



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SISUM Bin KERI**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 13 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kedung Agung RT. 002 RW. 001 Desa Sawangan
Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Sawangan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juli 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 24 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Bakri, S.H., Andika Christyanto, S.H., Chyntia Alena Gaby, S.H., dan Anas Sa'bani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum MAGNOLIA LAW FIRM, beralamat di Jalan Taman Magnolia Perum Graha Padma Blok A9 No. 19 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/BH/2022/PN.Smg tertanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Juni 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari **Senin** tanggal 4 Juli 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISUM Bin KERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISUM Bin KERI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SISUM Bin KERI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Halaman 2 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. Peraturan Desa Sawangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
2. Fotocopy Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
3. Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
4. Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
5. Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
6. Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
7. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Jenis Tab.: BERIRAMA.
8. Buku Rekening PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002.
9. 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.01.01.003621 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2015 Sampai Dengan 31 Desember 2017.
- 10.2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.08.01.000021 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah:

Halaman 3 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2017 Sampai Dengan 31 Desember 2018.

- 11.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 31 Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2019 Jenis Tab.: BERIRAMA.
12. Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2017.
13. Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2018.
14. Peraturan Desa Sawangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Barokah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
15. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2017.
16. Fotocopy SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2018.
- 17.4 (empat) lembar nota UD.SAEKON tanggal 01-02-2018 Rp.4.746.000,-
- 18.1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 02-04-2018 Rp.1.760.000,-
- 19.1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 19-04-2018 Rp.838.000,-
- 20.1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 30-04-2018 Rp.814.000,-
- 21.1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 03-05-2018 Rp.106.000,-
- 22.1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 04-05-2018 Rp.66.000,-
- 23.1 (satu) lembar nota TB. SAEKON tanggal 06-12-2018 Rp.6.000.000,-
- 24.2 (dua) lembar kertas catatan pembelanjaan material desa sawangan tahun 2018.
25. Surat pernyataan pembelanjaan desa Sawangan dari pak lurah SISUM tertanggal 24 Desember 2018.
- 26.1 (satu) buah map plastik warna merah berisi:
27. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/11/2017 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 5 Januari 2017.

Halaman 4 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/41.b/2017 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 7 Juni 2017
29. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/12./2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 26 Februari 2018
30. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/18/2018 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 8 Juni 2018.
31. 1 (satu) lembar Jadwal monitoring Fisik/Non Fisik tahun 2017.
32. 3 (tiga) lembar Jadwal monitoring pembangunan 2018.
33. 3 (tiga) lembar Berita Acara monitoring Pembangunan desa sawangan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018.
34. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 040/898/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Teguran Kinerja Pembangunan Tahun 2017.
35. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 040/961/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Teguran Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018.
36. 1 (satu) bendel fotocopy surat pengantar Nomor: 900/39/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (kesatu) tahun 2017 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
37. Map plastik warna biru berisi satu bendel surat pengantar Nomor: 900/164/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (kedua) tahun 2017 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
38. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor: 900/21/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) tahun 2018 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
39. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor: 900/09/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (dua) tahun 2018 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
40. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor: 900/55/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2018 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
41. 1 (satu) buah buku catatan saluran air Rt. 05 Rw. 05.
42. 1 (satu) lembar kertas warna putih Hasil pengukuran fisik Sawangan.
43. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Purworejo nomor: 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang pengesahan

Halaman 5 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo tahun 2012 menjadi Kepala Desa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa , SISUM Bin KERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Primer;
2. Meghukum terdakwa seringan-ringannya
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa SISUM Bin KERI mendapatkan keadilan yang hakiki.

Demikianlah nota pembelaan (pledooi) ini kami sampaikan selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **SISUM Bin KERI** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Menjadi Kepala Desa, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang di Semarang, telah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 sumber Pendapatan Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan transfer yang salah satunya adalah Dana Desa (DD).
- ❖ Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa kemudian melaksanakan pengelolaan Dana Desa berdasarkan APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017 s/d 2018 sebagai berikut:

➤ **Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017:**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/643/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa-Desa se Kabupaten Purworejo Tahun 2017, Pemerintah Desa Sawangan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 766.248.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa atas penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2017 tersebut, diterima dan disimpan pada Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.
 - Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.

Halaman 7 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana desa (DD) Desa Sawangan tahun 2017 yaitu setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, Terdakwa SISUM selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi KASINO selaku bendahara desa, pergi ke Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, kemudian Terdakwa dan Saksi KASINO tandatangan pada slip penarikan, dan setelah uang diserahkan oleh petugas bank, kemudian uang dikuasai dan dibawa oleh oleh Terdakwa SISUM, dan tidak diserahkan kepada Saksi KASINO selaku bendahara desa, dengan alasan yang akan membelanjakan dana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 766.248.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2017 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 691.114.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 75.133.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017.
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDDes Desa Sawangan pada tahun anggaran 2017, dimana terdakwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK.
- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2017, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan

Halaman 8 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli/dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes TA. 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017 yang pelaksanaannya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI
1	2	3	4	
1	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	514.254.400,00	Rabat Beton Kedungadung	6.771.849,08
			Rabat Beton Sawangan Rt 1 Rw 1	82.407.962,73
			Rabat Beton Krinjing Poros	244.197.444,80
			Rabat Beton Kedungsari Sepati	226.125.135,22
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	11.333.413,00
			Dokumentasi	70.000,00
			Sub Jumlah	570.905.804,83
2	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	78.733.500,00	Jembatan Krinjing Atas/ Situmbu	23.365.848,97
			Jembatan Krinjing Bawah Poros	22.950.772,53
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	4.803.846,00
			Sub Jumlah	51.120.467,51
3	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	91.037.800,00	Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01, Rw 01	9.124.572,62
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	7.660.128,00
			Sub Jumlah	16.784.700,62
4	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00	Keg. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00
			Sub Jumlah	0,00
5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	7.088.500,00	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	1.718.304,50
			Sub Jumlah	1.718.304,50
6	Penyetoran SILPA ke	75.133.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	74.593.110,00

Halaman 9 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



	rekening desa		Sub Jumlah	74.593.110,00
JUMLAH		766.248.000,00		715.122.387,46
REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2017				715.122.387,46
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (766.248.000,00 - 715.122.387,46)				51.125.612,54

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2017 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 766.248.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 715.122.387,46 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 51.125.612,54 (lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).
- Bahwa selain itu terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara TA. 2017 sebesar Rp. 121.125.612,54 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).
- Bahwa untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban (lpj) Terdakwa memerintahkan Sdr. SUROSO (Sekdes) terhadap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 tersebut, dengan bukti dukung berupa kuitansi dan nota-nota dari Terdakwa.
- **Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018:**
 - Bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Desa Sawangan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 691.071.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 74.593.110,- dan telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Sawangan pada tanggal 26 Januari 2018, sehingga total Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 765.664.110,00.
 - Bahwa atas penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2018 tersebut, diterima dan disimpan pada Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa (DD) Desa Sawangan tahun 2017 yaitu setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, Terdakwa SISUM selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi KASINO selaku bendahara desa, pergi ke Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, kemudian Terdakwa dan Saksi KASINO tandatangan pada slip penarikan, dan setelah uang diserahkan oleh petugas bank, kemudian uang dikuasai dan dibawa oleh oleh Terdakwa SISUM, dan tidak diserahkan kepada Saksi KASINO selaku bendahara desa, dengan alasan yang akan membelanjakan dana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan ditambah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 765.664.110,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 703.702.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 62.226.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018.
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes Desa Sawangan

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



pada tahun anggaran 2018, dimana terdakwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK.

- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2018 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2018, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli/dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes TA. 2018.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018 yang pelaksanaannya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI
1	2	3	4	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00
			Sub Jumlah	0,00
2	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	549.562.400,00	Beton rabat Sawangan 2018	5.437.851,15
			Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah)	5.357.219,61
			Rabat betonKrinjing bawah Rt.01/01	14.791.004,63
			Rabat Beton Kedungsari Th. 2017	95.362.416,54
			Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2 2017	35.027.670,67

Halaman 12 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



			Penyetoran PPN + PPh 22	35.721.457,00
			Sub Jumlah	191.697.619,59
3	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	27.866.200,00	Jembatan Krinjing (Paijo) 2018	29.943.713,25
			Jembatan Sijati, 2018	10.217.491,76
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.580.642,00
			Sub Jumlah	42.741.847,01
4	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	96.996.800,00	Pas saluran batu kali Sawangan 2017	21.241.194,23
			Pas saluran batu kali Sawangan 2018	48.619.893,58
			Pas. Talud batu kali 1:4 Mushola Krijing	5.817.821,23
			Pas. Talud batu kali 1:4 krinjing bawah	1.986.269,27
			Penyetoran PPN + PPh 22	4.028.048,00
			Sub Jumlah	81.693.226,32
5	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet untuk Warga	17.000.000,00	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet	15.000.000,00
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.009.090,00
			Sub Jumlah	17.009.090,00
6	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan BUMDesa	5.171.800,00	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	1.374.364,92
			Penyetoran PPN + PPh 22	69.253,00
			Sub Jumlah	1.443.617,92
7	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	7.105.000,00	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	0,00
			Sub Jumlah	0,00
8	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00
			Sub Jumlah	62.226.800,00
JUMLAH		765.929.000,00		396.812.200,85
REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2018				396.812.200,85
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (765.929.000,00 - 396.812.200,85)				368.851.909,15

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2018 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 765.929.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 396.812.200,85 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 368.851.909,15 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima belas sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara pada TA. 2018 sebesar Rp. 400.351.909,15 (Empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima belas sen).
- ❖ Bahwa seluruh selisih / sisa uang yang dikuasai terdakwa yang berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2017 dan 2018 yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik kegiatan fisik maupun non fisik tersebut, tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam melaksanakan APBDes Desa Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut, tidak sesuai / bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1) :

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 huruf h :

Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 3 ayat (1) :

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bab II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1)

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 14 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Bab III tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bab V tentang Pengelolaan Bagian Kedua tentang Pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) dan (3)

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Desa sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015

Bab I Pendahuluan Huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan huruf c dan f

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;

f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bab III Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Barang/ Jasa Huruf B tentang Rencana Pelaksanaan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).
4. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

Bab IV Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, dan Serah Terima Huruf B tentang Pembayaran

Halaman 15 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/ Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Pasal 5

Ayat (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Ayat (4) TPK mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan spesifikasi teknis barang/jasa dan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Barang/ Jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi
- c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 17 Ayat (1) Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola dan atau melalui Penyedia Barang/ Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban ABPDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan

Halaman 16 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti yang dimaksud.

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 36

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

Ayat (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1)

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 12

(1) *Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.*

(2) *Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.*

Pasal 23

(1) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.*

(2) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

Pasal 25 ayat (1)

Halaman 17 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen antara lain RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang mengakibatkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pasal 28

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendaharawan melakukan pembayaran

Halaman 18 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Bendahara melampirkan SPP untuk mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa.

(4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran

Pasal 34

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI dalam melaksanakan APBDes Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah / Desa, sebesar Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Purworejo, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Realisasi Dana Desa yang diterima dan dicairkan oleh pemerintah Desa Sawangan tahun anggaran 2017	Rp. 766.248.000,-
2	Penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2017	Rp. 715.122.387,46-
A. Kerugian Keuangan Negara TA. 2017 (1-2)		Rp. 51.125.612,54
3	Realisasi Dana Desa yang diterima dan dicairkan oleh pemerintah Desa Sawangan tahun anggaran 2018	Rp. 765.664.110,-
4	Penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2018	Rp. 396.812.200,85
B. Kerugian Keuangan Negara TA. 2018		Rp. 368.851.909,15

Halaman 19 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



(3-4)		
5	Material CV Anisa Tama yg belum dibayar TA. 2017	Rp. 70.000.000,-
6	Material CV Anisa Tama yg belum dibayar TA. 2018	Rp. 31.500.000,-
C. Jumlah material yang belum dibayar (5+6)		Rp. 101.500.000,-
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		Rp. 521.477.521,69

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.--

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa **SISUM Bin KERI** yang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Menjadi Kepala Desa, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang di Semarang, telah melakukan tindak pidana ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- ❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 sumber Pendapatan Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan transfer yang salah satunya adalah Dana Desa (DD).
- ❖ Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa kemudian melaksanakan pengelolaan Dana Desa berdasarkan APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017 s/d 2018 sebagai berikut:
 - **Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017:**
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/643/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa-Desa se Kabupaten Purworejo Tahun 2017, Pemerintah Desa Sawangan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 766.248.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa atas penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2017 tersebut, diterima dan disimpan pada Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan.

Halaman 21 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.
 - Peraturan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa (DD) Desa Sawangan tahun 2017 yaitu setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, Terdakwa SISUM selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi KASINO selaku bendahara desa, pergi ke Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, kemudian Terdakwa dan Saksi KASINO tandatangan pada slip penarikan, dan setelah uang diserahkan oleh petugas bank, kemudian uang dikuasai dan dibawa oleh oleh Terdakwa SISUM, dan tidak diserahkan kepada Saksi KASINO selaku bendahara desa, dengan alasan yang akan membelanjakan dana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 766.248.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 691.114.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 75.133.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017.
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes Desa Sawangan pada tahun anggaran 2017, dimana terdakwa yang melakukan

Halaman 22 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK.

- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2017, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli/dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes TA. 2017.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017 yang pelaksanaannya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI
1	2	3	4	
1	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	514.254.400,00	Rabat Beton Kedungadung	6.771.849,08
			Rabat Beton Sawangan Rt 1 Rw 1	82.407.962,73
			Rabat Beton Kringing Poros	244.197.444,80
			Rabat Beton Kedungsari Sepati	226.125.135,22
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	11.333.413,00
			Dokumentasi	70.000,00
			Sub Jumlah	570.905.804,83
2	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	78.733.500,00	Jembatan Kringing Atas/ Situmbu	23.365.848,97
			Jembatan Kringing Bawah Poros	22.950.772,53
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	4.803.846,00
			Sub Jumlah	51.120.467,51

Halaman 23 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



3	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	91.037.800,00	Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01, Rw 01	9.124.572,62	
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	7.660.128,00	
			Sub Jumlah	16.784.700,62	
4	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00	Keg. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00	
			Sub Jumlah	0,00	
5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa	7.088.500,00	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa	1.718.304,50	
			Sub Jumlah	1.718.304,50	
6	Penyetoran SILPA ke rekening desa	75.133.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	74.593.110,00	
			Sub Jumlah	74.593.110,00	
JUMLAH		766.248.000,00		715.122.387,46	
REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2017					715.122.387,46
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (766.248.000,00 - 715.122.387,46)					51.125.612,54

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2017 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 766.248.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 715.122.387,46 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 51.125.612,54 (lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).
- Bahwa selain itu terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara TA. 2017 sebesar Rp. 121.125.612,54 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).
- Bahwa untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban (lpj) Terdakwa memerintahkan Sdr. SUROSO (Sekdes) terhadap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 tersebut, dengan bukti dukung berupa kuitansi dan nota-nota dari Terdakwa.
- **Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018:**
 - Bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Desa Sawangan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 691.071.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 74.593.110,- dan telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Sawangan pada tanggal 26 Januari 2018, sehingga total Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 765.664.110,00.
- Bahwa atas penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2018 tersebut, diterima dan disimpan pada Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa (DD) Desa Sawangan tahun 2017 yaitu setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, Terdakwa SISUM selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi KASINO selaku bendahara desa, pergi ke Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, kemudian Terdakwa dan Saksi KASINO tandatangan pada slip penarikan, dan setelah uang diserahkan oleh petugas bank, kemudian uang dikuasai dan dibawa oleh oleh Terdakwa SISUM, dan tidak diserahkan kepada Saksi KASINO selaku bendahara desa, dengan alasan yang akan membelanjakan dana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan ditambah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 765.664.110,- (tujuh ratus enam puluh

Halaman 25 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 703.702.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 62.226.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018.
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes Desa Sawangan pada tahun anggaran 2018, dimana terdakwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK.
- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2018 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2018, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli/dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes TA. 2018.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018 yang pelaksanaanya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI

Halaman 26 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu Sub Jumlah	0,00 0,00
2	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	549.562.400,00	Beton rabat Sawangan 2018 Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah) Rabat betonKrinjing bawah Rt.01/01 Rabat Beton Kedungsari Th. 2017 Rabat Beton Kedungwu Rt. 4/2 2017 Penyetoran PPN + PPh 22 Sub Jumlah	5.437.851,15 5.357.219,61 14.791.004,63 95.362.416,54 35.027.670,67 35.721.457,00 191.697.619,59
3	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	27.866.200,00	Jembatan Krinjing (Paijo) 2018 Jembatan Sijati, 2018 Penyetoran PPN + PPh 22 Sub Jumlah	29.943.713,25 10.217.491,76 2.580.642,00 42.741.847,01
4	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	96.996.800,00	Pas saluran batu kali Sawangan 2017 Pas saluran batu kali Sawangan 2018 Pas. Talud batu kali 1:4 Mushola Krijing Pas. Talud batu kali 1:4 krinjing bawah Penyetoran PPN + PPh 22 Sub Jumlah	21.241.194,23 48.619.893,58 5.817.821,23 1.986.269,27 4.028.048,00 81.693.226,32
5	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet untuk Warga	17.000.000,00	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet Penyetoran PPN + PPh 22 Sub Jumlah	15.000.000,00 2.009.090,00 17.009.090,00
6	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan BUMDesa	5.171.800,00	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa Penyetoran PPN + PPh 22 Sub Jumlah	1.374.364,92 69.253,00 1.443.617,92
7	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	7.105.000,00	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu Sub Jumlah	0,00 0,00
8	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa Sub Jumlah	62.226.800,00 62.226.800,00
JUMLAH		765.929.000,00		396.812.200,85

Halaman 27 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2018	396.812.200,85
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (765.929.000,00 - 396.812.200,85)	368.851.909,15

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2018 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 765.929.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 396.812.200,85 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 368.851.909,15 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima belas sen).
 - Bahwa selain itu terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara pada TA. 2018 sebesar Rp. 400.351.909,15 (Empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima belas sen).
 - Bahwa seluruh selisih / sisa uang yang dikuasai terdakwa yang berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2017 dan 2018 yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik kegiatan fisik maupun non fisik tersebut, tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI dalam melaksanakan APBDes Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah / Desa, sebesar Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya jumlah sekitar itu, sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Purworejo, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Realisasi Dana Desa yang diterima dan dicairkan oleh pemerintah Desa Sawangan tahun anggaran 2017	Rp. 766.248.000,-
2	Penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran	Rp. 715.122.387,46-

Halaman 28 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



	2017	
D. Kerugian Keuangan Negara TA. 2017 (1-2)		Rp. 51.125.612,54
3	Realisasi Dana Desa yang diterima dan dicairkan oleh pemerintah Desa Sawangan tahun anggaran 2018	Rp. 765.664.110,-
4	Penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2018	Rp. 396.812.200,85
E. Kerugian Keuangan Negara TA. 2018 (3-4)		Rp. 368.851.909,15
5	Material CV Anisa Tama yg belum dibayar TA. 2017	Rp. 70.000.000,-
6	Material CV Anisa Tama yg belum dibayar TA. 2018	Rp. 31.500.000,-
F. Jumlah material yang belum dibayar (5+6)		Rp. 101.500.000,-
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)		Rp. 521.477.521,69

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.--

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SULIYANTO bin MARGO UTOMO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2007 diangkat sebagai Kadus IV (Dusun Kedungsari) berdasarkan SK Kepala Desa Sawangan
 - Bahwa saksi pada tahun 2015 diangkat sebagai PLT Sekretaris Desa Sawangan berdasarkan SK Kepala Desa Sawangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Mei tahun 2017 melalui SK Kepala Desa Sawangan, saksi menjabat sebagai perangkat Desa Sawangan dengan jabatan Kaur Keuangan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Desa Sawangan tentang APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawangan tahun 2017 s/d 2018 adalah sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2017
 - Peraturan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.
 - Peraturan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2017.
 - Tahun Anggaran 2018
 - Peraturan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Nomor 05 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2018.
 - Peraturan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pendapatan Desa Sawangan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.103.931.300,00. dengan rincian sebagai berikut:
 - DD : Rp 766.248.000,00.
 - ADD : Rp 260.435.000,00
 - Bagi Hasil Pajak Daerah : Rp 14.368.500,00.
 - Bagi Hasil Retribusi Daerah : Rp 2.879.800,00.
 - Bantuan Keuangan Kab. : Rp 25.000.000,00.
 - Bangub : Rp 35.000.000,00.
 - Jumlah totalnya Rp1.103.931.300,00.
- Bahwa Pendapatan Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.301.766.900,00,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Asli Desa : Rp 18.000.000,00.
 - DD : Rp 691.071.000,00.
 - ADD : Rp 223.652.000,00.
 - PDRD (Pajak dan Retribusi Daerah) : Rp 19.043.900,00.
 - Bantuan Kab. : Rp 25.000.000,00.

Halaman 30 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangub : Rp 55.000.000,00.
- Pendapatan lain-lain (embung) : Rp 270.000.000,00.
- Jumlah totalnya = Rp 1.301.766.900,00
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat dua rekening antara lain :
 - Rekening TAMADES No: 087238 Bank PD. BPR BKK Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 a.n. Rekening Kas Desa Sawangan.
 - Rekening PD. BPR BANK Purworejo Nomor rekening 001.10.0006650. a.n. Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertandatangan di Rekening BPR BKK Purworejo dan Rekening PD. BPR BANK Purworejo atas nama Rekening Kas Desa Sawangan adalah Kepala Desa (pak SISUM) dan Bendahara Desa (pak KASINO). Yang bisa melakukan penarikan dana tersebut adalah Kepala Desa bersama-sama Bendahara Desa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun tahun 2017 dan 2018 pekerjaan yang saksi laksanakan melakukan pelayanan kepada masyarakat, tidak berkaitan dengan keuangan desa karena keuangan desa tidak diserahkan kepada saksi. Dari Kades maupun Bendahara Desa tidak pernah memberitahukan atau menyampaikan adanya penerimaan keuangan desa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 hingga 2018 saksi belum pernah ikut saat dilakukan pencairan dana dari Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa menjelaskan Anggaran Tahun 2017 dan 2018 yang diterima Pemerintah Desa Sawangan karena pada tahun tersebut saksi selaku Kaur Keuangan Desa Sawangan tidak memegang buku rekening dan juga tidak tahu kapan dana desa masuk ke rekening serta kapan pengambilannya. Hal ini dikarenakan yang menangani keuangan desa adalah pak KASINO selaku Bendahara Sawangan, bukan Kaur Keuangan. Saksi mulai memegang atau menangani keuangan Desa Sawangan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Pendapatan Desa Sawangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sudah cair semua. Namun ada kegiatan yang belum terealisasi pada Dana Desa tahun anggaran 2018, yaitu :
 - Pekerjaan Jambanisasi sebanyak 10 KK Rp. 32.709.800,00.

Halaman 31 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Rabat beton dukuh krinjing Rt.01 Rw.01 Rp. 29.517.000,00.
- Bahwa saksi menerangkan semua kegiatan yang dianggarkan dari pemerintah sudah terealisasi semua dari tahun 2016 s/d 2018. Tetapi pada tahun 2018 kegiatan pembangunan jambanisasi dan pembangunan jalan trobos krinjing atas tidak terealisasi karena sudah akhir tahun 2018. Selanjutnya uang tersebut menjadi SILPA dan dikembalikan ke rekening KAS Desa tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan ada pemeriksaan dari Inspektorat. Dengan hasil temuan kegiatan yang belum terealisasi tersebut, kemudian pak SISUM (mantan Kades Sawangan) mengembalikan uang ke Pemerintahan Desa Sawangan pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima dana pengembalian oleh Pak SISUM kepada Pemerintah Desa Sawangan adalah saksi selaku Kaur Keuangan. Kemudian oleh saksi, dana tersebut dimasukkan ke Rekening Bank Purworejo a.n. Rekening Kas Desa sebesar Rp62.226.800,00 pada tanggal 2 Desember 2019. Setelah masuk di SILPA, kemudian pada tahun 2020 dana tersebut bisa diambil dan direalisasikan kegiatan jambanisasi dan rabat beton Krinjing.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Purworejo, saksi mendengar dari pak KASINO yang pada tahun 2017 dan 2018 sebagai Bendahara Desa menyampaikan kepada saksi bahwa setelah uang diambil dari rekening bank, selanjutnya uang berada di pak Kades SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Sawangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah Pak SUROSO Sekretaris Desa Sawangan. Akan tetapi terkait dengan apakah bukti pembelanjaan berupa nota material dan kwitansi pembayaran dilakukan oleh saudara SISUM dan selanjutnya diserahkan kepada saudara SUROSO yang ditugasi membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017, Dana Desa sebesar Rp766,248,000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - **Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :**

Halaman 32 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Komputer Rp.7.088.500,00.
- **Bidang pelaksanaan pembangunan, antara lain :**
 - Pembangunan Jalan Desa 4 lokasi Rp. 584.230.100,00
 - Dukuh Kedungsari.
 - Dukuh Krinjing Atas.
 - Dukuh Kedungagung.
 - Dukuh Sepati.
 - Pembangunan jembatan Rt.01 Rw.01 Rp. 78.736.300,00.
 - Pembangunan saluran air Rt.,05 Rw.03 Rp. 91.37.800,00.
 - Pembentukan dan pendirian Bumdes Rp. 5.155.300,00.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sawangan Tahun Anggaran 2018, Dana Desa sebesar Rp.691.071.000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - **Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :**
 - Pembentukan Bumdes Rp5.171.800,00.
 - Kelancaran kegiatan posyandu/Posbindu Rp7.105.000,00.
 - **Bidang Pelaksanaan Pembangunan, antara lain :**
 - Pembangunan Jambanisasi 10 kk Rp32.709.800,00.
 - Pembangunan Rabat beton Rp579.079.400,00.
 - Jalan rabat beton kedungagung
 - Jalan Rabat beton Sepathi
 - Jalan rabat beton krinjing Atas
 - Jalan rabat beton krinjing Bawah
 - Jalan rabat beton krinjing tengah
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.06 Rw.03
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.01 Rw.01
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 171
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 76
 - Jalan rabat beton sepathi-kedungsari
 - Jalan rabat beton sepathi-balai desa
 - Pembangunan jembatan Krinjing Rp27.866.200,00.
 - Pembangunan saluran irigasi Rt.05 Rp96.996.800,00.
 - Pemasangan jaringan internet Rp17.000.000,00.

Halaman 33 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 desa Sawangan dibuat TPK oleh kepala desa Sawangan berdasarkan SK Kades Sawangan dengan susunan sebagai berikut:

- No	- Nama	- Jabatan	- Kedudukan
- 1	- SUSMIYANTO	- Ketua	- Kaur Pembangunan
- 2	- SISWANTO	- Anggota	- Tokoh Masyarakat
- 3	- MANISO	- Anggota	- Tokoh Masyarakat

- Bahwa saksi menerangkan TPK berperan melaksanakan kegiatan fisik di lapangan yang berkaitan dengan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada kepala desa dengan berita acara.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Sawangan tahun 2017 dan 2018 belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dilapangan. TPK hanya melakukan pekerjaan pembangunan, sedangkan pembelanjaan dilakukan oleh Pak Kades SISUM.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan musyawarah yang dihadiri Pemdес, BPD, Tokoh Agama (Sdr. TOTO), Kelembagaan (Sdr. SUTEJO, Sdr. SURNIATI) sehingga membentuk TPK, sepakat diputuskan sebagai TPK kemudian diterbitkan SK TPK oleh Kepala Desa Saudara SISUM.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti pelatihan komputer yang dilaksanakan sekitar bulan September 2017 di Kantor Balai Desa Sawangan yang diikuti oleh 9 orang perangkat selain saksi (SULIYANTO), KASINO, SUBUR, TOTO, HADIYANTO, WITIKNO, dan SISU. Yang memberi pelatihan adalah Pendamping Desa yaitu Saudara MUHAMMAD MALIK.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan posbindu/posyandu tahun 2018 dilakukan setiap bulan di empat lokasi yaitu di rumah Saudara SISUM, Kantor Balai Desa, rumah saksi (SULIYANTO) dan rumah Bapak H. NGADLAN berupa kegiatan posyandu balita/imunisasi;
- Bahwa saksi menerangkan Bumdes Sawangan bernama NGUDI BERKAH. Ketua Bumdes saat pembentukan adalah Pak SUTRISNO, umur sekitar 50 tahun, pekerjaan sopir, alamat Dusun Kedung Agung Rt 02 Rw 01 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.

Halaman 34 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui untuk pendirian Bumdes Rp. 5.155.300,00 dan tahun Anggaran 2018 Pembentukan Bumdes Rp.5.171.800,00 karena saksi tidak mengelola dana tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 pernah dilakukan pemeriksaan Keuangan Desa Sawangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Hasil temuan pemeriksaan Inspektorat yaitu ada kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang tidak terealisasi sesuai dengan pagu anggaran tahun 2018 yaitu:
 - Pekerjaan Jambanisasi sebanyak 10 KK Rp32.709.800,00 dari Dana Desa.
 - Pembangunan Jalan Rabat beton dukuh krinjing atas Rt.01 Rw.01 Rp29.517.000,00 dari Dana Desa.
- Dari hasil temuan tersebut, Pak SISUM (mantan Kades Sawangan) mengembalikan uang ke Pemerintahan Desa pada tanggal 2 Desember 2019. Kemudian uang tersebut saksi masukan ke Rekening Kas Desa Sawangan sebesar Rp.62.226.800 pada tanggal 2 Desember 2019.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu ada pemeriksaan lanjutan dari Inspektorat Kab. Purworejo, yang saksi dengar hasil temuannya atau rekomendasinya yaitu agar pak SISUM mengembalikan dana ke Rekening Kas Desa Sawangan. Untuk jumlahnya, saksi tidak tahu pasti karena belum pernah membaca laporan hasil pemeriksaan. Namun yang saksi dengar, jumlah yang harus dikembalikan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk jumlah lebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Kaur Keuangan Desa Sawangan, belum pernah menerima dana dari pak SISUM untuk dikembalikan ke rekening kas desa Sawangan terkait pengembalian dana ke Rekening Kas Desa Sawangan sebesar Rp.219.162.781,00 (Dana Desa Tahun 2017) dan sebesar Rp.103.102.803,00 (Dana Desa Tahun 2018);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

2. **KASINO Bin AMAT SALUKI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Perangkat Desa Sawangan berdasarkan SK Kades Swangan Nomor tahun 2009 diangkat sebagai Kaur Keuangan sampai dengan akhir tahun 2014.

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Bendahara Desa berdasarkan SK Kades Sawangan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Sawangan berdasarkan SK Kades Sawangan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa Sawangan bertugas ikut bertandatangan dalam proses pengambilan dana pemerintah yang ada di Rekening Pemerintah Desa Sawangan
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa Sawangan tidak pernah menguasai uang, karena setelah diambil kemudian uang dikuasai oleh Kepala Desa Sawangan yang dijabat Pak SISUM
- Bahwa saksi menerangkan saat menjabat sebagai Bendahara Desa, Desa Sawangan memiliki rekening antara lain sebagai berikut.
- Rekening Bank PD. BPR BKK Pituruh
- Nomornya lupa, a.n. Rekening Kas Desa Sawangan, seingat saksi rekening tempat masuk dana DD dan ADD tahun 2017.
- Rekening Bank Purworejo
- Nomornya lupa, a.n. Rekening Kas Desa Sawangan, seingat saksi rekening tempat masuk dana DD dan ADD tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan saat menjabat sebagai Bendahara Desa Sawangan, tidak pernah menyimpan/menguasai buku rekening tersebut karena semua buku rekening dikuasai oleh Kepala Desa Sawangan yaitu Pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan dana transfer Tahun Anggaran 2017 dan 2018 semuanya sudah dicairkan dalam beberapa tahap akan tetapi saksi lupa berapa besar nominal karena tidak membuat pembukuan keuangan Desa Sawangan sehingga tidak memiliki pembukuan apapun;
- Bahwa saksi menerangkan cara pengambilan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari rekening a.n. Rekening Kas Desa Sawangan. Awalnya saksi disuruh Pak Kades SISUM untuk membawa berkas permohonan pencairan dana desa kepada Camat Pituruh dan saksi disertai berkas permohonan. Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat permohonan tersebut, saat saksi menerimanya dari pak SISUM, berkas permohonan sudah jadi. Selain saksi, kadang berkas permohonan dibawa oleh Sekdes SUROSO ke Kecamatan Pituruh. Setelah ada rekomendasi dari camat terkait permohonan pencairan, kadang yang mengambil berkas dari

Halaman 36 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan pituruh adalah saksi atau pak SUROSO dan pernah juga oleh pak Kades SISUM;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat rekomendasi dan dana desa bisa dicairkan, selanjutnya saksi diajak Pak Kades SISUM pergi ke Bank melakukan penarikan dana desa dari rekening Kas Desa Sawangan. Pada tahun 2017 di Bank PD BPR BKK Pituruh dan pada tahun 2018 di Bank Purworejo yang ada di Pituruh;
- Bahwa saksi menerangkan saat berada di bank, yang menulis di bukti penarikan adalah pak Kades SISUM dan saksi belum pernah menulis di slip penarikan. Setelah ditulis kemudian saksi diminta oleh Pak Kades SISUM untuk menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan Kades SISUM menandatangani slip penarikan dan diserahkan ke petugas bank, selanjutnya dana bisa dicairkan. Yang menerima uang dari petugas bank adalah saksi. Uang tersebut kemudian saksi masukkan ke tas milik pak Kades SISUM, hal itu karena disuruh oleh pak Kades SISUM karena yang membelanjakan dana tersebut adalah langsung pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pengambilan uang dari bank selanjutnya dibawa ke kantor desa. Setelah itu, setahu saksi, dana dibawa pulang pak Kades SISUM. Pada tahun 2018, ketika Kantor Balai Desa Sawangan dibangun, kantor desa sawangan berada di rumah pak Kades SISUM. Setelah mengambil dana dari bank, selanjutnya dana dibawa ke rumah pak SISUM dan disimpan atau dikuasai oleh pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan dana yang sudah dicairkan Desa Sawangan pada Tahun 2017 dan 2018 antara lain sebagai berikut:
 - Dana Desa tahun 2017 : Rp.766.248.000,00.
 - Dana Desa tahun 2018 : Rp.691.071.000,00.
- Bahwa rincian pengambilan dana antara lain sebagai berikut :
 - Untuk buku rekening PD BPR BKK Purworejo a.n. Rekening Kas Desa Sawangan sampai saat ini belum ditemukan di Kantor Desa Sawangan, tetapi saksi memiliki Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 008.08.01.003621 dan Nomor 008.08.01.000021 a.n. Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp766.248.000,00
 - Dana masuk:
 - 31 Mei 2017 Rp.459.748.400,00 (DD Tahap I).

Halaman 37 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan penarikan pada:
 - 5 Juni 2017 Rp.375.000.000,00.
 - 2) 13 Juni 2017 Rp.85.000.000,00.
- Dana masuk:
 - 19 Oktober 2017 Rp.306.499.200,00 (DD Tahap II).
- Dilakukan penarikan pada:
 - 23 Oktober 2017 Rp.306.499.200,00.
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp691.071.000,00 dan SILPA Tahun 2017 sebesar Rp74.858.000,00. Masuk dan keluar dari rekening sebagai berikut:
 - Dana masuk:
 - 21 Maret 2018 Rp.74.858.000,00 (SILPA 2017).
 - 11 April 2018 Rp.138.214.200 (DD Tahap I)
 - Dilakukan penarikan pada:
 - 25 April 2018 Rp.72.496.400,00.
 - 27 April 2018 Rp.139.157.800,00.
 - Dana masuk:
 - 8 Juni 2018 Rp.276.428.400,00 (DD Tahap II)
 - Dilakukan penarikan pada:
 - 25 Juni 2018 Rp.269.812.900,00.
 - Dana Masuk:
 - 3 Desember 2018 Rp.276.428.400 (DD Tahap III)
 - Dilakukan penarikan pada:
 - 5 Desember 2018 Rp.217.540.400,00.
 - 11 Desember 2018 Rp.67.681.000,00.
 - Bahwa sesuai Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017, Dana Desa sebesar Rp766,248,000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Bidang pemberdayaan masyarakat:
 - Pelatihan Komputer Rp.7.088.500,00.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - Pembangunan Jalan Desa 4 lokasi Rp. 584.230.100,00
 - Dukuh Kedungsari.
 - Dukuh krinjing atas.
 - Dukuh Kedungagung.

Halaman 38 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukuh Sepati.
- Pembangunan jembatan Rt.01 Rw.01 Rp. 78.736.300,00.
- Pembangunan saluran air Rt.,05 Rw.03 Rp. 91.37.800,00.
- Pembentukan dan pendirian Bumdes Rp. 5.155.300,00.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sawangan tahun anggaran 2018, Dana Desa sebesar Rp691.071.000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - Pembentukan Bumdes Rp5.171.800,00.
 - Kelancaran kegiatan posyandu/Posbindu Rp7.105.000,00.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan antara lain:
 - Pembangunan Jambanisasi 10 kk Rp32.709.800,00.
 - Pembangunan Rabat beton Rp579.079.400,00.
 - Jalan rabat beton kedungagung
 - Jalan Rabat beton Sepathi
 - Jalan rabat beton krinjing Atas
 - Jalan rabat beton krinjing Bawah
 - Jalan rabat beton krinjing tengah
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.06 Rw.03
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.01 Rw.01
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 171
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 76
 - Jalan rabat beton sepathi-kedungsari
 - Jalan rabat beton sepathi-balai desa
 - Pembangunan jembatan Krinjing Rp27.866.200,00.
 - Pembangunan saluran irigasi Rt.05 Rp96.996.800,00.
 - Pemasangan jaringan internet Rp17.000.000,00.
- Bahwa saksi menerangkan Pak SUSMIYANTO (Kaur pembangunan), pak SISWANTO dan pak MANISO adalah selaku TPK Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik TPK hanya melaksanakan kegiatan, tidak melakukan pembelian material karena yang melakukan pembelanjaan material langsung oleh Kades SISUM.
- Bahwa saksi menerangkan pembelanjaan material dari supplier berikut :
 - SAEKON (TB SAEKON) alamat Desa Kaliglagah Kemiri.

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GIRAN alamat Kapiteran Kemiri.
- AGUS (CV ANISSA TAMA) alamat Kedunglo Kemiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran material adalah Pak Kades SISUM. Saksi bersama Kadus SISU pernah sekali disuruh Kades SISUM mengantarkan amplop kepada pak AGUS Kedunglo, isinya saksi tidak tahu. Menurut perkiraan saksi adalah uang karena pak SISUM membeli material dari pak AGUS Kedunglo.
- Bahwa saksi menerangkan selaku bendahara desa belum pernah menyerahkan uang kepada supplier lain dan juga belum pernah disertai uang untuk diserahkan kepada TPK. TPK langsung menerima pembayaran dari pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan pak Kades SISUM purna ada yang belum dilaksanakan, yaitu :
 - Pekerjaan Jambanisasi sebanyak 10 KK Rp32.709.800,00 dari Dana Desa.
 - Pembangunan Jalan Rabat beton dukuh krinjing atas Rt.01 Rw.01 Rp29.517.000,00 dari Dana Desa.
 - Hal itu menjadi temuan pemeriksaan Inspektorat sehingga pak SISUM mengembalikan uang ke Pemerintahan Desa Sawangan. Setelah masuk ke rekening kas desa Sawangan, akhirnya dianggarkan lagi di tahun 2020 dan kemudian direalisasikan
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 mengikuti pelatihan komputer bersama Perangkat Desa Sawangan lainnya. Namun saksi tidak menerima uang transport. Yang diterima peserta hanya makan minum dan surat tanda lulus komputer. Yang menerima uang transport adalah pendamping desa, namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui, sesuai Perdes Sawangan Tentang APBDes Sawangan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berikut perubahannya Tahun Anggaran 2017, dianggarkan kegiatan Pembentukan dan Pendirian Bumdes Rp5.155.300,00 dan tahun Anggaran 2018 dianggarkan lagi Pembentukan Bumdes Rp5.171.800,00 karena saksi selaku bendahara desa tidak mengelola dana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana DD dan dana lainnya tahun 2017 dan 2018 . Setahu saksi, yang membuat adalah Kades SISUM dibantu Sekdes;

Halaman 40 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada akhir masa jabatan pak Kades SISUM atau akhir tahun 2018 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan dilakukan pengukuran oleh dinas PU;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Oktober 2020 laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Purworejo sudah ada. Hasil pemeriksaan diantaranya agar pak SISUM (Mantan kades Sawangan) mengembalikan dana desa ke rekening Kas Desa Sawangan sebesar Rp.219.162.781,00 dan sebesar Rp.103.102.803,00.;
- Bahwa saksi menerangkan adanya hasil pemeriksaan tersebut pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2020 saksi pernah diajak pak SUROSO Sekdes Sawangan kerumah pak SISUM, tetapi tidak ketemu dan akhirnya di hari yang berbeda pak SISUM ke kantor Desa Sawangan dan bertemu dengan Kepala Desa Sawangan yang saat ini yaitu pak SUGIRI;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang, pak SISUM belum mengembalikan dana tersebut ke rekening kas Desa Sawangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan dana dari bank, selanjutnya dikuasai oleh Kepala Desa Sawangan, Saudara SISUM dan bukan dikelola oleh saksi selaku Bendahara Desa karena setelah uang diterima dari bank, selanjutnya uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan selaku perangkat desa yang merupakan bawahan dari Kades tidak berani memintanya apalagi uang dikuasai pak SISUM karena atas permintaan pak Kades SISUM dan yang membelanjakan material adalah pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah menyerahkan sendiri uang kepada supliyer. Tetapi pada hari dan tanggal lupa, pernah sekitar 3 (tiga) kali diajak pak SISUM menemani ke garasi CV. ANNISA TAMA di Kedunglo untuk membayar material kepada pak AGUS;
- Bahwa saksi menerangkan saat pak SISUM menemui pak AGUS, saksi tidak ikut masuk ke ruangan, hanya menunggu kursi teras sehingga saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan dan juga tidak tahu apakah dibuat kwitansi atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membuat pembukuan pembayaran material kepada supliyer karena tidak selalu ikut saat pembayaran material. Selain itu pak SISUM tidak pernah menyampaikan kepada saksi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada supliyer;

Halaman 41 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bendahara belum pernah menyerahkan honor kegiatan kepada TPK dan uang kegiatan fisik semuanya dipegang oleh pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pajak menguasai uang untuk pembayaran pajak adalah pak SISUM. Saksi pernah 1 (satu) kali bersama-sama dengan pak SUROSO ke Kantor Pos Pituruh untuk membayar pajak kegiatan Desa Sawangan. Tanggalnya saksi tidak ingat. Uang untuk pembayaran pajak tersebut diterima pak SUROSO dari pak SISUM;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 pernah ikut pelatihan computer yang dilaksanakan di rumah pak Kadus WITIKNO. Dalam pelatihan computer itu saksi tidak menerima uang transport pelatihan. Yang saksi terima berupa makan minum, modul dan sertifikat. Narasumbernya adalah pak MALIK Pendamping Desa. Saksi tidak mengetahui apakah Pak Malik mendapatkan honor atau tidak. Yang menguasai dan mengelola dana kegiatan pelatihan computer adalah pak SISUM;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

3. SUROSO Bin RIYANTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku menjabat sebagai Sekretaris Desa Sawangan semenjak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak tahun 2016 sampai dengan saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Sawangan pada tahun 2017
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai sekdes yaitu Kordinator desa meliputi perangkat desa kaur,kasi dan kadus.
- Bahwa susunan Pemerintahan Desa sebagai berikut :
 - Kepala Desa : SISUM (Periode 2006 s/d 2012, Periode s/d 2018)
 - SUGIRI (2019 s/d 2025)
 - PLT Sekretaris Desa : SULIYANTO 2016 s/d 2017
 - Sekretaris desa : SUROSO (saya) 2017 s/d sekarang
 - Kasi Pemerintaahan : SUBUR
 - Kaur Perencanaan : SUROSO (2016 s/d 2017)
 - KASINO (2018)

Halaman 42 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Kesra & pelayanan : TOTO
- Kaur Keuangan : SULIYANTO tahun 2016 s/d 2018
- Bendahara Desa : KASINO tahun 2016 s/d 2018.
- Kadus Krinjing Rt.01 Rw.01 : Kosong
- Kadus Kedung Agung Rt.02 Rw.01 : SISU
- Kadus Sepatu Rt.03 Rw.0 : PUNGUT
- Kadus Kedungsari Rt.04 Rw.02 : Kosong
- Kadus Sawangan Rt.05 Rw.03 : Kosong
- Kadus Sijati Rt.06 Rw.03 : HADIYANTO
- Bahwa susunan BPD Desa Sawangan periode tahun 2017-2018 sebagai berikut :
 - Ketua : NGADELAN
 - Wakil ketua : SUDARYANTO
 - Sekretaris : SUTIKNO
 - Anggota : PANUT, SAMINO dan SUTEJO
- Bahwa pada Tahun 2017 s/d 2018
 - Ketua KPMD sudara SUSMIYANTO
 - Kapal TK/Paud saudari YENI istri pak SISUM mantan Kepala desa
 - Ketua Kelompok kesenian Kuda Lumping SUDARYANTO
- Bahwa pendapatan Desa Sawangan Tahun 2017 dan 2018 antara lain:
 - Dana Desa
 - Alokasi Dana Desa
 - Bantuan Gubernur
 - Bantuan Bupati
 - PDRD
- Bahwa Peraturan desa sawangan tahun 2017 dan tahun 2018 antara lain:
 - Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2017.
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa APBDesa tahun anggaran 2017.
 - Peraturan Desa Nomor1 tahun 2018 tetang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2017.
 - Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2018.

Halaman 43 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan pendapatan dan belanja desa (APBdesa) tahun anggaran 2018.
- Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2019 tetang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa APBDesa tahun anggaran 2017, sebagai berikut.
 - No Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Tunjangan BPD untuk kades dan perangkat Rp.164.000.000,-ADD
 - Oprasional perkantoran desa Rp. 15.519.700,- ADD
 - Oprasional BPD Rp. 2.075.000,- ADD
 - Oprasional Rt.Rw. Rp. 2.500.000,- ADD
 - Rehab dan Sarana Prasarana Kantor DesaRp. 62.628.800,- ADD
 - Penyusunan SOTK pemerintah desa Rp. 4.091.500,- ADD
 - 2. Bidang Pembinaan
 - Pembinaan Limnas Rp. 1.000.000,- ADD
 - Pembinaan kelompok seni kuda lumpingRp. 1.000.000,- ADD
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Oprasional KPMD Rp. 5.000.000,-
 - Bangub
 - Terselurnya bantuan permodalan kambing masyarakat Rp. 25.000.000,-
 - Ban Kab.
 - Pelatihan Komputer Rp.7.088.500,- DD
 - 4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Pembangunan jambanisasri 10 KK @3.000.000 = Rp.10.000.000,- Bangub
 - Pembangunan Jalan desa 4 lokasi, antara lain :
 - Dukuh Kedungsari
 - Dukuh krinjing atas
 - Dukuh Kedungagung
 - Dukuh Sepati Rp. 584.230.100,- DD
 - Pembangunan jembatan Rt.01 Rw.01 Rp. 78.736.300,- DD
 - Pembangunan saluran air Rt.05 Rw.03 Rp. 91.37.800,- DD

Halaman 44 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rehabilitasi gedung TK Rp. 17.248.300,-
- BHP dan BHR
- Pembinaan oprasional dan pemeliharaan Paud Rp. 7.620.000,-
ADD
- Pembentukan dan pendirian Bumdes Rp. 5.155.300,- DD
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Tahun Anggaran 2018.
- No Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Sumber Anggaran
- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan oprasional perkantoran desa Rp. 150.000,- PAD
 - Siltap pegawai desa dan BPD Rp. 134.191.200,- ADD Kegiatan
 - Oprasional perkantoran desa Rp. 4.268.900,00- ADD
 - Oprasional BPD Rp.9.668.000,- ADD
 - Opraional Rt.Rw. Rp. 2.500.000,- ADD
 - Lanjutan pembangunan Kantor Balai desa Rp. 25.327.300, ADD
 - Kegiatan belanja modal pembelian computer Rp.7.000.000,-ADD
 - Pemeliharaan kendaaraan kantor Rp. 765.000,- ADD
 - Pemilihan Kadesa Rp.11.645.500,- ADD
 - Pembentukan BPD Rp. 2.714.500,- ADD
 - Penyusunan APBDesa Rp. 2.984.200,- ADD
- 2. Bidang Pembinaan
 - Oprasional Linmas Rp.1.000.000,- ADD
 - Pengadaan sarana kuda lumping Rp. 1.000.000,- ADD
 - Oprasional PKK Rp. 9.987.400,- ADD
 - Pembinaan karangtaruna Rp.2.000.000,- ADD
 - Pembangunan Gapura desa Rp. 13.736.700,- BHP
 - Belanja modal kompter dan peralatan computer Rp.2.363.200,- BHR
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelancaran kegiatan paud/TK mandiri Rp. 8.600.000,- ADD
 - Pembentukan Bumdes Rp.5.171.800,- DD
 - Kelancaran kegiatan posyandu/Posbindu Rp.7.105.000,- DD
 - Kelancaran kegiatan posyandi/Posbindu Rp.64.000, BHP
 - Penangulanagan kemiskinan /PropendakinRp. 25.000.000,- Ban Kab.
 - Oprasional KPMD Rp. 5.000.000,- Bangub
 - Pelatihan pengembangan budidaya lele Rp. 13.413.000,- Bangub

Halaman 45 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelancaran kegiatan Posyandu/Posbindu Rp.6.587.000,- Bangub

4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Pembangunan Jambanisasi 10 kk Rp.32.709.800 DD
- Pembangunan Rabat beton di 8 lokasi, antara lain sebagai berikut.
 - Jalan rabat beton kedungagung
 - Jalan Rabat beton Sepathi
 - Jalan rabat beton krincing poros
 - Jalan rabat beton krinjing Bawah
 - Jalan rabat beton krinjing tengah
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.06
 - Jalan rabat beton sawangan Rt.01
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 171
 - Jalan rabat beton kedungwiu panjang 76
 - Jalan rabat beton sepathi kedungsari
 - Jalan rabat beton sepathi balidesa Rp.579.079.400,- DD
- Pembangunan jembatan Krinjing Rp. 27.866.200,- DD
- Pembangunan saluran irigasi Rt.05 Rp.96.996.800,- DD
- Pemasangan jaringan internet Rp.17.000.000,- DD
- Pembangunan Gapuro Dusun Sawangan Rp.2.880.000,- BHP
- Rumah tidak layak huni 3 orang @ Rp.10.000.000,- =
Rp.30.000.000,- Bangub
- Rumah tidak layak huni Rp. 17.850.000,- Swadaya
- Pembangunan Embung desa Rp. 270.000.000,-

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme dari rancangan sampai dengan ditetapkannya APBDes Sawangan pada tahun 2017 s/d 2018, proses awal lahirnya APBDes dari pemerintah desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan dalam RPJMDes tersebut materi dari perencanaannya bersumber dari visi misi Kades terpilih, dari aspirasi masyarakat yang digali dari rapat masing-masing wilayah/dusun. Setelah disusun oleh Tim penyusun RPJMDes dirapatkan di Musyawarah Desa untuk disepakati bersama BPD dan lembaga desa lainnya menjadi RPJMDes.
- Bahwa saksi menerangkan setelah RPJMDes disahkan menjadi acuan kerja Pemdes selama 6 tahun kedepan, setiap tahun merujuk dari dasar-dasar RPJMDes, Pemerintah Desa bersama BPD dan lembaga desa

Halaman 46 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Dalam musyawarah tersebut dibahas pembangunan yang skala prioritas sesuai dengan RPJMDes. Dari usulan prioritas, kemudian disusun dan setelah disepakati Kades dan BPD beserta musyawarah masyarakat ditetapkan menjadi RKPDDes.

- Bahwa saksi menerangkan setelah RKPDDes ditetapkan Kepala Desa dan mendapatkan Surat evaluasi Camat, kemudian pemerintah desa bermusyawarah lagi terkait penyusunan Rancangan APBDDes. Dalam musyawarah menyusun Rancangan APBDDes koridornya mengacu pada RKPDDes tahun berjalan. Setelah disahkan dengan tokoh masyarakat dan BPD, dalam lembar kesepakatan kepala desa kemudian ditetapkan Kades bersama Ketua BPD sebagai Rancangan APBDDes.
- Bahwa saksi menerangkan rancangan APBDDes selanjutnya diajukan ke Camat untuk di evaluasi. Setelah disetujui Camat selanjutnya kembali ke Desa untuk disahkan sebagai APBDDes yang ditandatangani oleh Kades, Ketua BPD dan tokoh masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan semua kegiatan yang dianggarkan dari pemerintah sudah terealisasi semua dari tahun 2017 dan tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2018 kegiatan pembangunan jambanisasi dan pembangunan Jalan Trobos Krinjing Atas tidak terealisasi karena sudah akhir tahun 2018. Selanjutnya uang tersebut dimasukan Silpa 2019 ke rekening kas desa Bank BPR nomor rekening 001.10.000.6650 tanggal masuk 02-12-2019 Rp.62.226.800.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kegiatan yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2018, selanjutnya dari Inspektorat Kab.Purworejo pada tahun 2019 melakukan audit Reguler dan Khusus terkait Pengelolaan Keuangan Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018 sehingga ada temuan antara lain: Pembangunan Jambanisasi dan Jalan Trobos krinjing Atas dengan Total Rp. 62.226.800,-. Dari temuan tersebut selanjutnya saudara SISUM (mantan Kades Sawangan) mengembalikan uang ke Pemerintahan desa pada tanggal 2 Desember 2019, yang menerima bendahara desa saudara SULIYANTO. Kemudian saudara SULIYANTO mengembalikan/memasukkan uang tersebut ke Rekening Kas desa pada tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 47 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai TPK adalah saudara SISWANTO, SUSMIYANTO, dan MANISO selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan fisik yang dilaksanakan tahun 2017 sebagai berikut :
 - Pembangunan saluran air Rt.05 Rw.03
 - Pembangunan Jalan Desa terdiri dari :
 - Rabat Beton Dukuh Kedungsari Rt 04 Rw 02.
 - Rabat Beton Dukuh krinjing atas/poros.
 - Untuk 2 kegiatan yaitu rabat beton Dukuh Kedungagung Rt 02 Rw 01 dan rabat beton Dukuh Sepati tidak dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan menjadi SILPA dan dilaksanakan pada tahun 2018.
 - Pembangunan jembatan Rt.01 Rw.01 terdiri dari 3 (tiga) bangunan jembatan yaitu:
 - Jembatan krinjing poros.
 - Jembatan krinjing atas/situmbu.
 - Jembatan Sijati (dekat selokan/kalen) (tidak masuk di APBDes 2017).
- Bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan tahun 2018 sebagai berikut.
 - Pembangunan pasangan batu kali saluran air.
 - Pembangunan Jalan Desa terdiri dari:
 - Rabat Beton Dukuh Kedungagung Rt 02 Rw 01 (SILPA 2017).
 - Rabat Beton Sepathi (SILPA 2017).
 - Rabat beton krinjing Bawah Rt.01/01.
 - Rabat beton krinjing tengah Rt.01/01.
 - Rabat beton sawangan Rt.06/03
 - Rabat beton sawangan Rt.01/01.
 - Rabat beton kedungwiu panjang 171.
 - Rabat beton kedungwiu panjang 76.
 - Rabat beton sepati kedungsari.
 - Rabat beton sepati balai desa.
 - Untuk kegiatan rabat beton sebagaimana huruf g dan h serta rabat beton huruf l dan j terletak di 2 lokasi yaitu Kedungwiu dan Sepati.
 - Pembangunan jembatan ada 2 (dua) lokasi terdiri dari:
 - a. Jembatan krinjing dekat rumah pak PAIJO.

Halaman 48 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jembatan Sijati, lokasinya dekat rumah pak SISWANTO (tidak masuk dalam

- APBDes 2018).

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pembangunan Jembatan Sijati (dekat selokan/kalen) (tidak masuk di APBDes 2017) pembangunan tersebut tidak tahu menggunakan dana apa, yang membelanjakan material untuk pembangunan jembatan tersebut adalah pak SISUM, TPK baru melaksanakan pekerjaan setelah material komplit.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah termasuk dana SILPA 2016 atau bukan karena saksi baru menjabat sebagai Sekdes Sawangan pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan pembangunan/pasangan batu kali 1:4 Krinjing Bawah dan Gorong-Gorong Plat Krinjing Rt 01 Rw 01 lokasinya sama dengan Rabat Beton Sawangan RT 01 RW 01.
- Bahwa saksi menerangkan pada Jalan Sawangan RT 01 RW 01 pembangunannya terdiri dari rabat beton, pasangan talud dan gorong-gorong.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 pelatihan komputer dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kantor Balai Desa Sawangan yang diikuti oleh 9 orang perangkat selain saksi ,SULIYANTO, KASINO, SUBUR,TOTO,HADIYANTO,WITIKNO,SISU. Pelatihan selama satu bulan dan yang melatih dari Pendamping Kecamatan yaitu Saudara MUHAMMAD MALIK.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan posyandu/posbindu dilakukan di empat lokasi yaitu di rumah Saudara SISUM, di kantor balai desa, rumah Bapak SULIYANTO dan rumah Bapak H. NGADLAN dan dilaksanakan setiap bulan berupa posyandu balita/imunisasi.
- Bahwa saksi menerangkan BUMDES Desa Sawangan terbentuk sejak tahun 2017 dengan nama UDI BERKAH dengan ketua SISWANTO. Akan tetapi, setelah saksi ingat-ingat bahwa BUMDES berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Perdes Desa Sawangan Nomor 03 tahun 2018 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa MAKMUR JAYA BAROKAH;
- Bahwa saksi menerangkan Susunan penasehat, pelaksana oprasional dan badan pengawas badan usaha milik desa "MAKMUR JAYA BAROKAH" Desa Sawangan antara lain sebagai berikut.

No Nama Jabatan dalam BUMDesa Keterangan

Halaman 49 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SISUM	Penasehat	Kepala Desa
2.	H. NGADELAN	Pengawas	Ketua BPD
3.	SISWANTO	Direktur	Tomas
4.	SALIM RIYANTO	Sekretaris	Tomas
5.	SURNIATI	Bendahara	Tomas
6.	SUSMIANTO	Manager Kios Desa	Tomas
7.	MANISO	Manager Penyewaan	Tomas
8.	MUH TUNGASIR	Manager Perikanan	Tomas
9.	TRISUSIANTO	Manager Peternakan	Tomas

- Bahwa saksi menerangkan setelah pembentukan BUMDesa sama sekali belum terdapat kegiatan maupun pembukaan rekening (nonaktif).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan APBDesa perubahan tahun 2017 terdapat Anggaran Pembentukan Bumdes senilai Rp.5.155.300. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak terealisasi. Selanjutnya dimasukan Silpa tahun 2018 untuk nominal berapa, saksi lupa apakah sesuai dengan anggaran BUMDesa atau tidak karena yang menyetorkan bendahara desa, Saudara KASINO.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembuatan SPJ semua kegiatan anggaran tahun 2017 dan tahun 2018 saksi yang membuat/sebagai koordinator. Sedangkan untuk kelengkapan SPJ seperti Kwitansi, Nota, Berita Acara Pembelian Material, Daftar Hadir dan Notulen saudara SISUM (kepala desa) setelah saksi menerima selanjutnya saksi bendel.
- Bahwa saksi menerangkan atas dasar perintah kepala desa saudara SISUM, setelah berbentuk format dan saksi prit kemudian surat tersebut saksi serahkan kepada desa dan kepala desa yang melengkapi terkait penandatanganan berita acara maupun negosiasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah lengkap diserahkan kepada saya dan saya melihat diberita acara maupun negosiasi terdapat nama penyedia antara lain :
 - CV ANISSA TAMA yang beralamat Kedunglo Kemiri pemilik CV Saudara AGUS
 - TB SAEKON yang beralamat desa Kaliglagah Kemiri pemilik TB.SAEKON
- Bahwa untuk pembelanjaan semua kegiatan termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik yang membelanjakan saudara SISUM.

Halaman 50 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan apakah kegiatan negosiasi dan berita acara tersebut dilakukan dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut dilakukan sendiri oleh saudara AGUS selaku pemilik CV ANISA TAMA dan juga TB SAEKON atau tidak. Akan tetapi pada saat TPK dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, saksi mendengar bahwa selaku TPK tidak pernah menandatangani dalam negosiasi maupun berita acara pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Keputusan Kepala desa Sawangan Nomor :180.19/2/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Kepala Desa Sawangan tanggal 06 januari 2017, susunan keanggotaan Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan antara lain sebagai berikut.

No	Nama Jabatan Dalam Organisasi	Kedudukan dalam Tim
1.	SUSMIANTO	KPMD Koordinator
2.	SISWANTO	KPMD Sekretaris
3.	MANISO	KPMD Anggota
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala desa Sawangan Nomor : 180.19/2/2018 tentang Pembentukan TIM Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Kepala Desa Sawangan tanggal 06 januari 2018, susunan keanggotaan Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan antara lain:

No	Nama Jabatan Dalam Organisasi	Kedudukan dalam Tim
1.	SUSMIANTO	KPMD Koordinator
2.	SISWANTO	KPMD Sekretaris
3.	MANISO	KPMD Anggota
- Bahwa TPK tidak membelanjakan kebutuhan material, semuanya yang melakukan pembelanjaan kepala desa saudara SISUM
- Bahwa dalam pembelanjaan untuk pembangunan Desa Sawangan dilakukan oleh kepala desa sendiri Saudara SISUM, bukan bendahara desa karena dalam musyawarah pembangunan hanya membahas terkait titik/tempat yang akan dilakukan pembangunan. Tidak membahas pembelanjaan yang dilakukan sendiri oleh kepala desa.
- Bahwa untuk pembelanjaan material desa sawangan tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan kuwitansi di UD ANISA TAMA saudara AGUS yang beralamat Desa Kedunglo Kecamatan Kemiri Kab.Purworejo.

Halaman 51 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.
 - Pada tahun 2017 persyaratannya hanya membawa Buku tabungan, tidak dilengkapi SPP. Setelah desa mendapat kabar dana pemerintah bisa dicairkan kemudian kepala desa dengan Bendahara desa Saudara KASINO datang ke Bank BKK Pituruh selanjutnya melakukan pencairan.
 - Pada tahun 2018 persyaratannya antara lain SPP. Selanjutnya kepala desa, sekretaris desa, bendahara memferivikasi SPP tersebut. Setelah itu direkomendasi ke kecamatan. Kemudian pencairan oleh kepala desa dan bendahara desa.
- Bahwa setelah dana dicairkan, yang memegang/yang mengelola yaitu kepala desa (Saudara SISUM). Saksi bisa mengetahui karena diberitahu bendahara desa yaitu Saudara KASINO bahwa setelah dana tersebut dicairkan dan sampai dirumah kepala kemudian setiap pencairan langsung diberikan kepada kepala desa Saudara SISUM.
- Bahwa pada tahun 2019 desa Sawangan pernah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk anggaran tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa pada desa Sawangan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Nomor 700/08/LHP-Ks/2020 tanggal 15 September 2020 terdapat temuan antara lain:
 - Terdapat penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 oleh pemerintah Desa Sawangan. Hal ini dibuktikan dengan :
 - Kekurangan volume pekerjaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.219.162.781,00.
 - Kekuwaran volume pekerjaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.103.102.803,00
- Bahwa dari hasil temuan Inspektorat tersebut selanjutnya Kepala Desa Sawangan telaah dan tindak lanjuti. Kemudian pemerintah desa mengadakan rapat pada tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Balai Desa Sawangan pada pukul 09.000 wib s/d 11.30. wib membahas tindak lanjut atas koreksi intern LHP Inspektorat. Kepala Desa Sawangan telah mengundang saudara SISUM untuk :

Halaman 52 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala desa Sawangan agar menarik kembali dan menyetorkan ke kas desa dari Saudara SISUM atas kelebihan pembayaran atas kekurangan Volume kegiatan yang bersumber dari :
 - Dana Desa 2017 sebesar Rp.219.162.781.00,-
 - Dana Desa 2018 sebesar Rp.103.102.803.00,-
- Bahwa pada saat rapat tersebut saudara SISUM memberi tanggapan bahwa SISUM akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Inspektorat Kab. Purworejo dan DPUPR Kab. Purworejo. Akan tetapi saudara SISUM sama sekali belum mengembalikan uang dari temuan tersebut.
- Bahwa sebelum pemerintah melakukan teguran kepada saudara SISUM , pemerintah desa mendapatkan surat Inspektorat Kab.Purworejo Nomor 005/1220 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Undangan Rakorwas dalam Rakorwas tersebut pemerintah desa ditanyakan terkait dengan tindak lanjut LHP Inspektorat terkait saudara SISUM untuk mengembalikan kekurangan volume kegiatan tahun 2017 dan 2018 total dan bongkaran besi bekas jembatan Sepati total Rp. 322.265.584.00.
- Bahwa selanjutnya pemerintah Desa Sawangan memberikan surat kepada Saudara SISUM berdasarkan Nomor:474/III/2020 tanggal 26 Nopember 2020 perihal Teguran Tindak Lanjut LHP Inspektorat (segera menyelesaikan kewajiban saudara (saudara SISUM) sebelum tanggal 6 Desember 2020).
- Bahwa sampai saat ini saudara SISUM belum pernah ada tindak lanjut atas temuan tersebut sebesar Rp. 322.265.584.00. ke rekening Kas Desa.
- Bahwa untuk nota dari TB. SAEKON, saksi pernah meminta nota kosong. Jumlahnya seingat saksi sekitar 5 (lima) lembar, tidak ada 1 (satu) bendel. Hal itu saksi lakukan atas dasar perintah lisan dari pak SISUM agar saksi ke TB. SAEKON meminta nota kosong karena ada kekurangan untuk kelengkapan SPJ. Karena hanya untuk melengkapi kekurangan maka saksi hanya meminta nota kosong yang jumlahnya sekitar 5 (lima) lembar. Setelah saksi menerima nota kosong dari TB. SAEKON, kemudian saksi serahkan kepada pak SISUM. Tetapi Pak SISUM meminta saksi mengisi nota tersebut disesuaikan dengan RAB kegiatan rabat beton tahun 2018. Atas adanya perintah tersebut karena saksi selaku bawahan kemudian saksi laksanakan sesuai perintah pak SISUM lalu saksi mengisi nota-nota tersebut bersama Pak SISUM serta perangkat desa lainnya yaitu Pak KASINO dan pak SUBUR.

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDESA perubahan Tahun anggaran 2018 dianggarkan kegiatan Pembentukan Bumdes sebesar Rp.5.171.800,00.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 benar dilakukan pembentukan modal BUMDes Sawangan dengan nama BUMDes MAKMUR JAYA BAROKAH. Hal itu karena pada saat itu agar Desa Sawangan mendapatkan bantuan Embung Desa yang dananya dari Pusat yang mewajibkan harus memiliki BUMDes. Sehingga untuk keperluan tersebut dilakukan rapat pembentukan BUMDes sebanyak 1 (satu) kali di Kantor Desa Sawangan. Adanya rapat selanjutnya dibuat Perdes tentang BUMDes. Selaku Ketua Bumdes MAKMUR JAYA BAROKAH adalah pak SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang terkait kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes senilai Rp.5.171.800,00,- dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pembayaran Rp.3.000.000,00 diberikan kepada siapa. Yang menulis nota dan kwitansi belanja makan dan minum tersebut adalah pak SISUM, tidak ada nama penerimanya. Tapi, seingat saksi ketika pembentukan BUMDes terdapat minum dan snack. Tetapi saksi tidak tahu jumlah pembelanjannya habis berapa karena yang memegang uang kegiatan pembentukan BUMDes adalah pak SISUM.
- Bahwa untuk dana honorarium sebesar Rp.2.010.000,00 setahu saya tidak diberikan. Saksi yang ikut sebagai panitia pembentukan BUMDes tidak pernah menerima honor.
- Bahwa terkait kegiatan pemasangan jaringan internet tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp.17.000.000,00. Yang membelanjakan anggaran tersebut adalah pak SISUM. Setahu saksi, yang memasang jaringan internet yaitu RIZKYNET.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah riil pembelanjaan yang dilakukan karena yang membelanjakan langsung oleh pak SISUM dan yang berkomunikasi dengan HENDRIK/pemilik RIZKYNET adalah pak SISUM. Untuk biaya paketan internet perbulan sebesar Rp.200.000,00. Saksi pernah mendapat WA dari pak HENDRIK yang menanyakan paketan yang belum dibayar, kemudian saksi sampaikan kepada pak SISUM dan kemudian yang membayar paketan internet tersebut adalah pak SISUM.

Halaman 54 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dan membaca SPJ DD Tahun 2018, saksi menerangkan bahwa saksi pernah disuruh secara lisan oleh pak SISUM untuk minta cap dari bu Bidan ERMA KURNIAWATI pada nota dan kwitansi kosong untuk kelengkapan pengadaan alat kesehatan. Adanya hal tersebut saksi menemui bu ERMA KURNIAWATI dirumahnya di Kesawen Pituruh dan menyampaikan diperintah pak SISUM minta cap/stempel Bidan untuk keperluan SPJ pengadaan alat kesehatan dan akhirnya bu ERMA KURNIAWATI mau membubuhkan cap/stempel di nota dan kwitansi kosong. Setelah mendapatkan cap/stempel, kemudian nota dan kwitansi saksi serahkan kepada pak SISUM. Beberapa hari kemudian, saksi disertai lagi nota dan kwitansi tersebut dari pak SISUM yang sudah ada tulisannya dan saksi disuruh untuk menempelkan/melampirkan di SPJ. Saksi tidak tahu benar atau tidaknya ada pembelanjaan tersebut, tetapi setahu saksi di kantor desa tidak ada stok barang-barang sesuai yang tertulis di nota tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pencairan Dana Desa di PD. BPR Bank Purworejo Unit Pituruh Tahun Anggaran 2018, saksi pernah disuruh oleh pak SISUM untuk ikut ke bank. Tanggalnya lupa. Setelah uang diterima dari kasir, selanjutnya saksi diminta membawa uang tersebut ke balai desa sawangan, jumlahnya saksi lupa. Saat pulang dari Bank, saksi berboncengan dengan pak KASINO, sedangkan pak SISUM naik motor sendiri. Setelah sampai di Kantor Desa, kemudian uang langsung saksi serahkan kepada pak SISUM. Setelah sampai di Balai Desa, kemudian seingat saksi ada penyerahan uang kepada TPK, jumlahnya saksi tidak tahu. Intinya dalam hal ini saksi hanya disuruh membawakan uang dari bank ke Kantor Desa Sawangan.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, di tahun 2018 pernah sekali diajak pak SISUM ke Base Camp CV. ANNISA TAMA di Kedunglo untuk membayar material. Waktu itu disuruh membawa uang yang ada didalam tas milik pak SISUM, kemudian saksi dibonceng pak SISUM. Saksi tidak tahu jumlahnya karena uang berada didalam tas. Setelah di base camp dan bertemu dengan pak AGUS. Kemudian tas saksi serahkan kepada pak SISUM, kemudian oleh pak SISUM uang didalam tas diserahkan kepada pak AGUS. Saat penyerahan uang tersebut setahu saksi tidak dibuat kwitansi.

Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah disuruh oleh pak SISUM untuk membuat catatan pembayaran material dan tidak pernah membuat catatan karena pak SISUM tidak pernah memberitahu saksi jumlah pembayaran material yang telah dilakukan. Selain itu saksi hanya sekali ikut pak SISUM saat menyerahkan uang pembayaran material dan itupun tidak tahu jumlahnya, hanya disuruh membawakan tas berisi uang. Selanjutnya yang menyerahkan uang kepada pak AGUS adalah langsung pak SISUM.
- Bahwa Pak SUSMIYANTO, Pak SISWANTO dan Pak MANISO yang merupakan TPK mendapatkan upah karena status mereka ikut sebagai pekerja.
- Bahwa terkait honorarium yang menguasai dana untuk honorarium TPK adalah Pak SISUM.
- Bahwa yang menguasai uang untuk pembayaran pajak adalah pak SISUM karena setelah dana dicairkan, kemudian uang untuk pembayaran HOK diserahkan kepada masing-masing TPK, selain pembayaran tersebut uangnya dipegang pak SISUM. Dalam pembayaran pajak kegiatan, saksi mencetak Billing pajak terlebih dahulu, setelah saksi cetak dan terdapat jumlah pembayaran pajak kemudian baru saksi meminta uang kepada pak SISUM. Setelah diberikan, kemudian baru saksi setorkan melalui kantor pos.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Sawangan terdapat kegiatan pelatihan komputer karena saksi ikut sebagai peserta pelatihan komputer. Saat itu saksi masih menjadi Kaur Pembangunan. Dalam pelatihan komputer itu saya tidak menerima uang transport pelatihan. Setahu saksi, peserta pelatihan lainnya yaitu perangkat desa juga tidak diberi uang transport. Yang diterima berupa makan minum, modul dan sertifikat. Untuk narasumber adalah pak MALIK. Saksi tidak tahu apakah mendapatkan honor atau tidak, karena yang mengelola dana kegiatan pelatihan komputer adalah pak SISUM
- Setelah saksi diperlihatkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2018, saksi disuruh Pak SISUM untuk menemani ke base camp CV. ANNISA TAMA di Kedunglo dan akhirnya bertemu dengan pak MUH AGUS PRASETYO. Waktu itu saksi mendengar perbincangan antara Pak SISUM dengan Pak MUH AGUS PRASETYO terkait kekurangan pembayaran material tahun 2017 dan tahun 2018. Selanjutnya saksi disuruh menuliskan surat pernyataan, saksi menulis isi pernyataan sesuai yang diucapkan oleh

Halaman 56 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak SISUM dengan pak MUH AGUS PRASETYO yang intinya terdapat kekurangan pembayaran material tahun 2017 sebesar Rp70.000.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp31.500.000,00 totalnya Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah surat pernyataan selesai saksi tulis, kemudian ditandatangani Pak SISUM diatas materai dan juga ditandatangani Pak MUH AGUS PRASETYO. Selain itu saya juga ikut bertandatangan sebagai saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kekurangan pembayaran material kepada saudara MUH AGUS PRASETYO atau CV. ANNISA TAMA sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar atau belum oleh saudara SISUM.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima nota pembelian material sejumlah Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CV. ANNISA TAMA ANNISA TAMA dari pak SISUM. Nota ANNISA TAMA yang saksi terima dari Pak SISUM adalah nota yang saksi terima sebelum adanya surat pernyataan tanggal 24 Desember 2018 dan nota dan kwitansi yang saksi terima sebelum tanggal 24 Desember 2018 tersebut saksi lampirkan di SPJ.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan pada tahun 2017-2018 yang mencairkan keuangan atas dasar persetujuan perangkat terdakwa ke Bank bertiga dengan Sdr. KASINO dan Sdr. SUROSO. Pada tahun 2017 terdakwa memang ikut membantu melaksanakan kegiatan mengatur keuangan tetapi untuk tahun 2018 sejak awal yang mengkondisikan keuangan Pak Sekdes sebagaimana saya jelaskan di Polres dan di depan Inspektorat bahwa pada tahun 2018 karena kesibukan terdakwa maka terdakwa tidak ikut dalam pengelolaan keuangan;

4. SUBUR bin JO SENTIKO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku sebagai perangkat perangkat Desa Sawangan menjabat Kaur Umum selanjutnya ada SOT menjadi Kasi Pemerintahan. Menjabat sebagai kaur umum sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 ada SOT tahun 2018 kemudian Kaur Umum menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sampai saat ini.
- Bahwa tugas pokok sebagai kasi pemerintahan adalah membuat perijinan, membuat notulen, mengurus surat masuk, membuat undangan.

Halaman 57 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan menerima siltap setiap bulan Rp.1.900,000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun diterimakan tiga bulan sekali sebesar Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerima uang dari kaur keuangan yaitu saudara SULIYANTO.
- Bahwa selain saksi menerima silpa tidak menerima honor lain, karena di desa Sawangan tidak ada tanah bengkok.
- Bahwa pendapatan Desa Sawangan tahun 2017 dan 2018 sudah cair semua.
- Bahwa tahun 2017 saksi sebagai Tim Pelaksana Pengelolaan Kegiatan yaitu Pembangunan Jambanisasi dari bantuan Bangub yang berbentuk Uang Rp.10.000.000,- untuk 10 KK @ 3.000.000 = yang mendapatkan bantuan antara lain:
 - SUHARNO Rt.01 Rw.01
 - SUKIRNO Rt.01 Rw.01
 - SUDARNO Rt.02 Rw.01
 - MIJO Rt.02 Rw.01
 - AWIT Rt.04 Rw.02
 - BU WAGINI Rt.04 Rw.02
 - SARDI Rt.05 Rw.03
 - SABAR Rt.06 Rw.03
 - TUMIRIN Rt.06 Rw.03
 - Sedangkan yang satunya saksi lupa namanya.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi hanya sebagai koordinator kegiatan pembangunan rabat beton
- Bahwa bantuan tersebut berbentuk material. Setiap penerima material saksi samakan berdasarkan keputusan rapat di balai desa bahwa untuk penerimaan Jambanisasi berbentuk material dikarenakan apabila penerimaan berbentuk uang takunya tidak diselesaikan oleh penerimaan jambanisasi tersebut. Material yang diterima masing-masing penerima antara lain :
 - Pasir 1 rit
 - gorong-gorong 3
 - Semen merek 3 roda 3 sak
 - Peralon untuk pembuangan 4 batang
 - Kloset 1
 - Batako kurang lebih 62 biji

Halaman 58 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benang 2 gullung dan palon spiteng/pembuangan angin
- Dari pembelanjaan tersebut terdapat sisa masing –masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada penerima bantuan untuk pembayaran tukang.
- Bahwa untuk tukang pembuatan jambanisasi yang mencari masing-masing penerima karena masing masing penerima ada yang punya tukang sendiri, begitu pula ada yang bisa dikerjakan sendiri oleh penerima bantuan, sehingga uang yang Rp.600.000,- sepenuhnya saksi serahkan kepada penrima bantuan tersebut.
- Bahwa pembelian matrial tersebut sebagian saksi sendiri di toko material SAIKUN yang beralamat Desa Kaliglagah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
- Bahwa selain sebagai TPK pembangunan Jambanisasi, saksi tidak sebagai TPK, hanya sebagai koordinator pembangunan Jalan Desa di Dukuh Kedungsari Rt.04 Rw.02. Saksi menjadi koordinator atas perintah Pak Kades SISUM, mencari tukang dan mencatat siapa saja yang bekerja pada hari itu dan saat itu yang bekerja seingat saksi, antara lain :
 - SIGIT
 - SUDARNO
 - AHMAD RIDWAN
 - YUSUP
 - SAMSURI
 - SARINO
 - PANIJO
 - RIYANTO
 - SUTORO

Untuk honor perhari dibuat sama rata yaitu @Rp.60.000.000,-. Pemberian honor dilakukan setiap hari Sabtu oleh pak Kades SISUM. Saksi tidak tahu berapa anggaran dalam pembangunan tersebut karena hanya disuruh Pak Kades SISUM mencatat jumlah tenaga kerja saja karena saksi juga ikut kerja dalam pembagunan Jalan Desa Kedungsari. Catatan tenaga kerja saya berikan kepada saudara SISUM setiap hari Sabtu kemudian saudara SISUM memberi uang kepada saksi untuk membagi bayaran tukang tersebut.

- Bahwa pembelian material untuk pembangunan Jalan Desa Dukuh Kedungsari Rt.04 Rw.02 sepengetahuan saksi di toko milik Saudara AGUS

Halaman 59 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "CV GUNA MULYA TAMA" yang beralamat Kedunglo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

- Saksi tidak tahu persis siapa yang membeli material tersebut. Namun setahu saksi, hubungan Pak Kades SISUM dengan Saudara AGUS Dunglo ada hubungan baik. Kemungkinan yang melakukan pembelian material Pak Kades SISUM.
- Bahwa pelatihan computer dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kantor Balides Sawangan yang diikuti oleh 9 orang perangkat selain saksi antara lain SULIYANTO, KASINO, SUROSO, TOTO, HADIYANTO, WITIKNO, dan SISU. Selama pelatihan satu bulan, yang melatih dari Pendamping Kecamatan yaitu Saudara MUHAMMAD MALIK.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan SPJ (surat pertanggungjawaban dana desa DD tahun 2018 yang antara lain sebagai berikut.
 - Berdasarkan Nomor:0003/SPP/11.47/2018 tanggal 27 April 2018, kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Rt.06/03. Rp.96.996.800,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0004/SPP/11.47/2018 tanggal 27 April 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Krijing Bawah Rt.01/01. Rp.23.853.000,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0005/SPP/11.47/2018 tanggal 27 April 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Krijing Tengah Rt.01/01 Rp.15.968.000,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0008/SPP/11.47/2018 tanggal 01 Agustus 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kedungsari-Sepathi Rp.193.334.000,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0013/SPP/11.47/2018 tanggal 01 Agustus 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Sepathi-Balaidesa Rp.71.307.100,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0014/SPP/11.47/2018 tanggal 01 Agustus 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Sepathi-Kedungsari Rp.8.342.900,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0016/SPP/11.47/2018 tanggal 04 Desember 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Sawangan Rt01/01 Rp.82.061.000,00,-.
 - Berdasarkan Nomor:0017/SPP/11.47/2018 tanggal 04 Desember 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Sawangan Rt.06/03 Rp.24.687.500,00,-.

Halaman 60 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Nomor:0019/SPP/11.47/2018 tanggal 04 Desember 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kedungwiu P 76 Rp.26.584.000,00,-.
- Berdasarkan Nomor:0020/SPP/11.47/2018 tanggal 04 Desember 2018, kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kedungwiu P 171 Rp.29.348.000,00,-.
- Berikut kwitansi pengeluaran Nomor:00075/KWT/11.47/2018 tanggal 04 Desember 2018, pembayaran kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kedungwiu P 171 Rp.3.970.000,00,-
- Berdasarkan Nomor:0022/SPP/11.47/2018 tanggal 11 Desember 2018 kegiatan Pembangunan Jembatan Krijing Bawah Rp.27.866.200,00,-. Dalam kegiatan pembangunan tersebut, nama saksi SUBUR berikut tandatangan selaku pelaksana kegiatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak sebagai pelaksana kegiatan maupun dalam struktur TPK dan juga saksi belum pernah menandatangani SPJ dan saksi meyakinkan bahwa tanda tangan atas nama saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani atas nama saksi dalam SPJ Dana Desa tahun 2018 desa Sawangan. Akan tetapi saksi pernah datang kerumah saudara SISUM menanyakan terkait dengan tanda tangan saksi yang tercantum dalam SPJ DD tahun 2018. Selanjutnya saudara SISUM menjawab "wis nek ono opo" pakde kulo seng tanggungjawab, jenagan mboten sah kuwate lan mboten ngembet' kalian pak Kades enggal kalian perangkat desa" dan saya jawab "kudu jenengan pak SISUM tanggungjawab amargi kulo dereng nate menandatangani SPJ"
- (sudah kalau ada apa" kamu, saya yang bertanggungjawab, kamu tidak usah khawatir dan tidak akan mengkaitkan/melibatkan pak Kades baru dan perangkat desa. Kemudian saksi jawab "harus kamu pak SISUM tanggungjawab karena saya belum pernah menandatangani SPJ tersebut"
- Bahwa setahu saksi, dalam pembuatan SPJ laporan pertanggungjawaban penggunaan dana/keuangan di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 dan 2018 Kaur Keuangan Desa Sawangan.
- Bahwa Desa Sawangan pernah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 untuk anggaran tahun 2017 dan 2018.
- Terdapat penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2017 dan

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun anggaran 2018 oleh pemerintah Desa Sawangan. Hal ini dibuktikan dengan kekurangan volume pekerjaan Kepala Desa Sawangan agar menarik kembali dan menyertakan ke Kas Desa dari Saudara SISUM atas kelebihan pembayaran atas kekurangan volume kegiatan yang bersumber dari Dana Desa 2017 sebesar Rp.219.162.781.00,- serta Dana Desa 2018 sebesar Rp.103.102.803.00.

- Bahwa sampai saat ini saudara SISUM belum pernah ada tindak lanjut atas temuan Rp.322.265.584.00. ke rekening Kas Desa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

5. **SUSMIANTO Bin TIRTOREJO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Petani/pekebun untuk keseharian memang sebagai petani milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Sawangan yaitu pada tahun 1986 s/d 1988 sebagai Kadus Dukuh Krinjing Rt.01 Rw.01. Setelah itu saksi tidak menjabat sebagai perangkat desa.
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut.
- Sebagai ketua KPMD akan tetapi tidak mempunyai SK KPMD
- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor :180.19/2/2017 tentang Pembentukan TIM Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan sebagai koordinator.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku ketua KPMD, saksi tidak mengetahui secara jelas apa tugas dan tanggung jawabnya.
- Bahwa tugas selaku ketua/koordinator TPK saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat SKnya, saksi hanya diberitahu ada SKnya di kantor desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk susunan TPK tahun 2018 sama dengan yang tahun 2017 yaitu saksi sebagai Ketua dengan anggotanya Sdr. SISWANTO dan Sdr. MANISO
- Bahwa saksi sebagai TPK namun tidak semua pembangunan di desa saksi yang mengawasi. Hanya sebatas lingkungan dukuh masing-masing TPK. Dan pada saat pembangunan sebagai TPK saksi hanya sebagai tukang saja dengan gaji perhari Rp.60.000,00. Itupun saksi hanya khusus di dukuh

Halaman 62 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri yaitu Krinjing. Saksi juga tidak mencatat siapa saja yang hadir bekerja karena yang mencatat tukang saudara SISWANTO selaku anggota TPK.

- Bahwa pada tahun 2017 di Dusun Krinjing terdapat pembangunan antara lain sebagai berikut.
 - Kegiatan Jalan Rabat Beton Krinjing Poros.
 - Pembuatan jembatan (plat deker) Dusun Krinjing.
 - Bahwa pada tahun 2018 di Dusun Krinjing terdapat pembangunan antara lain sebagai berikut.
 - Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Krinjing Bawah
 - Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Krinjing Tengah
 - Kegiatan Pembangunan Krjing Bawah.
 - Kegiatan pembangunan Rabat beton Sawangan Rt.01 Rw.01 (Krinjing)
- Akan tetapi saksi tidak tahu berapa anggaran dalam pembangunan tersebut karena setiap akan ada pembangunan di Dusun Krinjing, saksi diberitahu pak SISUM dan saksi disuruh untuk kerja. Sedangkan yang mengukur panjang dan ketebalan saudara SISWANTO.
- Bahwa terkait dengan pembangunan untuk pembelanjaan fisik yang membelanjakan material adalah Pak Kades SISUM karena saksi bekerja apabila ada material dilokasi. Akan tetapi apabila belum ada material dilokasi, saksi tidak kerja.
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana pak Kades SISUM melakukan pembelanjaan material untuk pembangunan Desa Sawangan.
 - Bahwa pembangunan di Dusun krinjing sudah selesai semua akan tetapi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan volume atau tidak
 - Bahwa saksi Selaku TPK tidak pernah terjadi negosiasi paket pekerjaan dengan penyedia Barang/jasa.
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan SPJ (surat pertanggungjawaban dana desa tahun 2018 terdapat berita acara negosiasi paket pekerjaan pengadaan jalan rata beton Nomor:474/29/2018 penyedia barang TB Saikon, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Material nomor :474/31/2018, Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00081/KWT/11.47/2018, selanjutnya saksi menerangkan pada dokumen tersebut ada nama saksi SUSMIANTO berikut tandatanganya. Perlu saksi jelaskan bahwa saksi belum pernah bertemu terkait dengan negosiasi paket pekerjaan dengan saudara SAEKON, dan saksi belum pernah

Halaman 63 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dalam SPJ tersebut karena tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk material pembangunan Desa Sawangan ada pembelanjaan dari warga Desa Sawangan antara lain batu glondongan dan batu seplit untuk namanya karena kebanyakan warga Desa Sawangan pekerjaannya mencari batu dan juga memecah batu glondongan untuk jadikan batu split.
- Setahu saksi yang membelanjakan pak Kades SISUM, karena dalam kegiatan tersebut pembelian berupa batu dari warga Sawangan selanjutnya batu glondong maupun batu split dilangsir oleh Saudara MANIRAN (supir) alamat Dukuh Krinjing Rt.01 Rw.01 Desa Sawangan menggunakan kendaraan mobil truk kecil (engkel) ke setiap lokasi pembangunan Desa Sawangan.
- Bahwa pada saat saksi ikut kerja pembangunan desa diberi gaji/upah secara langsung oleh Pak Kades SISUM. Sedangkan untuk pekerja lainnya juga yang memberi Pak Kades SISUM secara langsung. Sebagai contoh apabila kami bekerja selama 10 hari maka Rp.60.000 x 10 Hari =Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Dalam pekerjaan selain menggunakan tenaga manusia juga menggunakan alat berupa molen untuk mencampur pasir,seplit dan semen. Alat berupa molen untuk campuran material perbandingan berapa saksi tidak tahu karena saksi bekerja meratakan adukan.
- Untuk alat molen milik siapa saksi tidak tahu karena yang membawa molen ke lokasi pekerjaan tersebut Saudara MANIRAN. Setahu saksi alat molen tersebut meminjam/sewa karena pemerintah desa tidak memiliki alat molen.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya tenaga glasir material, baik batu glondong maupun batu split karena masalah dana/biaya dalam kegiatan desa saksi tidak tahu dan belum pernah diberitahu.
- Bahwa selain menerima upah sebagai tukang, saksi juga menerima honor sebagai TPK yang besarnya tidak tentu, kadang menerima Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat pekerjaan selesai saksi menerima honor lagi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

6. MUH AGUS PRASETYO Bin SAGIMAN , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 64 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pemilik CV. ANISSA TAMA yang beralamat Desa Kedunglo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo pemilik Direktur CV. ANISSA TAMA.
- Bahwa CV. ANISSA TAMA bergerak di bidang pengadaan konstruksi dan penjualan material berupa semen, pasir, dan batu kepada desa-desa yang membutuhkan ataupun kepada masyarakat.
- Bahwa CV. ANISSA TAMA pernah menyuplai untuk kegiatan desa Sawangan tahun 2017 dan tahun 2018.
- Awalnya karena saksi sudah kenal dengan perangkat desa Sawangan termasuk kepala desa pada saat ada bencana banjir dan tanah longsor tahun 2016 karena saat itu saksi diminta menyuplai material oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), untuk tahun 2017 dan 2018 CV. ANISSA TAMA dapat menyuplai barang untuk desa Sawangan karena Pak Kades Sisum menghubungi melalui telpon, selain itu saudara SISUM juga sering datang ke CV. ANISSA TAMA untuk melakukan pemesanan material untuk kegiatan pembangunan desa Sawangan, saat itu terdapat pesanan sekitar 600 zak semen, 20 rit pasir dan 3 rit batu.
- Bahwa apabila ada TPK yang memesan material saksi selalu mengkonfirmasinya kepada Kades Sdr. SISUM;
- Bahwa untuk pemesanan material tahun 2017 sebanyak Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk pembelanjaan tahun 2018 sesuai dengan buku catatan antara lain:

No	Barang	Jml barang	Satuan	Jumlah
	Semen 40kg	600 zak	Rp. 45.000,-	Rp. 27.000.000,-
	Pasir	12 rit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 20.280.000,-
	Split	3 rit	Rp. 1.800.000,-	Rp. 5.400.000,-
	Total			Rp. 52.670.000,-

- Bahwa setelah ada beberapa pembelanjaan desa Sawangan yang belum terbayar selang beberapa hari dana dari pemerintah turun selanjutnya saudara SISUM datang kerumah saksi untuk melakukan pembayaran antara lain tahun 2017 sebanyak Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahun 2018 Rp. 21.170.000,- (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saudara SISUM masih ada kekurangan pembayaran antara lain tahun 2017 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh

Halaman 65 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan tahun 2018 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran material dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku kades dan bukan oleh bendahara;
- Bahwa dari kekurangan pembayaran material selanjutnya saksi melakukan penagihan ke kantor desa Sawangan untuk melakukan tagihan dan saat itu perangkat desa termasuk SUROSO memberitahu saksi bahwa untuk penagihan datang kerumahnya SISUM karena semua pengelolaan keuangan desa yang memegang saudara SISUM, selanjutnya setelah saksi kerumah SISUM menanyakan terkait dengan kekurangan pembayaran namun saudara SISUM meminta waktu penulisan setelah selesai pemilihan Pilkades Desa Sawangan sehingga saksi meminta pak SISUM untuk membuat catatan/surat pernyataan sebagai pegangan saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SISUM menyuruh Saksi SUROSO untuk membuat dengan cara menulis surat pernyataan pembelanjaan material desa Sawangan tahun 2017 dan tahun 2018 yang ditandatangani kepala desa SISUM dan disaksikan oleh SUROSO Sekretaris Desa Sawangan tertanggal 24 Desember 2018.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa nota belanja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sawangan kepada CV. ANISSA TAMA Tahun 2017 berjumlah Rp. 389.043.800,- dengan rincian:
- Kegiatan pembangunan dan pengadaan saluran irigasi dan saluran air Rp.674.800, tanggal 13 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
- Kegiatan pembangunan dan pengadaan saluran irigasi dan saluran air Rp.71.622.000, tanggal 13 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut nota pengiriman / penerimaan barang.
- Kegiatan pembangunan dan pengadaan jembatan desa Dusun Krinjing Rt.01 Rw.01 Rp.1.122.500, tanggal 05 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
- Kegiatan pembangunan dan pengadaan Jembatan desa Dusun Krinjing Rt.01 Rw.01 Rp.59.146.000, tanggal 05 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut nota pengiriman/penerimaan barang.

Halaman 66 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pembangunan dan pengadaan Jalan desa Rp.3.748.000, tanggal 05 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Kegiatan pembangunan dan pengadaan jalan desa (sewa molen) Rp.10.000.000, tanggal 05 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut kwitansi.
 - Kegiatan pembangunan dan pengadaan Jalan desa Dusun Krinjing Rp.242.730.500, tanggal 05 Juni 2017 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut nota pengiriman/ penerimaan barang.
- Tahun 2018 berjumlah Rp. 98.965.800,- dengan rincian:
- Kegiatan pembangunan saluran irigasi dan saluran air Rp.545.800, tanggal 27 April 2018 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut Kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Kegiatan pembangunan saluran irigasi dan saluran air irigasi Rt.06 Rw.03 Rp.76.260.000, tanggal 27 April 2018 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut Kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Kegiatan pembangunan Jalan desa Rp.476.000, tanggal 27 April 2018 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut Kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Kegiatan pembangunan jalan desa Rp.14.752.000, tanggal 27 April 2018 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut Kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Kegiatan pembangunan jalan desa Rp.6.932.000, tanggal 27 April 2018 yang menerima CV. ANISSA TAMA berikut Kwitansi dan nota pengiriman/penerimaan barang.
 - Dapat saksi terangkan bahwa benar nota-nota tersebut milik CV. ANNISA TAMA, akan tetapi dalam penulisan pembelian material dan tanda tangan dalam nota tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi.
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan pembelanjaan desa sawangan tahun 2017 dan tahun 2018 saksi menerangkan bahwa Surat pernyataan pembelanjaan desa Sawangan tanggal 24 Desember 2018 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa SISUM dan disaksikan oleh sekretaris desa saudara SUROSO, dan yang membuat / menulis surat pernyataan tersebut adalah saudara SUROSO atas perintah Terdakwa.

Halaman 67 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa dua lembar kertas catatan pembelanjaan material desa sawangan tahun 2018 yang ditunjukkan di persidangan, saksi menerangkan bahwa dua lembar kertas catatan tersebut adalah buku control CV. ANISSA TAMA dan yang menulis saksi sendiri terkait dengan pembelanjaan desa Sawangan;
- Bahwa saksi memberikan nota kosong kepada perangkat Desa Sawangan untuk menuliskan material yang dikirim karena material yang dikirim diterima dan dicatat oleh checker dari pihak penerima material sesuai muatan yang dibawa dikarenakan selaku supplier bahan alam muatannya tidak pasti, nota tersebut saat saksi berikan belum distempel dan akan distempel setelah pekerjaan selesai/dilakukan pembayaran;
- Bahwa benar, pada tanggal 12 Januari 2019 saudara SISUM bersama saudara MANISO dan saudara SUROSO datang ke CV. ANISSA TAMA menemui saksi, dalam pertemuan tersebut saudara SISUM /pemerintah desa Sawangan belum bisa membayar material pembangunan jembatan gantung dari negara Swis”, pada tahun 2016 sehingga saudara SISUM membuat surat keterangan , dalam surat keterangan tersebut berbunyi bahwa saudara SISUM meminjam uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebagian besar dari Dana Desa yang untuk pelunasan material dan saudara SISUM menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza nopol B-1471- EFM atas nama STNK SUPARJO alamat KP Babakan Rt.001 Rw.008 Depok. Akan tetapi selang kurang lebih dua bulan saudara SISUM dengan saudara MANISO dan saudara SUROSO datang ke CV. ANISSA TAMA mengambil jaminan Mobil Toyota Avanza nopol B-1471- EFM dengan alasan mobil tersebut akan dipakai kakaknya, sehingga saudara SISUM akan mengganti jaminan tersebut dengan jaminan Serifikat tanah milik saudara SISUM sehingga saksi menyetujuinya, dan saat itu juga saksi menyetujui sehingga saudara SISUM membuat surat pernyataan dengan jaminan Serifikat tanah milik saudara SISUM sebagai jaminan pinjaman Rp.120.000.000.
- Bahwa penyerahan uang Rp.120.000.000,- tanpa Kwitansi tersebut, menurut Terdakwa SISUM uang tersebut untuk mengurus terkait bantuan jembatan tersebut.
- Bahwa terkait bantuan jembatan gantung dari negara Swis sepengetahuan saksi jembatan tersebut sudah terealisasi /sudah dibangun.

Halaman 68 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima uang Rp.120.000.000,- dari saudara SISUM dan juga belum pernah menerima sertifikat dari saudara SISUM.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa nota-nota dan kuitansi yang terdapat dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 dan 2018, bahwasanya tulisan dan tanda tangan dalam nota-nota tersebut bukan tanda tangan dan tulisan saksi;
- Bahwa cap/stempel pada nota dan kuitansi mirip yang dimiliki CV. ANNISA TAMA tetapi CV. ANNISA TAMA tidak pernah membuat nota dalam format Panjang.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak pernah menyuruh perangkat Desa Sawangan untuk meminta nota kosong.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

7. SAEKON Bin SUDIARJO , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku pemilik TB. SAEKON yang beralamat Desa Kaliglagah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
- Bahwa TB. SAEKON berdiri sejak tahun 2014 dengan sub bidang penjualan material berupa semen, ember dan paku kepada desa-desa yang membutuhkan ataupun kepada masyarakat.
- Bahwa TB. SAEKON menyuplai material untuk kegiatan desa Sawangan tahun 2017 dan 2018 hanya sebatas apabila dalam pembangunan tersebut ada kekurangan material.
- Bahwa saksi tidak memiliki rekapan pembelanjaan pembangunan desa Sawangan, tetapi pada pokoknya antara lain pembelian ember, paku, benang, semen kurang lebih 50 zak.
- Bahwa TB. SAEKON dapat mengirim material untuk pembangunan desa Sawangan atas perintah secara lisan/melalui telpon dari kepala desa Sawangan Terdakwa SISUM itupun hanya pada saat desa Sawangan kekurangan material.
- Bahwa TB. SAEKON lebih banyak melakukan pengiriman material untuk keperluan pribadi Terdakwa SISUM.

Halaman 69 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa SISUM tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas kenal, karena saksi sebagai penjual material sehingga masyarakat siapa saja bisa datang ke TB. SAEKON untuk melakukan pembelian material.
- Bahwa benar, pada tahun 2018 saudara PUNGUT Kadus Sepati datang ke TB.SAEKON menemui saksi untuk menyewa alat berat berupa molen selama 40 hari dengan harga sewa 1 hari Rp. 150.000,- x 40 = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini dari pemerintah desa belum melakukan pembayaran sewa alat berat berupa molen dengan jumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran pesanan material dilakukan sendiri oleh Sdr. SISUM bukan bendahara desa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun 2017 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo terdapat nota pembelanjaan TB. SAEKON, nama Kegiatan 02.11 Kegiatan Pembangunan dan pengadaan jalan desa tanggal 23 Oktober 2017 Rp.2.304.000,- atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa nota, kwitansi dan Cap TB.SAEKON adalah benar milik TB Saekon, namun saksi merasa tidak pernah tandatangan pada nota tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun 2018 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab.Purworejo terdapat nota pembelanjaan TB.SAEKON Antara lain:
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 01 Agustus 2018 Rp.871.000,00.
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 01 Agustus 2018 Rp.154.873.000,00.
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 01 Agustus 2018 Rp.871.000,00.
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 01 Agustus 2018 Rp.62.899.000,00.
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.3.476.000,00.
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.60.030.000,
 - Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.3.432.000,00.

Halaman 70 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.4.139.000,00.
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.871.000,00.
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.20.523.000,
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.825.000,
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.20.953.000,
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 04 Desember 2018 Rp.2.818.200,00.
- Kegiatan 02.17 Kegiatan Pembangunan jalan desa tanggal 11 Desember 2018 Rp.18.018.000.

atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa nota, kwitansi dan Cap TB.SAEKON adalah benar milik TB SAEKON, namun saksi merasa tidak pernah mengisi dan membubuhkan tandatangan pada nota tersebut.

- Bahwa dalam bukti berupa SPJ Dana Desa tahun 2017 juga terdapat Nota pembelian material dan Kwitansi dari TB. SAEKON, akan tetapi nota dan kwitansi tersebut bukan milik TB. SAEKON.
- Bahwa dalam barang bukti berupa SPJ Dana Desa tahun 2018 terdapat Nota pembelian material dan Kwitansi terdapat Cap dan tanda tangan TB.SAEKON, saksi menjelaskan bahwa untuk nota benar dari TB.SAEKON akan tetapi untuk jumlah pembelian barang/material tidak dilakukan di TB. SAEKON;
- Bahwa pihak Desa Sawangan tidak pernah memesan bambu pada TB. SAEKON sebagaimana tertulis pada nota berstempel TB. SAEKON;
- Bahwa dalam barang bukti berupa SPJ Dana Desa tahun 2018 berupa kwitansi dari TB. SAEKON saksi menerangkan bahwa kwitansi tersebut tidak dikeluarkan oleh TB. SAEKON karena TB. SAEKON belum pernah membuat kwitansi.
- Bahwa benar, pada awal tahun 2018 Pak SUROSO (Sekdes Sawangan) pernah datang ke TB.SAEKON menemui saksi dan meminta nota kosong dengan alasan untuk pembuatan SPJ, selanjutnya atas dasar alasan tersebut saksi memberikan 1 bendel nota kosong yang jumlahnya kurang

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30 (tiga puluh) lembar kepada saudara SUROSO dan memberikan nota tersebut dengan harapan pihak Desa Sawangan akan berbelanja kembali di TB. SAEKON dan menjadi pelanggan.

- Bahwa benar, Saudara SUROSO (sekdes) pernah datang menemui saksi dengan membawa SPJ yang sudah terisi jumlah pembelian material TB.SAEKON akan tetapi saksi tidak membaca isi nota tersebut dan saksi diminta untuk mengecap/stempel TB. SAEKON, setelah itu saksi cap/stempel dan dan tanda tangani;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara TB. SAEKON dengan Desa Sawangan dalam pengadaan material untuk kegiatan fisik, kami hanya melakukan jual beli putus.
- Tanggapan terdakwa :
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sekdes Suroso untuk meminta nota kosong, terdakwa hanya meminta Sdr. Suroso untuk meminta nota sesuai tempat belanjanya. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2018 atau pada akhir masa jabatan terdakwa pembelian material kebanyakan di TB. SAEKON tetapi terdakwa tidak ikut memesan maupun membayar karena waktu itu kegiatan pembangunan Desa Sawangan terdakwa serahkan kepada Sekdes dan perangkat Desa dengan alasan terdakwa hendak mencalonkan diri menjadi Kades kembali.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

8. MUHAMAD HENDRIYANTO , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi memiliki usaha bernama RIZKYNET yang terletak di Jalan Raya Pituruh RT. 05 RW. 05 Desa Pituruh Kec. Pituruh Kab. Purworejo. Usaha tersebut saksi lakukan sejak tahun 2016, bentuk kegiatannya yaitu membuka warnet dan juga jasa pemasangan jaringan internet. Untuk usaha warnet sejak tahun 2018 sudah tidak ada.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SISUM sejak tahun 2017 karena saksi pernah memasang jaringan internet dirumahnya, ketika saksi kenal pak SISUM sedang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan.
- Bahwa saksi juga kenal dengan pak SUROSO sejak tahun 2018, ketika saksi kenal pak SUROSO menjabat sebagai Sekretaris Desa Sawangan.

Halaman 72 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bisa kenal dengan SISUM dan SUROSO ketika saksi diminta untuk memasang jaringan internet di Kantor Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo dan akhirnya saksi laksanakan.

- Bahwa saksi memasang jaringan internet di Balai Desa Sawangan yang menghubungi pertama kali adalah saudara SUROSO melalui telepon yang intinya meminta jasa saksi agar memasang jaringan internet untuk keperluan Kantor Desa Sawangan, selanjutnya saksi diminta untuk ke Kantor Desa Sawangan. Setelah itu saksi ke Kantor Desa Sawangan dan bertemu dengan pak SUROSO, setelah bertemu kemudian pak SUROSO menyampaikan secara lisan bahwa sesuai RAB Dana Desa bahwa anggaran pemasangan jaringan internet sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya saksi menyampaikan bahwa jasa pemasangan peralatan jaringan internet berikut paketan internet selama 1 (satu) tahun totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi. Biaya tersebut terdiri atas pemasangan peralatan sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya paket data internet perbulannya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau total biaya paket data internet setahun adalah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terjadi kesepakatan bahwa saksi diminta memasang peralatan jaringan internet di Kantor Desa Sawangan.
- Bahwa untuk peralatan jaringan internet yang saksi pasang di Kantor Desa Sawangan Tahun 2018 dengan harga sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - 7 (tujuh) Tiang triangle.
 - 1 (satu) dudukan tower.
 - 1 (satu) Radio/wirreless outdoor.
 - 1 (satu) Radio/wireless indoor.
 - 1 (satu) anti petir.
 - 50 (lima puluh) meter kabel LAN/ UTP.
 - Kabel listrik
 - 1 (satu) switc hub (untuk membagi dari wireless indoor ke computer-komputer).

Halaman 73 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk paketan internet yang saksi pasang unlimited, kecepatannya 3 Mb, dan pemasangan jaringan internet dilakukan sekitar bulan November 2018.
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran lunas atas pemasangan jaringan internet dan pembayaran paketan 1 tahun yaitu Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) Rp2.400.000,00 atau total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi menerima pembayaran tersebut pada pertengahan tahun 2019.
- Bahwa untuk pembayaran pemasangan jaringan Internet dan biaya paketan internet saksi lupa terima dari pak SUROSO atau pak SISUM.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa SPJ saksi menerangkan bahwa Nota RIZKYNET tanggal 4 Desember 2018 yang terlampir di SPJ tersebut, untuk Nota dan stempelnya benar berasal dari toko milik saksi, akan tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa untuk isi di nota tersebut juga tidak sesuai, dimana untuk pembayaran register pemasangan internet benar Rp. 250.000,00, tetapi biaya paket bulanan yang benar perbulannya adalah Rp.200.000,00 sedangkan di nota tersebut Rp.450.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar $Rp250.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah).
- Pada kwitansi uang sebesar Rp.5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi. Pada nota dan kwitansi sebesar Rp.11.350.000 tertanggal 4-12-2018 bukan nota dan kwitansi yang berasal dari saksi atau RISKYNET.
- Bahwa nilai atau biaya pemasangan peralatan jaringan internet yang saksi lakukan berikut jasa pemasangannya totalnya adalah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya paket internet setahun sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), total keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mempunyai catatan terkait kegiatan pemasangan jaringan internet desa Sawangan.
- Bahwa saksi lupa siapa yang membayar biaya pemasangan jaringan tersebut karena pada saat itu saksi sedang mudik.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Halaman 74 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ERMA KURNIAWATI, A.Md.Keb Binti MUCHSON**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Puskesmas Pituruh Kec. Pituruh Kab. Purworejo, ditugasi memiliki Desa Binaan yaitu di Desa Kesawen Kec. Pituruh Kab. Purworejo. Selain memiliki Desa Binaan Desa Kesawen, sejak tahun 2015 saksi juga ditugasi memiliki Desa Binaan Tambahan yaitu Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo. Penugasan tersebut dilaksanakan hingga saat ini.
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kades Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo adalah pak SISUM.
- Bahwa terhadap barang-bukti berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo yang didalamnya terdapat kegiatan Kelancaran Posyandu/Posbindu dengan nilai Rp 7.105.000,00 dan terdapat nota dari TOKO SARFA MARWAH sebesar Rp 6.405.000,00 dan kwitansi senilai Rp.6.405.000,00 yang terdapat terdapat cap/stempel BIDAN ERMA KURNIAWATI, saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di tahun 2018 ketika saksi sedang berada di rumah, datang pak SUROSO Sekdes Sawangan dan kemudian menyampaikan bahwa disuruh oleh pak Kades SISUM untuk meminta cap/stempel bidan milik saksi pada nota dan kwitansi kosong dengan alasan untuk kelengkapan SPJ (surat pertanggungjawaban) yaitu pengadaan Alkes. Adanya hal tersebut kemudian saksi membubuhkan cap/stempel BIDAN ERMA KURNIAWATI pada nota dan kwitansi kosong tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis pada nota dan kwitansi tersebut karena saat saksi membubuhkan cap/stempel Bidan ERMA KURNIAWATI pada nota dan kwitansi masih kosong atau belum ada tulisannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang atau toko bernama SARFA MARWAH, setahu saksi SARFA MARWAH merupakan nama sebuah klinik bersalin di Kecamatan Kemiri dan tidak menjual alkes. Untuk tanda tangan SARFA MARWAH di nota dan kwitansi yang selanjutnya terdapat cap/stempel Bidan ERMA KURNIAWATI tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah diberi dana untuk pembelian

Halaman 75 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkes dari Pemerintah Desa Sawangan karena barang-barang seperti stik untuk pemeriksaan gula darah, timbangan dan tensi meter telah disediakan oleh Dinas Kesehatan, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Nota tanggal 5 Desember 2018 dari TOKO SARFA MARWAH sebesar Rp6.405.000,00, pembelian barang berupa:
 - 12 bal Perban @ 75.000 = Rp. 900.000,-
 - 12 rol Plester @3.000 = Rp. 36.000,-
 - 12 Bt Minyak kayu putih 125 ml @Rp. 40.000, =Rp. 480.000,-
 - 12 Bt Minyak telon 125 ml @Rp. 35.000,- = Rp. 420.000,-
 - 12 Bt Gel pembersih @Rp. 20.000,- = Rp. 240.000,-
 - 24 pak Tissue basah @Rp. 15.000,- = Rp. 360.000,-
 - 18 bok Alqohol swabs @Rp. 55.000,- =Rp. 990.000,-
 - 18 bok Blood lancet @Rp.55.000,- = Rp. 990.000,-
 - 10 bok Stik pemeriksaan gula darah @Rp.198.900,-=Rp.1.989.000,- +
 - Jumlah = Rp.6.405.000,-
- Saksi menerangkan bahwa di Desa Sawangan tidak ada pembelian barang tersebut diatas untuk kegiatan Kelancaran Posyandu/Posbindu, pada kegiatan Posbindu pemeriksaan gula darah kepada masyarakat, untuk alat dan stik gula darah berasal dari Puskesmas Pituruh, bukan pengadaan dari Kantor Desa Sawangan.
- Bahwa untuk kegiatan posyandu dan posbindu biaya perjalanan saksi menggunakan SPPD dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2018 ada anggaran pembelian alkes di Desa Sawangan karena saksi tidak dilibatkan dalam musrenbangdes.
- Tanggapan terdakwa :
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sekdes Suroso untuk meminta nota kosong.
- Terdakwa membenarkan atas keterangan lainnya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

10. MOCHAMAD MALIK, S.I.Kom Bin MUSLIH, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 76 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai menjadi pendamping desa sejak Januari 2016 adalah sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Pituruh yang saksi laksanakan hingga sekarang ini.
- Bahwa dasar penugasan saksi adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 094/0521 tanggal 1 Februari 2017, dan an Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 094/0024 tanggal 2 Januari 2018.
- Bahwa tugas Pokok sebagai pendamping desa sesuai Surat Perintah Tugas (SPT), tugas sebagai Tenaga Pendamping Profesional untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut selanjutnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK), dalam SPK tugas pokok Pendamping Desa adalah:
 - Mendampingi pemerintah kecamatan dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Melakukan pendampingan dan pengendalian PLD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa.
 - Fasilitasi musyawarah musyawarah.
 - Fasilitasi penyusunan produk hukum di desa dan/atau antar desa.
 - Fasilitasi kerjasama antardesa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait
 - Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal
- Bahwa Tenaga Pendamping Profesional yang ditugaskan oleh Dinpermades Provinsi Jateng di Kecamatan Pituruh tahun 2017 yaitu:
 - MOCHAMAD MALIK, S.I.Kom. (Pendamping Desa Pemberdayaan).

Halaman 77 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENRI DWI PRADIPTA, S. Stat. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
- HAMIMAH, S.Sos. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
- Bahwa tenaga Pendamping Profesional yang ditugaskan oleh Dinpermades Provinsi Jateng di Kecamatan Pituruh tahun 2018 yaitu:
 - MOCHAMAD MALIK, S.I.Kom. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
 - HENRI DWI PRADIPTA, S. Stat. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
 - HAMIMAH, S.Sos. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
 - ANANG MUSTOFA. (Pendamping Desa Pemberdayaan).
- Bahwa pada Tahun 2018 juga terdapat Surat Perintah Tugas dari Dinpermades Provinsi Jawa Tengah, di Kecamatan Pituruh terdapat Pendamping Lokal Desa (PLD). Untuk PLD yang mendampingi Desa Sawangan adalah saudara YUSUF.
- Bahwa pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Pituruh di tahun 2017 belum terdapat pembagian penugasan karena dalam SPT kami (4 personel) sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Pituruh sehingga pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara bersama-sama.
- Bahwa pada tahun 2018 atau hanya tertulis Kecamatan Pituruh, selanjutnya terdapat kesepakatan lisan dari 4 personel PDP Kecamatan Pituruh. Sesuai kesepakatan, PDP yang mendampingi Desa Sawangan adalah HENRI DWI PRADIPTA, S. Stat.
- Bahwa PLD membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Satker P3MD Provinsi Jateng melalui Dinpermades Kab. Purworejo. Laporan tersebut sebelum dikirim memerlukan verifikasi dari Koordinator Pendamping Desa.
- Bahwa saksi sebagai pendamping desa setiap bulannya mendapatkan gaji sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jateng.
- Bahwa sistem pelaksanaan pendampingan dan pelaporan pendamping Dalam tahap perencanaan, pendampingan yang dilakukan adalah mendampingi atau memfasilitasi musrenbang kaitannya dari musrenbang tersebut outputnya adalah dokumen perencanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
- Dalam tahap pelaksanaan, pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa adalah kegiatan monitoring yang dilaksanakan menginduk kegiatan monitoring yang dijadwalkan oleh Kecamatan Pituruh.

Halaman 78 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena wilayah Pituruh jumlah desanya banyak yaitu 49 Desa, sehingga dilakukan kegiatan monitoring kegiatan di Desa ada yang sedang dilaksanakan dan ada juga ketika dilakukan monitoring sudah selesai dilaksanakan. Dalam tahap pelaporan, pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yaitu kita melakukan pendampingan dengan mengumpulkan dari beberapa desa bertempat di Kantor Kecamatan Pituruh, selanjutnya kami sampaikan kegiatan yang dilaksanakan di desa apakah sesuai yang direncanakan, sinkronisasi perencanaan APBDes dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bahwa dari Pendamping Desa Profesional tidak bisa masuk dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa karena sesuai batas kewenangan kami. Pendampingan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pihak desa dilaksanakan oleh Pendamping Kecamatan berdasarkan Surat Tugas dari Camat kepada PNS Kecamatan yang ditugaskan sebagai pendamping.

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang menjabat sebagai kepala desa Sawangan bapak SISUM.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ketika saksi bertemu dengan pak SUROSO Sekdes Sawangan dalam kegiatan pendampingan saat penyusunan LRA di Kantor Kecamatan Pituruh, kami menkonfirmasi kegiatan di Desa Sawangan berupa apa saja, kemudian akhirnya pak SUROSO menyampaikan kegiatan-kegiatannya dan juga menyampaikan kepada saksi bahwa Dana Desa Sawangan setelah diambil dari bank, selanjutnya yang menguasai dan mengelola dana tersebut langsung oleh pak Kades atau pak SISUM. Yang memesan material kepada supliyer sekaligus menyerahkan pembayaran material adalah pak SISUM. Saksi dan tim pendamping desa lainya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada desa, adanya hal yang ketahui dari saudara SUROSO tersebut yang menurut saksi tidak sesuai aturan, di Akhir tahun 2017 saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada pak TURASNO Kasi Ekobang Kecamatan Pituruh.
- Bahwa sistem pelaporan pendamping desa Setiap pendamping Desa Pemberdayaan masing-masing membuat Laporan Bulanan yang mencakup kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Isi dari laporan yang dibuat menyangkut fasilitasi atau pendampingan kegiatan yang ada di desa.

Halaman 79 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan tersebut saksi serahkan kepada Tenaga Ahli selaku atasan saksi yang berkantor di Dinpermades Kab. Purworejo, tetapi statusnya adalah personel yang ditugaskan dari Dinpermades Provinsi Jateng.
- Laporan saksi buat dalam 2 (dua) rangkap, yang 1 rangkap untuk Tenaga Ahli dan yang 1 rangkap diserahkan ke Provinsi. Saksi tidak memiliki arsip.
- Bahwa sesuai laporan realisasi Anggaran oleh Desa Sawangan yang bisa dilihat dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran/administrasi negara (OMSPAN), seluruh kegiatan tahun anggaran 2017 dan 2018 Desa Sawangan sudah direalisasikan semuanya;
- Bahwa untuk kegiatan pendampingan, pihak Kecamatan Pituruh membuat tim yang memfasilitasi desa-desa, seingat saksi pada tahun 2017 dibentuk 3 tim sedangkan pada tahun 2018 ada 4 tim, saksi tidak ikut tim yang memfasilitasi Desa Sawangan, yang ikut adalah pendamping lain yaitu Sdri. Hamimah;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan computer terhadap 6 orang perangkat Desa Sawangan, Waktu itu pada hari dan tanggal lupa, di tahun 2017 pak SISUM Kades Sawangan menemui saksi di Kantor Kecamatan, saat itu kalau tidak salah pak SISUM usai menghadiri konferensi Kepala Desa di Kecamatan Pituruh. Saat bertemu dengan saksi, pak SISUM meminta tolong saksi untuk mencari orang yang bisa melatih computer kepada perangkat desa, kemudian saksi sempat browsing mencari referensi terkait pelatihan computer di Purworejo dengan anggaran sejumlah tersebut yang pelaksanaannya datang ke kantor desa dan ternyata anggarannya tidak mencukupi dan hal itu saksi sampaikan kepada pak SISUM. Akhirnya pak SISUM mencari sendiri pihak LPK yang memberikan modul dan juga sertifikat pelatihan kepada Desa Sawangan, saksi tidak tahu LPK dari mana. Pada hari dan tanggal lupa di tahun 2017 akhirnya pak SISUM dan pak SULIYANTO (Plt Sekdes) menemui saksi yang intinya meminta tolong saksi agar memberikan pelatihan computer kepada perangkat desa. saksi tidak tahu mengapa yang melatih tidak dari LPK. Karena disuruh oleh pak SISUM dan agar terdapat pelatihan yang benar-benar dilaksanakan, akhirnya saksi mau melatih computer program word, exel dan power point kepada 6 perangkat desa sawangan bertempat di balai Desa Sawangan dan juga di rumah perangkat desa (namanya seingat saksi pak SISUM). Pelaksanaan pelatihan seingat saksi sebanyak 5 pertemuan. Bahwa saksi

Halaman 80 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima honor per pertemuan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), totalnya selama 5 kali pertemuan saksi mendapatkan honor sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Diberikan sekaligus pada terakhir kali saksi memberikan pelatihan. Uang saksi terima dari pak SISUM, saat menerima uang tidak dibuat tanda terima maupun kwitansi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo tertulis jumlah uang yang saksi terima totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi menerangkan
 - bahwa LPJ tersebut tidak benar, jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa hanya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada lembar uang transport narasumber yang terlampir dalam SPJ tersebut benar tanda tangan saksi, seingat saksi bahwa saat saksi menandatangani jumlah uang transport yang saksi terima tertulis adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun secara riil uang yang saksi terima sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Camat Pituruh pernah memberikan teguran kepada Kades Sawangan Sdr.SISUM terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Sawangan pada tahun 2017 dan 2018.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

11. MANISO Bin KASAN ROHMAT, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 dan 2018, saksi ditunjuk sebagai anggota TPK berdasarkan surat keputusan Kepala desa Sawangan Bapak SISUM Nomor : 180.19/2/2017 tanggal 6 Januari 2017, dengan susunan keanggotaan Sebagai berikut :
 - SUSMIANTO , Jabatan dalam tim Kodinator;
 - SISWANTO Jabatan dalam tim Sekretaris;
 - MANISO , Jabatan dalam tim Anggota.
- Bahwa tugas dan kewajiban sebagai TPK Secara detailnya tidak tahu, akan tetapi yang saksi laksanakan melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/ sebagai tenaga kuli.

- Bahwa SK sebagai TPK ada di balai desa dan saksi tidak pernah menerima SKnya.
- Bahwa dalam pengerjaan hanya seperti tenaga yang melaksanakan pengecoran/ pembuatan rabat, membuat adukan, memasang gesting, mengarahkan truk material dan setelah pekerjaan selesai diserahkan kepada pemerintah desa.
- Bahwa untuk pekerjaan lain penyusunan RAB dilaksanakan Pemerintah desa, belanja barang dilaksanakan kepala desa pelaksana hanya menerima barang jumlahnya yang menentukan kepala desa
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 terdapat 4 pekerjaan pembangunan setahu saya yaitu :
 - Rabat beton Krinjing poros
 - Rabat beton Kedungsari
 - Pasangan saluran batu kali sawangan
 - Jembatan krinjing
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2018 terdapat 10 pekerjaan yaitu :
 - Rabat Beton Sawangan Rt 01/01
 - Pasangan saluran batu kali sawangan
 - Rabat beton dan talut krinjing tengah
 - Rabat beton Krinjing bawah
 - Rabat beton sepati kedungsari
 - Rabat beton Swangan Rt 06/03
 - Rabat beton Kedungwiu
 - Gorong gorong plat krinjing
 - Jembatan krinjing
 - 10) Jembatan sijati
- Bahwa saksi selaku anggota TPK memang tidak diberi tahu besaran anggaran dan saksi juga tidak melihat APBDes 2017 dan 2018, kami hanya ditunjukkan lokasi dan rencana pembangunannya saja, yang belanja kepala desa. Saksi mengerjakan apa yang ada dilokasi, untuk HOK diterima dari bapak SISWANTO sekretaris TPK, pekerjaan telah diselesai dilaksanakan akan tetapi sesuai spek dan volume terpenuhi atau tidak saksi tidak tahu. Untuk pekerjaan pada waktu itu dikerjakan oleh banyak warga termasuk saksi, saksi menerima honor karena berkerja bukan karena TPK sesuai Sknya.

Halaman 82 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan tersebut sudah diterima oleh pemdes desa Sawangan pada akhir pembangunannya hingga saat ini bangunan masih ada, akan tetapi sebagian ada yang rusak karena alam.
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa Sisum untuk melakukan pembayaran di CV. Annisa Tama.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu urusan dengan TB. Saekon.
- Bahwa saksi merupakan orang yang mengukur isi muatan truk pengantar material dari CV. Annisa Tama dengan cara mencatat panjang dan lebar truk serta tinggi muatan dalam truk.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan saat diperlihatkan SPJ saksi menerangkan tidak pernah menandatangani SPJ tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

12. SITI CHOERiyAH, S.STP,MM, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai menjabat sebagai diangkat sebagai PNS sejak tahun 1998 berdasarkan SK Mendagri nomor 811.211.2-4257 tanggal 30 September 1998.
- Kemudian sejak tanggal 17 April 2021 sampai sekarang saksi berdinasi di Inspektorat Kab.Purworejo jabatan fungsional sebagai PPUPD Madya (pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah).
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Pituruh berdasarkan SK Bupati Nomor 821./13300/2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk pelantikan tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan Bulan Mei 2019.
- Bahwa tugas Camat secara umum adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tata pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Pituruh tahun 2018 selaku Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Pituruh antara lain:
- Berdasarkan SK Camat Pituruh Nomor: 900/12./2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018 yaitu:

Halaman 83 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI CHOERiyAH,S.STP.,MM (Camat), selaku Penanggung Jawab.
- EKO SETYO HUSODO,S.STP (Sekcam) selaku Ketua.
- TURASNO SIP.,MAP (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris.
- AGUS RIYANTO (Staf Ekobang) selaku anggota.
- SURATMAN (Staf Ekobang) selaku anggota.
- IKHSANUDIN (Staf Ekobang) selaku Anggota.

Dan karena terjadinya pergantian Sekcam kemudian saksi terbitkan lagi SK pembentukan Tim pendamping Dana Desa.

- Bahwa berdasarkan SK Camat Pituruh Nomor: 900/18 /2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018 yaitu:
 - SITI CHOERiyAH,S.STP.,MM (Camat), selaku Penanggung Jawab.
 - YUDHIE AGUNG PRIHATNO,S.STP (Sekcam) selaku Ketua.
 - TURASNO SIP.,MAP (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris.
 - AGUS RIYANTO (Staf Ekobang) selaku anggota.
 - SURATMAN (Staf Ekobang) selaku anggota.
 - IKHSANUDIN (Staf Ekobang) selaku Anggota.
- Sesuai SK Camat Pituruh, Tugas Tim Pendamping yaitu:
 - Mendampingi Tim Pelaksana desa dalam musyawarah perencanaan DD.
 - Memfasilitasi penyusunan RAB DD dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan DD.
 - Melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan DD, yang diajukan oleh pemerintah desa , termasuk verifikasi memfasilitasi penyusunan RAB-DD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan DD.
 - Menyampaikan berkas permohonan pencairan DD, yang telah diverifikasi kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD Kab. Purworejo lewat Dinpermades Kab. Purworejo.
 - Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DD.
 - Melaksanakan pembinaan,monitoring dan evaluasi pengelolaan DD
- Bahwa terdapat 49 Desa di Kecamatan Pituruh, dalam mendampingi Desa, kecamatan membagi tim kedalam 7 tim. Masing-masing tim mendampingi kelompok desa yang berjumlah 7 desa.

Halaman 84 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan Dijabat oleh saudara SISUM.
- Bahwa saksi menerangkan selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa.
- Bahwa saksi membenarkan pendapatan Desa Sawangan tahun anggaran 2018 merupakan dana transfer dari pemerintah semuanya sudah diterima dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan.
- Bahwa saksi menyebutkan persyaratan/kelengkapan untuk proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:
 - Terdapat Surat permohonan pencairan DD ataupun ADD dari Kepala Desa yang dilengkapi/dilampiri:
 - Kwitansi tanda terima.
 - Fotocopy Buku Rekening.
 - Fotocopy APBDes.
 - Fotocopy Perdes tentang Rencana Kerja Pemdes.
 - Fotocopy RAB.
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahapan sebelumnya.
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran sebelumnya atau LPJ tahap sebelumnya.
- Bahwa dengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya Tim Pendamping Dana Desa/ Tim Pendamping Alokasi Dana Desa melakukan verifikasi, selanjutnya menerbitkan:
 - Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi Berkas Permohonan pencairan DD/ ADD.
 - Surat pernyataan tanggung jawab hasil verifikasi persyaratan pengajuan berkas permohonan berikut lampirannya yang ditandatangani Camat.
 - Surat pengantar dari Camat kepada Bupati Purworejo Cq. Kepala BPPKAD Kab. Purworejo.
 - Berkas-berkas dari Kecamatan tersebut dikirim ke Kepala BPPKAD Kab. Purworejo, apabila terdapat revisi kemudian dilengkapi terlebih dahulu, tetapi apabila sudah lengkap maka dari BPPKAD menerbitkan SP2D, setelah terbit SP2D maka dana bisa dicairkan oleh desa.
- Bahwa Tim Pendamping dalam menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi Berkas Permohonan pencairan DD setelah persyaratan lengkap, apabila terdapat kekurangan kelengkapan, maka tim

Halaman 85 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta desa untuk melengkapi terlebih dulu. Setelah dilengkapi, maka tim baru menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi.

- Bahwa cara tim Pendamping Dana Desa dalam melaksanakan verifikasi terkait permohonan pencairan dana desa maupun alokasi dana desa tahun 2018 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Sawang yaitu :
- Bahwa berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi Berkas Permohonan pencairan DD dan kelengkapan persyaratan lainnya sudah ditandatangani oleh Anggota Tim Pendamping Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan diajukan kepada Camat/saksi selaku Penanggung Jawab. Dalam pengajuan tandatangan kepada saksi tersebut untuk berkas kelengkapannya juga dilampirkan. Setelah saksi cek kembali dan memang sudah lengkap, maka saksi menandatangani berkas surat pengantar ke BPPKAD berikut Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi.
- Tim Pendamping Dana Desa/Alokasi Dana Desa dalam melakukan verifikasi berkas permohonan yang diajukan yaitu melakukan verifikasi administrasi yang diajukan, hal tersebut sesuai Perbup Purworejo.
- Bahwa tim melakukan verifikasi lapangan ke Desa Sawangan, yang dilakukan hanya verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku pada Perbup Purworejo Nomor 51 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Purworejo nomor 11 tahun 2016 Pedoman pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa apabila berkas belum lengkap pihak desa dipanggil untuk melengkapi, apabila sudah lengkap Tim verifikasi menandatangani Berita Acara verifikasi;
- Bahwa Untuk pengecekan ke lapangan dilakukan saat kegiatan monitoring yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun, sesuai dalam daftar pelaksanaan anggaran yang ada di kecamatan.
- Bahwa tujuan dilakukannya kegiatan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018 Untuk melihat realisasi kegiatan sesuai atau tidak dengan rencana anggaran belanja, kemudian apabila terjadi ketidak sesuaian akan dievaluasi, Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang dilaksanakan hanya sebatas melihat kesesuaian antara RAB dengan Volume kegiatan, sedangkan terkait dengan kualitas dari tim melihat secara fisik sehingga terlihat bahwa kualitas tersebut kurang baik.

Halaman 86 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan monitoring telah dibuat jadwal berikut petugas yang melaksanakan monitoring.
- Pelaksanaan monitoring Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ke Desa Sawangan dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018, Tim 2 adalah:
 - EKO SETYO HUSODO,S.STP (Sekcam)
 - HAMIMAH (Pendamping Desa)
- Pelaksanaan monitoring Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ke Desa Sawangan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2018 Timnya adalah:
 - SITI CHOERiyAH,S.STP.,MM (Camat),
 - TURASNO SIP.,MAP (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris
 - HENRY DWI PRADIPTA,S.Stat (pendamping desa).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di Desa Sawangan, diantaranya sebagai berikut:
 - Nomor surat 040/898/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang teguran kinerja pembangunan tahun 2017 antara lain:
 - Pembangunan jalan rabat beton 4 lokasi Rt.01 Rw.03 Dukuh kringjing atas, dukuh keduang agung,Dukuh sepati hasilnya kuwalitas kurang baik.
 - Pembangunan saluran air kurang semen sehingga pada saat monitoring plesterannya keliatan retak.
 - Pembangunan jembatan belum selesai.
 - Nomor surat 040/961/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Teguran Hasil Pelaksanaan pembangunan tahun 2018 antara lain:
 - Pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan jalan sudah dilaksanakan namun untuk pembangunan jalan belum sempurna,mohon segera untuk diselesaikan,
- Bahwa pengadaan material untuk diperhitungkan hasil evisiensi selanjutnya evisiensi tersebut agar dianggarkan kembali dalam APBDes tahun 2019.
 - Hasil kegiatan pembangunan rabat beton ketebalannya tidak sama sehingga dalam menghitung valume tidak bisa tepat, hal ini dapat menyebabkan target panjang tidak dipenuhi.
 - Pembangunan/kegiatan menyesuaikan alokasi dana (Sesuai RAB) apabila ada penambahan alokasi dana sebelumnya masuk APBDesa perubahan yang pelaksanaanya antara bulan Juni s/d Juli.

Halaman 87 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon untuk dialokasikan dana untuk pembuatan Bahu jalan (Jalan utama) hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan terhadap pengguna jalan.
- Penata usahaan keuangan dan SPJ untuk dibuat sesuai dengan peraturan sedangkan hasil perhitungan pajak (PPH dan PPN) untuk disetor tepat waktu.
- Dalam melaksanakan kegiatan agar berpedoman pada aturan yang ada sehingga akan bermanfaat bagi warga
- Bahwa dari teguran tersebut dari pemerintah desa sampai saat saksi pindah dari Kecamatan mei 2019 belum dilaksanakan dan menurut informasi dari kasi Ekobang saudara TURASNO bahwa untuk teguran tersebut yang sudah ditindaklanjuti pembangunan Jembatan Rt.01 Rw.01, sedangkan lainnya belum ditindaklanjuti.
- Bahwa untuk SPJ Dana Desa Tahun 2018 desa Sawangan awalnya belum dibuat dan pajak-pajak juga belum dibayar, sampai dengan bulan Mei 2019 belum ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi dalam melakukan monitoring ke Desa Sawangan didampingi Pak Turasno, TPK dan Kades SISUM
- Bahwa saksi menerangkan terkait Dana Desa yang Sudah masuk ke rekening desa, untuk melakukan pencairan hanya kepala desa dan Bendahara, Tim pendamping tidak mempunyai kewenangan untuk pencairan.
- Bahwa saksi menerangkan surat pemberitahuan SP2D dari BPPKAD ke Kecamatan sering terlambat.
- Bahwa pada saat menjabat Camat Pituruh pernah dilakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Sawangan tahun anggaran 2018 dari Inspektorat Kab Purworejo. Akan tetapi pada bulan Mei 2019 saksi pindah ke Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kab.Purworejo sehingga saat saksi menjabat sebagai Camat Pituruh hasil dari pemeriksaan dari Inspektorat belum turun;
- Bahwa setiap Inspektorat turun ke desa pasti melapor dulu kepada Camat;
- Bahwa untuk Kades yang sedang mencalonkan diri lagi, tugas dan tanggungjawabnya akan diserahkan kepada Pj yang merupakan PNS yang ditempatkan dari Kecamatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Halaman 88 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau tidak salah setelah Mei 2019 teguran dari Kecamatan sudah diselesaikan semua oleh TPK, Pak MANISO yang mengerjakan dan dibenarkan oleh MANISO dan selebihnya dibenarkan oleh terdakwa.

13. TURASNO, SIP., MAP Bin SOMO DIWIRYO , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Sejak tahun 1986 diangkat sebagai PNS, penempatan pertama di Kecamatan Bruno. Pada tahun 1990 mutasi ke Kantor Kecamatan Pituruh sampai dengan saat ini. Seingat saksi pada akhir tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kasi Ekobang Kecamatan Pituruh yang saksi jabat hingga sekarang ini.
- Bahwa saksi sebagai Kasi Ekobang Tugasnya adalah koordinasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kecamatan yang meliputi desa di wilayah Kecamatan Pituruh.
- Bahwa tim Pendamping Dana Desa (DD) Kecamatan Pituruh Tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:
 - Sesuai Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/11/2017 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 - Drs. SIGIT SETYABUDI, MM (Camat), selaku Penanggung Jawab.
 - SLAMET, SIP (Sekcam) selaku Ketua.
 - TURASNO (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris.
 - AHMADI SUNAWAR, S.Sos (Kasi Trantibum) selaku Anggota.
 - BARUNO, SIP (Staf Seksi Tata Pemerintahan) selaku Anggota.
 - ZUMARI (Staf Sie Ekobang) selaku anggota.
 - Bahwa terjadi perubahan susunan Tim Pendamping sehubungan terjadi pergantian Sekcam dan ada anggota Tim yang pindah tugas, Susunannya Sesuai Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/41.b/2017, tanggal 7 Juni 2017 yaitu:
 - Drs. SIGIT SETYABUDI, MM (Camat), selaku Penanggung Jawab.
 - EKO SETYO HUSODO, S.STP (Sekcam) selaku Ketua.
 - TURASNO (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris.
 - ZUMARI (Staf Sie Ekobang) selaku anggota.
 - SURATMAN (Staf Ekobang) selaku Anggota.
 - AGUS RIYANTO (Staf Ekobang) selaku Anggota.

Halaman 89 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKSANUDIN(Staf Ekobang) selaku Anggota.
- Bahwa sesuai Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/12./2018 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 yaitu:
 - SITI CHOERiyAH, S.STP.,MM (Camat), selaku Penanggung Jawab.
 - EKO SETYO HUSODO, S.STP (Sekcam) selaku Ketua.
 - TURASNO (Kasi Ekobang) selaku Sekretaris.
 - AGUS RIYANTO (Staf Ekobang) selaku Anggota.
 - SURATMAN (Staf Ekobang) selaku Anggota.
 - IKSANUDIN(Staf Ekobang) selaku Anggota.
- Bahwa dari keterangan saksi pejabat kecamatan Pituruh terjadi pergantian saat ini yang menjabat Camat Pituruh adalah pak YUDI AGUNG PRIHATNO, S.STP dan Sekcam dijabat oleh Pak HELMI FUAD S.STP., MM.
- Untuk pak Drs. SIGIT SETYABUDI, MM sudah pensiun, pak EKO SETYO HUSODO, S.STP saat ini menjabat Sekcam Kaligesing dan bu SITI CHOERiyAH, S.STP.,MM saat ini berdinasi di Inspektorat Kab. Purworejo
- Bahwa dari keterangan saksi pada tahun anggaran 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Kades SAWANGAN adalah saudara SISUM.
- Bahwa anggaran dari pemerintah terkait Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 sudah diterima oleh Pemerintah Desa Sawangan.
- Bahwa persyaratan/kelengkapan untuk pencairan Dana Desa Tahap I yaitu ada Surat pengantar dan permohonan pencairan dana dari pemerintah desa dengan lampiran Perdes tentang APBDDes, RAB, Fotocopy buku rekening, kwitansi tanda terima dana, laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya.
- Bahwa persyaratan/ kelengkapan untuk pencairan Dana Desa Tahap II yaitu Surat pengantar dan permohonan pencairan dana dari pemerintah desa dengan lampiran Perdes tentang APBDDes, RAB, Fotocopy buku rekening, kwitansi tanda terima, laporan realisasi penggunaan dana tahap I/tahap sebelumnya. Apabila APBDDes maupun RAB terdapat perubahan, maka yang dilampirkan adalah yang perubahan.
- Demikian pula persyaratan pencairan tahap selanjutnya terdapat laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- Bahwa berkas permohonan tersebut tiap tahapan diverifikasi kelengkapan data tersebut oleh Tim pendamping dari Kecamatan Pituruh dengan cara

Halaman 90 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan dokumen yang ada dengan ceklist dan dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi berkas permohonan pencairan.

- Bahwa setelah hasil verifikasi dianggap sudah lengkap, selanjutnya dibuatkan pengantar pengajuan pencairan ke BPPKAD Kab. Purworejo yang ditandatangani Camat dan surat pernyataan tanggung jawab atas berkas permohonan pencairan belanja bantuan keuangan kepada desa untuk DD. Kemudian di BPPKAD dikoreksi lagi, apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan untuk direvisi dan setelah dilengkapi baru dikirim lagi ke BPPKAD, apabila berkas sudah lengkap maka terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan juga Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dari BPPKAD, setelah itu dana bisa masuk ke rekening kas desa.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan pencairan dana oleh Pemerintah Desa Sawangan Terhadap laporan pertanggungjawaban dana desa yang masuk/ diserahkan ke Kecamatan Pituruh dilakukan verifikasi.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2017 Desa Sawangan tidak dilakukan verifikasi oleh tim karena belum dikirim ke kecamatan, tetapi laporan pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2018 karena sudah diserahkan maka tim melakukan verifikasi.
- Bahwa saat adanya permohonan pencairan dana dari Desa Sawangan, saksi dan Tim Pendamping Kecamatan Pituruh tidak melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2018 karena sebelumnya sudah diverifikasi dan karena hal tersebut tidak masuk dalam persyaratan permohonan pencairan. Tetapi saksi dan tim meneliti laporan realisasi anggaran, saksi dan tim juga melakukan pembinaan penatausahaan keuangan desa baik didalam kelompok desa maupun ke desa sawangan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Sawangan tahun anggaran 2017 apakah sudah dibuat 100% atau belum, karena Kecamatan sudah meminta kepada pihak desa tetapi sampai saat ini belum diberi.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Sawangan sudah dibuat.
- Bahwa saksi juga sudah mengingatkan secara lisan maupun melalui surat kepada Kepala Desa Sawangan untuk segera membuat laporan

Halaman 91 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dana transfer desa. Teguran tertulis dengan surat Camat Pituruh sebagai berikut:

- Nomor 900/199/2017 tanggal 8 Mei 2017, isinya apabila dana sudah cair maka pengadaan barang oleh Tim Pengelola Kegiatan dan pembayarannya oleh bendahara desa dengan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa, untuk pembuatan SPJ sesuai harga kenyataan dan tidak melebihi standart harga yang ada, didalamnya termasuk pajak. Sisa pengadaan barang/jasa agar dianggarkan kembali pada Perubahan APBDes.
- Nomor 900/465/2017 tanggal 7 September 2017, isinya adalah agar Kepala Desa membuat SPJ dari segala sumber dana dan kecamatan Pituruh diberi tembusannya.
- Bahwa sejak tahun 2019, laporan pertanggungjawaban atau SPJ merupakan persyaratan permohonan pencairan, sehingga kami disertai SPJ Dana Desa Tahap terakhir 2018
- Bahwa dari keterangan saksi ketika Tim Pendamping melakukan monitoring, fisik ada yang sudah atau baru dilaksanakan dan ada juga yang belum dilaksanakan, dikarenakan dana cair bertahap dan persyaratan untuk pengajuan dana untuk capaian output minimal 50% dan penyerapan dana minimal 75%. Apabila pada tahun yang bersangkutan penyerapan dana dan capaian output belum selesai, maka dana tersebut menjadi SILPA dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.
- Bahwa sesuai Perdes Sawangan tentang Perubahan APBDes Tahun anggaran 2017 tidak terdapat SILPA.
- Bahwa untuk Tahun anggaran 2018 terdapat SILPA sebesar Rp74.858.000,00. Silpa tersebut adalah kegiatan jambanisasi 10 KK dan kegiatan rabat beton krinjing atas tahun anggaran 2018 yang belum dilaksanakan.
- Bahwa kegiatan monitoring ke Desa Sawangan dilakukan pada:
 - Tanggal 8 Februari 2018, petugas yang melaksanakan EKO SETYO HUSODO, S.STP, HANIMAH, S.sos (pendamping desa), AGUS RIYANTO, monitoring kegiatan tahun anggaran 2017.
 - Tanggal 3 Desember 2018, petugas yang melaksanakan TURASNO, SIP.,MAP/saya, monitoring kegiatan tahun anggaran 2018.

Halaman 92 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2018, petugas yang melaksanakan TURASNO, SIP,MAP/saya, monitoring kegiatan tahun anggaran 2018.
- Bahwa saat melakukan monitoring ke Desa Sawangan, saksi bertemu dengan Terdakwa SISUM, perangkat desa dan TPK Pak MANISO dan pak SISMIYANTO. Saat monitoring dilakukan dengan cara mengecek ke lokasi kegiatan, setelah selesai pengecekan kemudian berkumpul di kantor desa kemudian saksi melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Saat pembinaan, saya menyampaikan tugas TPK, tugas bendahara desa, tugas pelaksana kegiatan dan tugas Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Keuangan Desa. Hasil monitoring saksi tuangkan di Berita Acara Monitoring Pembangunan.
- Bahwa terdapat kegiatan jambanisasi 10 KK senilai Rp32.709.900,00 dan kegiatan rabat beton krinjing atas Rp29.517.000,00 tahun anggaran 2018 belum dilaksanakan. Selain itu Pajak DD tahun 2017 sebesar Rp12.163.287,- dan pajak DD Tahun 2018 sebesar Rp.61.480.464,- belum disetorkan.
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan rapat mengundang Kades SISUM dan perangkat desa pada tanggal 29 Februari 2019, diperoleh fakta bahwa pajak sudah dipotong tetapi uang belum disetor karena uangnya dipegang oleh Kades SISUM;
- Bahwa setelah adanya teguran tersebut untuk pajak DD tahun 2017 dan 2018 akhirnya sudah disetorkan oleh pemerintah Desa Sawangan. Untuk 2 kegiatan yang belum dilaksanakan, uang tersebut sudah berada di rekening kas desa sawangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada 17 Februari tahun 2018, ketika saksi monitoring kemudian mengklarifikasi pihak-pihak yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa pak KASINO, TPK MANISO dan SISWANTO, kemudian saksi mendengar penjelasan bahwa dalam proses pengambilan dana dari rekening kas desa Sawangan dilakukan oleh Terdakwa SISUM bersama-sama pak KASINO Bendahara Desa. Setelah diambil, selanjutnya dana tersebut diminta oleh saudara Terdakwa SISUM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan, selanjutnya yang membelanjakan dana adalah Terdakwa SISUM sehingga dimungkinkan dalam pengelolaan keuangan desa Sawangan dilakukan oleh Kepala desa yaitu terdakwa SISUM.

Halaman 93 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelanjaan material untuk kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa SISUM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan tersebut Tidak sesuai ketentuan karena seharusnya pembelanjaan kegiatan dilakukan oleh TPK, Kepala Desa hanya sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam melakukan pengecekan/monitoring tidak melakukan pengukuran, berdasarkan ada tidaknya fisiknya dan menilai kewajarannya. Dan hasil temuan dari monitoring kegiatan yang sampai dengan saat ini belum dilaksanakan adalah kegiatan jambanisasi dan pembangunan rabat beton krinjing atas yang belum dilaksanakan. Untuk yang lainnya setahu saya sudah dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sekdes Sawangan saudara SUROSO menjelaskan bahwa di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 s/d 2018 tidak terdapat Ketua RT/RW. Kemudian saksi menyarankan RT/RW maka jangan dianggarkan untuk operasional, sekdes menjawab karena itu salah kamar, mestinya untuk aparatur desa, kemudian saksi menyarankan agar apabila salah kamar agar dimasukkan dalam perubahan APBDes.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada akhir tahun 2018 pengelolaan keuangan desa Sawangan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Purworejo, yang dilakukan pemeriksaan adalah keuangan tahun anggaran 2017 dan 2018. Sampai dengan saat ini LHPnya belum turun.
- Bahwa pendamping Desa Profesional Kecamatan Pituruh tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu saudara HENDRI DWI PRADIPTA, S. Statistik, MOHAMMAD MALIK, ZAENAL ARIFIN, HANIMAH. Semuanya sampai saat ini masih menjadi Pendamping Desa Profesional di Kecamatan Pituruh.
- Bahwa sesuai APBDes Sawangan tahun anggaran 2017 dianggarkan untuk pengadaan proyektor, tetapi realisasinya adalah amplifier dan mixer. saksi pernah menyarankan pihak pemerintah Desa Sawangan agar dalam pembelanjaan berpedoman pada RAB.
- Sesuai APBDes Sawangan tahun anggaran 2018 dianggarkan untuk pengadaan laptop merk tertentu (saksi lupa namanya karena tidak membawa RAB) dan realisasinya adalah membeli laptop dengan merk lain.
- Bahwa untuk membuat RAB harga berdasarkan harga standar dari Bupati, dan hal tersebut sudah sering di konsultasikan oleh Sekdes Suroso kepada saksi.

Halaman 94 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hasil temuan pemeriksaan sebesar kurang lebih Rp. 333.xxx.xxx,- (lebih dari tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang belum dikembalikan ke kas desa dan Kades SISUM mengatakan tidak sanggup mengembalikannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan monitoring Dana Desa Desa Sawangan, Kecamatan Pituruh tidak melibatkan pihak atau instansi lain karena untuk kegiatan swakelola desa yang melaksanakan adalah desa, berbeda dengan bantuan gubernur dimonitoring oleh Dinpermades, untuk kegiatan swakelola yang monitoring cukup dari Kecamatan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

14. HENRY DWI PRADIPTA, S.Stat setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku bekerja sebagai Tenaga Pendamping Profesional untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Pekerjaan tersebut saksi laksanakan sejak tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 094/0521 tanggal 1 Februari 2017, penugasan tanggal 1 Februari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- Kemudian pada tahun 2018 saksi ditugaskan lagi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nomor: 094/0024, tanggal 2 Januari 2018. Penugasan tanggal 2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 dan ditugaskan kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa tenaga Pendamping Profesional yang ditugaskan dari Bapermades Provinsi Jateng di Kecamatan Pituruh ada 3 personil, terdiri dari 3 orang Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP).
- Bahwa pada tahun anggaran 2017, Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan Pituruh yaitu:
 - HAMIMAH. (PDP). mulai 1 Februari 2017.
 - HENRY DWI PRADIPTA.S.Stat. (PDP). mulai 1 Februari 2017.
 - MUCHAMAD MALIK.S.I.KOM. (PDP), mulai 1 Februari 2017.
- Bahwa pada tahun anggaran 2018, Tenaga Pendamping Profesional di

Halaman 95 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pituruh yaitu:

- HAMIMAH. (PDP). mulai 2 Januari 2018.
- HENRY DWI PRADIPTA.S.Stat. (PDP). Mulai 2 Januari 2018.
- MUCHAMAD MALIK.S.I.KOM. (PDP), mulai 2 Januari 2018
- ANANG MUSTOFA. (PDP). Mulai 2 Januari 2018
- Bahwa Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan Pituruh tugasnya mendampingi seluruh desa di wilayah Kecamatan Pituruh.
- Bahwa tugas Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) sesuai dengan SOP yang ada yaitu:
 1. Mendampingi pemerintah desa dan kecamatan dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 2. Memberikan fasilitasi ,pembinaan ,pengawasan serta pendampingan terhadap tugas.
- Bahwa saksi sebagai pendamping profesional setiap bulannya mendapatkan gaji sekitar Rp.3.500.000,00 yang berasal dari DIPA Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jateng.
- Bahwa sebagai pendamping untuk pelaporan berupa Laporan Bulanan yang berisi pendampingan kepada desa yang dilaksanakan pada bulan tersebut oleh setiap Tenaga Pendamping Profesional. Pada laporan yang dibuat kemudian ditandatangani yang bersangkutan ditandatangani Kasi Ekobang, setelah itu laporan tersebut kami serahkan kepada Tenaga Ahli Kabupaten selaku atasan Pendamping Desa (Dinpermades). Laporan bulanan dibuat dalam 1 rangkap kemudian saksi serahkan kepada Tenaga Ahli Kabupaten setelah itu dari Kabupaten menyerahkan ke Satker Pendamping Profesional Provinsi Jateng.
- Bahwa pelaksanaan pendampingan Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Pituruh wilayah kerjanya mendampingi semua desa di Kecamatan Pituruh, jadi dalam pelaksanaan tugasnya kami laksanakan bersama-sama. Pendampingan kepada desa dilakukan apabila terdapat permintaan dari desa yang membutuhkan pendampingan, tetapi apabila tidak terdapat permintaan, maka tim monitoring melakukan kunjungan ke desa atau mengumpulkan beberapa desa di Kecamatan Pituruh untuk progres percepatan perencanaan APBDes tahun berjalan atau tahun

Halaman 96 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya

- Bahwa Tim Pendamping Kecamatan dan Profesional pada tanggal 31 Juli 2017 untuk kegiatan pendampingan penyusunan APMDEsa perubahan dilaksanakan secara kelompok desa. Kecamatan membuat jadwal pendampingan tersebut terdapat 9 desa antara lain desa Kedung Batur, Polowangi, Kalijering, Somogede, Kaligondang, Kaligintung, Sawangan, Wonosido dan Pamriyan bertempat di Desa Kedungbatur.
- Untuk tahun 2018 lupa, namun dari Kecamatan membuat Jadwal dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk pembuatan APBDes pendamping desa hanya memfasilitasi, mendampingi sesuai dengan Tupoksi pendamping desa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di kegiatan di desa Sawangan terdapat TPK, Akan tetapi dari pendamping desa profesional menyarankan supaya untuk kegiatan dilaksanakan TPK dan dibentuk TPK.
- Bahwa pendamping tidak ikut dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo karena pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah desa selanjutnya dan diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan Pituruh.
- Bahwa pendamping tidak melakukan evaluasi verifikasi atas permohonan pencairan dana yang diajukan oleh pemerintah desa Sawangan karena permohonan pencairan diajukan langsung dan diverifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan Pituruh.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang menjabat sebagai kepala desa terdakwa SISUM
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan desa Sawangan tahun 2017 dan 2018 tetapi setahu saksi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu bendahara dan yang bertanggungjawab Kepala desa
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan monitoring, namun saksi tidak mengetahui terkait isi surat teguran dari Kecamatan Pituruh ke Desa Sawangan;
- Bahwa saksi tidak mengawasi kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa laporan hasil monitoring disusun oleh tim dari Kecamatan, yang saksi buat adalah laporan bulanan untuk dikirim ke Dinpermades

Halaman 97 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten dan Propinsi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

15. Saksi a de charge SISWANTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku merupakan anggota TPK dengan Ketua Sdr. Susmianto;
- Bahwa menurut saksi semua pekerjaan TPK pada tahun 2017 dan 2018 sudah selesai;
- Bahwa saksi selaku anggota TPK memang tidak melihat APBDes Sawangan tahun 2017 dan 2018, saksi tanyakan kepada Sekdes Dana Desa Tahun 2017 disebutkan sekitar 700 juta dan pada tahun 2018 lebih dari 700 juta namun kurang dari 800 juta jadi ada Dana Desa sekitar satu setengah miliar dan digunakan untuk membangun di 12 (dua belas) titik;
- Bahwa TPK hanya ditunjukkan lokasi dan rencana pembangunannya saja sedangkan yang belanja kepala desa;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pembangunan fisik menjadi tenaga buruh saja dan mendapat upah sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap hari, saksi juga mendapat honor sebagai anggota TPK yang jumlahnya sekedar uang rokok;
- Bahwa pada saat Kades SISUM tidak aktif karena mau mencalonkan diri lagi, tugas-tugasnya sebagai Kades digantikan oleh Pj Sdr. Dumrasto orang Ngampel;
- Bahwa terdakwa pernah mempercayakan pengelolaan Dana Desa kepada Sekdes dan setahu saksi semua kegiatan dikelola oleh Sekdes;
- Bahwa pada saat tim dari Dinas PU datang melakukan pengukuran bangunan fisik Desa Sawangan saksi turut mendampingi bersama anggota TPK lainnya, tetapi masalah hitungan dari Dinas PU saksi tidak setuju karena aturan dari Dinas PU berbeda dengan monitoring kecamatan yang mensyaratkan campuran adukan 1,2,3 dan telah saksi laksanakan, namun menurut Dinas PU campuran adukan harusnya 1,3,5, kalau menghitungnya seperti itu seluruh Kabupaten Purworejo bisa kena semua;
- Bahwa untuk masalah kekurangan volume saksi tidak paham, menurut saksi dana Desa sebesar satu setengah miliar dalam dua tahun dengan

Halaman 98 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebanyak 12 (dua belas) titik kok sampai ada kekurangan segitu, saksi bingung dengan hitungan Dinas PU;

- Saksi diingatkan oleh Hakim Anggota karena memberikan pendapatnya terkait masalah yang bukan keahlian saksi.
- Bahwa bangunan yang dibuat pada tahun 2017 dan 2018 boleh dibuktikan masih normal, utuh sih nggak, masih lumayan;
- Bahwa saksi tidak tahu akan perhitungan RAB dan saksi tidak ikut dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

16. Nama TRI SUSIANTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjadi Kades selama dua periode tetapi tidak punya apa-apa, kerjanya buruh tani serabutan untuk menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai hutang di BMT;
- Bahwa terdakwa orangnya baik sejak sebelum menjadi Kades.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli SLAMET PRAYITNO, SM setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdinis di DPUPR Kab. Purworejo sebagai Kepala UPT Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi Wilayah Purwodadi DPUPR Kab. Purworejo. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Ngombol. Untuk tugas pokok ketika ahli berdinis di

Halaman 99 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Bina Marga pada tahun 1991 s/d 5 Juli 2019 adalah sebagai Staf Teknis;

- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat di Kementerian Pekerjaan Umum, Diklat teknis laboratorium teknisi jalan dan diklat lainnya;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas PUPR Kab. Purworejo Nomor: 346/14093/2021, tanggal 07 Oktober 2021 pernah memberikan keterangan selaku Ahli guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa ahli bersama Tim pernah memberikan bantuan teknis pemeriksaan hasil pembangunan fisik di Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan permintaan Inspektorat. Dasarnya adalah:
 - Surat Bupati Purworejo Nomor: 700/1585, tanggal 19 Februari 2019 perihal penghitungan spesifikasi, volume besi bekas jembatan Sepathi lama dan Rabat Beton Desa Sawangan.
 - Surat Kepala Dinas PUPR Kab. Purworejo Nomor: 700/729/2019, tanggal 27 Maret 2019, tentang Penugasan Personil.
- Bahwa mendasari surat tersebut selanjutnya Ahli bersama tim melakukan bantuan pemeriksaan teknis hasil bangunan fisik di Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang pemeriksaannya dilaksanakan padatanggal 29 April 2019 s/d 03 Mei 2019.
- Bahwa daftar Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo yang ditugaskan sesuai Surat Kepala Dinas PUPR Kab. Purworejo Nomor: 700/729/2019, tanggal 27 Maret 2019 yaitu:
 - Bidang Cipta Karya (Bangunan Gedung).
 - SURANTO, S.Sos., MPA, Penanggung jawab.
 - WIYOTO HARJONO, ST, Koordinator Bidang Cipta Karya.
 - S. DWI PUTRANTO, ST., MM., Anggota.
 - RETNO WALUYO, Anggota.
 - SRIYANA, BE, Anggota.
 - AGUS ISWANTO, AMd, Anggota.
 - Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
 - SURANTO, S.Sos., MPA, Penanggung jawab.
 - AJI NUR HIDAYAT, ST., MT Koordinator Bidang Bina Marga.
 - MUHAMMAD NGADNAN, ST., Anggota.

Halaman 100 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLAMET PRAYITNO, Anggota.
- MASHUD, Anggota.
- Bahwa saat pemeriksaan bangunan fisik di Desa Sawangan bersama-sama dengan petugas Inspektorat Kab. Purworejo, disaksikan oleh perangkat Desa Sawangan dan TPK.
- Bahwa maksud pemeriksaan adalah untuk mengetahui volume fisik hasil bangunan yang dilaksanakan di Desa Sawangan Kec. Loano Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Tim dari PUPR Kab. Purworejo adalah bersama-sama dengan Tim dari Inspektorat Kab. Purworejo datang ke Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo, selanjutnya bertemu dengan perangkat Desa Sawangan dan TPK Desa Sawangan. Selanjutnya tim ahli ditunjukkan dan dimintai bantuan untuk melakukan pemeriksaan atau pengukuran hasil bangunan fisik yang dilakukan di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 dan 2018 berupa cor blok jalan setapak dan gorong-gorong.
- Pemeriksaan fisik lapangan untuk mendapatkan data primer dengan alat meteran roll manual guna cek dimensi bangunan dan mengukur panjang jalan yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk penghitungan besi tulangan berdasarkan keterangan dari pihak tukang yang melaksanakan pekerjaan. Hasil pengukuran yang tim ahli lakukan selanjutnya tim ahli lakukan pengolahan data dari dimensi di lapangan menjadi volume.
- Bahwa tim ahli tidak diberi dokumen apapun oleh pihak Inspektorat Kab. Purworejo maupun pihak Pemerintah Desa Sawangan. Teknis pemeriksaan yang tim ahli lakukan ditunjukkan fisik bangunan-bangunan yang perlu diukur, selanjutnya tim ahli tindaklanjuti melakukan pengukuran.
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengecekan lapangan adalah roll meteran manual yang digunakan untuk mengukur Panjang x lebar x ketebalan cor, untuk rabat beton yang diukur volumenya saja.
- Bahwa untuk kualitas/spek tidak ahli lakukan penghitungan;
- Bahwa cara penghitungan nilai/harga volumenya menggunakan standar K100 yang artinya kekuatan 100 k/m².
- Bahwa bangunan fisik yang dilakukan pemeriksaan dan atau pengukuran oleh Tim Teknis di Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo sebagai berikut:

1. Rabat beton Kedung Agung

Silpa DD 2017.

Halaman 101 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rabat beton Sawangan RT 1 RW 1 DD 2018
3. Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01 Rw 01. DD 2017.
4. Rabat beton Krinjing Poros. DD 2017.
5. Jembatan Krinjing Atas/Situmbu DD 2017.
6. Jembatan Krinjing Poros. DD 2017
7. Rabat Beton Kedungsari Sejati. DD 2018
8. Jembatan Krinjing (Paijo) D 2018.
9. Pasangan saluran batu kali sawangan DD 2017.
- Pasangan saluran batu kali Sawangan DD 2018.
10. Beton rabat sawangan DD 2017/2018.
11. Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah) DD 2018.
12. Rabat Beton Mushola Krinjing bawah Rt.1/1 DD 2018.
13. Pasangan Talud batu kali 1:4 krinjing bawah DD 2018.
14. Rabat Beton Kedungsari DD 2017.
15. Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2 DD 2018.
16. Jembatan Sijati, DD 2018.
17. Gedung Balai Desa ADD 2017/2018.
18. Pembangunan WC TK ADD 2018.
19. Besi I eks Jembatan Sepati

- Untuk tahun anggaran masing-masing fisik bangunan tersebut diatas berdasarkan keterangan pak SUROSO Sekdes Sawangan.
- Bahwa pada saat tim ahli melakukan pemeriksaan fisik, saudara SUROSO Sekdes Sawangan menerangkan asal sumber dana masing-masing bangunan fisik yang tim ahli lakukan pemeriksaan/pengukuran.
- Dari keterangan saudara SUROSO tersebut, dapat tim ahli ketahui bahwa kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yaitu:

1. Rabat beton Kedung Agung Silpa DD 2017.
2. Rabat beton Sawangan RT 1 RW 1 DD 2018
3. Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01 Rw 01. DD 2017.
4. Rabat beton Krinjing Poros. DD 2017.
5. Jembatan Krinjing Atas/Situmbu DD 2017.
6. Jembatan Krinjing Poros. DD 2017
7. Rabat Beton Kedungsari Sejati. DD 2018
8. Jembatan Krinjing (Paijo) DD 2018.
9. Pasangan saluran batu kali sawangan DD 2017.

Halaman 102 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan saluran batu kali Sawangan DD 2018.
10. Beton rabat sawangan DD 2017/2018.
11. Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah) DD 2018.
12. Rabat Beton Mushola Krinjing bawah Rt.1/1 DD 2018.
13. Pasangan Talud batu kali 1:4 krinjing bawah DD 2018.
14. Rabat Beton Kedungsari DD 2017.
15. Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2 DD 2018.
16. Jembatan Sijati DD 2018
- Untuk kegiatan pembangunan Rehab gedung Balai Desa dan pembangunan WC TK berasal dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Untuk Besi I Eks Jembatan Sepati saya tidak tahu sumber anggarannya.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala DPUPR Kab. Purworejo Nomor: 640/11789/2021, tanggal 01 September 2021, Laporan Hasil Pemeriksaan/Perhitungan Volume Pembangunan Fisik Desa Sawangan, Kec. Pituruh Kab. Purworejo, Tim berkesimpulan perhitungan volume kegiatan pembangunan Desa Sawangan Tahun anggaran 2017 dan 2018 sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1	Rabat Kedungagung Rabat Rt.2 Rw. 1 -Papan Begesting	Rabat Kedungagung 0,15 x 1,00 47,00 0,12 x 47,00 x 2,00 : 3,00	7,05 m3 3,76 m2
	Gorong2 D.40	1,00 x 4,00	4,00 m'
2	-Rabat Rt.1 Rw. 1 (Sawangan) -Papan Begesting -Gorong2 D.30 -Gorong2 Beton Plat	-Rabat Rt.1 Rw. 1 (Sawangan) 0,15 x 3,00 217,50 0,12 x 217,50 x 2,00 : 3,00 1,00 x 3,00 0,10 x 0,55 x 2,50 0,10 x 1,00 x 3,60 0,20 x 1,00 x 4,60	97,88 m3 17,40 m2 3,00 m' 0,14 m3 0,36 m3 0,92 m3

Halaman 103 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	-Talud Pas. Batu	$\frac{0,40 + 0,60}{2} \times 1,60 \times 7,50$				6,00	m3
		$\frac{0,40 + 0,60}{2} \times 1,60 \times 4,00$				3,20	m3
		$\frac{0,30 + 0,50}{2} \times 0,50 \times 5,50$				1,10	m3
		Rabat Beton Krinjing Poros					
		-Rabat Krinjing poros	0,150 x 3,00 639,50				287,78 m3
							- m3
							- m3
							- m3
							- m3
	-Papan Begesting -Gorong2 D.20 -Gorong2 D.30 -Gorong2 D.40	0,12	x	639,50	x	2,00 : 3,00	51,16 m2
		1,00	x	6,00			6,00 m'
		1,00	x	8,00			8,00 m'
		1,00	x	12,00			12,00 m'
	Jembatan Krinjing Atas / Situmbu						
	Jembatan Krinjing Atas / Situmbu Pas. Pondasi Batu Kali	0,60	X	0,60	X	5,50 x 2,00	3,96 M3
		$\frac{0,40 + 0,60}{2} \times 1,10 \times 7,50 \times 2,00$				8,25	m3
	Pas Leneng batu kali	0,30	x	0,60	x	1,00 x 4,00	0,72 M3
	Beton leneng	0,10	x	0,10	x	0,70 x 6,00	0,04 M3
	-Pasang Beton Plat lantai	0,20	x	4,50	x	3,00	2,70 M3
	Balok beton	0,20	x	0,15	x	4,50 x 4,00	0,54 M3
	Beton leneng	0,15	x	0,15	x	0,75 x 6,00	0,10 M3
	Balok Tumpu	0,20	x	0,15	x	4,50 x 2,00	0,27 M3
	- Besi D.6'	20,38	x	1,00			20,38 Kg

Halaman 104 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	- Besi D.10'	413,08	x	1,00				413,08	Kg
	Kayu perancah tinggi 1,1 m	10,00	x	6,00				60,00	Btg
	Papan Begesting	6,50	x	3,00				19,50	m2
	Jembatan Krinjing Bawah Poros								
	Jembatan Krinjing poros Pas. Pondasi Batu Kali	0,60	X	0,60	X	2,50	x	2,00	1,80 M3
		0,40	+	0,60	x	1,40	x	2,50 x 2,00	3,50 m3
		2							
	Sayap	0,60	X	0,60	X	2,50	x	2,00	1,80 M3
		0,40	+	0,60	x	1,05	x	6,50	3,41 m3
		2							
		0,60	X	0,60	X	2,50	x	2,00	1,80 M3
		0,40	+	0,60	x	1,15	x	9,00	5,18 m3
		2							
	Kayu Perancah Papan Begesting	5,00	x	4,00					20,00 Btg
	Jembatan Beton Plat lantai	3,50	x	2,90					10,15 m2
		0,20	X	2,50	X	3,50			1,75 M3
	Tumpu	0,20	x	0,20	x	2,5	x	2	0,20 M3
	Rabat beton	0,10	x	3,00	x	7			2,10 M3
		0,10	x	3,00	x	2,7			0,81 M3
	Besi beton D.6"	13,08	x	1,00					13,08 Kg
	Besi beton D.10"	256,92	x	1,00					256,92 Kg
	Papan begesting rabat	0,20	x	9,70					1,94 m2
	Rabat Krinjing Musholla								
	Cor Blok Musholla Krinjing Rt.1/1	0,10	x	1,00	x	64,00			6,40 M3
	-Papan Begesting	0,12	x	64,00	x	2,00	:	3,00	5,12 m2
		0,50	X	0,50	X	5,00			1,25 M3
	-Talud	0,30	+	0,50	x	0,90	x	5,00 x 2,00	3,60 m3

Halaman 105 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 106 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rabat kedungwiu 2017					
10	Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2					-	m3
		0,10	x	2,25	x	75,00	16,88 m3
		0,10	x	3,00	x	14,00	4,20 m3
		0,10	x	1,00	x	172,00	17,20 m3
	-Papan Begesting	0,12	x	261,00	x	2,00 : 3,00	20,88 m2
	Jembatan krinjing bawah (Paijo) 2018						
		0,50	x	0,50	x	2,50	0,63 M3
		0,30	+	0,50	x	1,10 x 2,50 x 2,00	2,20 m3
		2					
		0,30	+	0,50	x	1,00 x 4,50	1,80 m3
	-Leneng	0,30	x	0,50	x	1,1 x 4	0,66 M3
	Rabat beton	0,10	x	3,50	x	4	1,40 M3
		0,10	x	1,00	x	22	2,20 M3
		0,10	x	16,00	x	19	30,40 M3
	-Kayu perancah	3,00	x	5,00			15,00 Btg
	- Papan Begesting	2,90	x	1,50			4,35 m2
	- Besi tulangan D.6"	2,49	x	1,00			2,49 Kg
	- Besi tulangan D.10"	107,97	x	1,00			107,97 Kg
	- Plat Lantai	0,20	x	2,50	x	1,5	0,75 M3
	Rabat Sawangan 2018						
	Pasangan Saluran Batu kali Sawangan Th. 2017	0,30	x	0,70	x	22,00	4,62 m3
		0,30	x	0,70	x	51,00	10,71 m3
		0,30	x	0,70	x	18,00 x 2,00	108,00 7,56 m3
		0,30	x	0,60	x	17,00 x 2,00	225,00 6,12 m3

Halaman 107 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sawangan Th. 2018	0,30	x	0,60	x	137,00	x	2,00	-	49,32	m3
		0,20	x	0,70	x	88,00	x	2,00		24,64	m5
						333,00		108,00			
	Rabat Beton Sawangan Th. 2018	0,10	x	1,10	x	60,00				6,60	m3
	-Papan Begesting	0,12	x	60,00	x	2,00	:	3,00		4,80	m2
	Jembatan Sijati, 2018 Pas. Pondasi Batu Kali	0,60	X	0,60	X	2,50	x	2,00		1,80	M3
		0,40	+	0,60	x	1,40	x	2,50	x	2,00	3,50 m3
		2									
	Sayap	0,60	X	0,60	X	2,50	x	2,00		1,80	M3
		0,40	+	0,60	x	1,05	x	6,50		3,41	m3
		2									
12	Leneng batu	0,40	x	1,00	x	0,60	x	4,00		0,96	m3
	-Kayu perancah	4,00	x	4,00						16,00	Btg
	- Papan Begesting	2,35	x	2,15						5,05	m2
	- Besi tulangan D.6"	6,89	x	1,00						6,89	Kg
	- Besi tulangan D.10"	81,94	x	1,00						81,94	Kg
	Lantai Beton	0,10	x	2,15	x	2,15				0,46	m3
	Beton tiang lening	0,10	x	0,10	x	0,50	x	4,00		0,02	m3
	Gedung Balai Desa										
	Rehab Gedung Balai Desa										
	-Tiang Kolom	0,15	x	0,25	x	3,80	x	7,00		1,00	m3
12	- Kolom	0,25	x	0,25	x	3,80	x	1,00		0,24	m3
		0,15	x	0,25	x	7,00	x	4,00		1,05	m3
		0,15	x	0,25	x	10,00	x	1,00		0,38	m3
	- tiang teras	0,20	x	0,20	x	3,80	x	3,00		0,46	m3
	-Lantai	0,10	x	8,00	X	10,50				8,40	m3
	- Lisplank beton	0,05	X	0,35	x	23,80				0,42	m3
	- tapak kolom	0,50	x	0,30	x	0,50	x	8,00		0,60	m3

Halaman 108 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	-Pondasi	0,30	+	0,50	x	0,30	x	0,50	x	8,00	0,48	m3
				2								
	-Papan Begesting	0,25	x	3,80	x	7,00	x	2,00			13,30	m2
		0,25	x	1,04	x	3,80					0,99	m2
		0,15	x	0,50	x	7,00	x	4,00			2,10	m2
	Plat bondek	8,00	X	10,50	/	0,75					112,00	m'
	Pasangan Batu bata	0,13	x	1,00	x	29,00					3,77	m3
	-Besi D.8	1,00	x	126,00							126,00	Kg
	-Besi D.10	1,00	x	19,00							19,00	Kg
	Pembangunan WC TK											
	Galian Tanah Pasang Pondasi Batu Kali	0,50	x	0,50	x	12,50					3,13	m3
		0,30	+	0,50	x	0,50	x	12,50			2,50	m3
				2								
14	beton slof pasang batu bata	0,15	x	0,15	x	15,00					0,34	m3
	Pintu aluminium	0,13	x	2,40	x	12,90					4,02	m3
	Pasang Pompa Air	1,00	x	1,00							1,00	Bh
	Pipa Paralon 1/2"	1,00	x	1,00							1,00	Bh
		1,00	x	12,00							12,00	btg
	atap asbes	1,00	x	8,00							8,00	lbr
	Besi I eks Jembatan Sepati Panjang Jembatan 33 m											
	Besi I Sisa besi di Balai desa panjang	33,00	x	4,00							132,00	m'
		9,00	x	6,00							54,00	m'
	besi rata 6 m	kurang										
14		132,00	-	54,00							78,00	m'
	BJ	49,60	x	78,00							3.868,80	Kg
											6.547,20	

Halaman 109 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nilai perhitungan Volume pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo tahun anggaran 2017 dan 2018 sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	ANALIS	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4		5	6	7
1	TAHUN 2017 Rabat beton Kedungagung						
	Beton Rabat	A.4.1.1.1	7,05	m3	Rp 806.591,53	Rp 5.686.470,31	
	- Gorong2 D.40	AHSP	4,00	M'	Rp 84.273,00	Rp 337.092,00	
	- Papan Begesting	A.4.1.1.21	3,76	m2	Rp 199.012,44	Rp 748.286,77	
						Rp 6.771.849,08	Rp 6.771.849,08
2	Rabat beton Sawangan Rt.1 Rw.1						
	Beton Rabat	A.4.1.1.1	97,88	m3	Rp 806.591,53	Rp 78.945.146,28	
	- Papan Begesting	A.4.1.1.21	17,40	M2	Rp 199.012,44	Rp 3.462.816,46	
							Rp 82.407.962,73
3	Krinjing Rt.01, Rw.01						
	- Gorong2 D.30	AHSP	3,00	M'	Rp 70.545,00	Rp 211.635,00	
	- Gorong2 Beton Plat	A.4.1.1.7	1,42	M3	Rp 967.373,52	Rp 1.371.251,97	
	-Talud Pas. Batu	A.3.2.1.2	10,30	M3	Rp 732.202,49	Rp 7.541.685,65	
						Rp 9.124.572,62	Rp 9.124.572,62
4	Rabat Beton Krinjing poros						
	-Papan Begesting	A.4.1.1.21	51,16	M2	Rp 199.012,44	Rp 10.181.476,43	
	-Rabat beton	A.4.1.1.1	287,78	m3	Rp 806.591,53	Rp 232.116.878,37	
	-Gorong2 D.20	AHSP	6,00	m'	Rp 53.909,00	Rp 323.454,00	
	-Gorong2 D.30	AHSP	8,00	m'	Rp 70.545,00	Rp 564.360,00	
	-Gorong2 D.40	AHSP	12,00	m'	Rp 84.273,00	Rp 1.011.276,00	
						Rp 244.197.444,80	Rp 244.197.444,80
5	Jembatan Krinjing Atas / Situmbu						
	- Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	12,93	m3	Rp 732.202,49	Rp 9.467.378,20	
	-Papan Begesting	A.4.1.1.24	19,50	m2	Rp 249.073,49	Rp 4.856.932,99	
	- Kayu Perancah kayu tahun	AHSP	60,00	Btg	Rp 24.909,00	Rp 1.494.540,00	
	-Pasang Beton Plat lantai	A.4.1.1.7	3,65	m3	Rp 967.373,52	Rp 3.534.057,33	

Halaman 110 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	- Besi D.6'	AHSP	20,38	Kg	Rp 11.397,90	Rp 232.309,31	Rp 23.365.848,97
	- Besi D.10'	AHSP	413,08	Kg	Rp 9.152,30	Rp 3.780.631,14	
	Jembatan Krinjing Bawah Poros					Rp 23.365.848,97	
	- Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	17,49	m3	Rp 732.202,49	Rp 12.804.391,04	
	- Kayu Perancah kayu tahun	Ls	20,00	Btg	Rp 24.909,00	Rp 498.180,00	
	- Papan Begesting	A.4.1.1.24	10,15	m2	Rp 249.073,49	Rp 2.528.095,89	
	-Pasang Beton	A.4.1.1.7	1,95	m3	Rp 967.373,52	Rp 1.886.378,37	
	- Besi D.6'	AHSP	13,08	Kg	Rp 11.397,90	Rp 149.071,27	
	- Besi D.10'	AHSP	256,92	Kg	Rp 9.152,30	Rp 2.351.390,46	
	- Papan Begesting -Beton Rabat	A.4.1.1.21	1,94	m2	Rp 199.012,44	Rp 386.084,13	
7		A.4.1.1.1	2,91	m3	Rp 806.591,53	Rp 2.347.181,36	Rp 22.950.772,53
	Rabat Beton Kedungsari Sepati					Rp 22.950.772,53	
	- Papan Begesting -Beton Rabat	A.4.1.1.21	51,76	m2	Rp 199.012,44	Rp 10.300.883,89	
		A.4.1.1.1	265,70	m3	Rp 806.591,53	Rp 214.307.337,32	
	-Pas. Gorong2 D.40	AHSP	18,00	m3	Rp 84.273,00	Rp 1.516.914,00	
8						Rp 226.125.135,22	Rp 226.125.135,22
	Jembatan Krinjing (Paijo) 2018		Tahun 2018				
	-Pas. Batu kali	A.3.2.1.2	5,29		Rp 657.380,93	Rp 3.474.258,22	
	- Kayu Perancah kayu tahun	AHSP	15,00	Btg	Rp 20.000,00	Rp 300.000,00	
	- Papan Begesting	A.4.1.1.24	4,35	m2	Rp 232.367,94	Rp 1.010.800,52	
	-Besi beton D.6"	AHSP	2,49	Kg	Rp 11.261,26	Rp 27.990,67	
	-Besi beton D.10"	AHSP	107,97	Kg	Rp 9.184,22	Rp 991.664,40	
	- Beton lantai	A.4.1.1.7	0,75	m3	Rp 795.190,18	Rp 596.392,63	
	- Beton rabat	A.4.1.1.1	34,00	m3	Rp 692.429,61	Rp 23.542.606,81	
						Rp 29.943.713,25	
9	Sawangan 2017 / 2018						Rp 21.241.194,23
	-Pas saluran batu kali Sawangan 2017	A.3.2.1.2	29,01	m3	Rp 732.202,49	Rp 21.241.194,23	
	-Pas saluran batu kali Sawangan 2018	A.3.2.1.2	73,96	m3	Rp 657.380,93	Rp 48.619.893,58	

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Beton rabat Sawangan 2018 - Papan Begesting 2018	A.4.1.1.1	6,60	m3	Rp 692.429,61	Rp 4.570.035,44	Rp 5.437.851,15
		A.4.1.1.21	4,80	M2	Rp 180.794,94	Rp 867.815,71	
1	PEKERJAANTAHUN 2018 Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah) - Papan Begesting - Beton Rabat	A.4.1.1.21	5,12	m2	Rp 180.794,94	Rp 925.670,09	Rp 5.357.219,61
			6,40	m3	Rp 692.429,61	Rp 4.431.549,52	
		A.3.2.1.2	8,85	m3	Rp 657.380,93	Rp 5.357.219,61	
						Rp 5.817.821,23	
						Rp 5.817.821,23	
2	Rabat betonKrinjing bawah Rt.01/01 - Papan Begesting - Beton Rabat	A.4.1.1.21	10,00	m2	Rp 180.794,94	Rp 1.807.949,40	Rp 14.791.004,63
			18,75	m3	Rp 692.429,61	Rp 12.983.055,23	
		A.3.2.1.2	2,66	m3	Rp 657.380,93	Rp 1.748.633,27	
						Rp 1.986.269,27	
3	Pasa. Talud batu kali 1:4 krinjing bawah - Pas. Gorong2 D.80	AHSP	2,00	bh	Rp 118.818,00	Rp 237.636,00	Rp 1.986.269,27
						Rp 1.986.269,27	
		AHSP	7,50	m'	Rp 118.364,00	Rp 887.730,00	
4	Rabat Beton Kedungsari Th. 2017 - Papan Begesting -Rabat beton -Gorong2 D.20 -Gorong2 D.40 -Gorong2 D.80	A.4.1.1.21	35,68	m2	Rp 199.012,44	Rp 7.100.763,86	Rp 95.362.416,54
		A.4.1.1.1	107,04	m3	Rp 806.591,53	Rp 86.337.557,68	
		AHSP	7,50	m'	Rp 53.909,00	Rp 404.317,50	
		AHSP	7,50	m'	Rp 84.273,00	Rp 632.047,50	
		AHSP	7,50	m'	Rp 118.364,00	Rp 887.730,00	
5	Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2 2017 -Rabat beton - Papan Begesting	A.4.1.1.1	38,28	m3	Rp 806.591,53	Rp 30.872.290,92	Rp 95.362.416,54
						Rp 30.872.290,92	

Halaman 112 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		A.4.1.1.21	20,88		199.012,44	4.155.379,75	
						Rp 35.027.670,67	Rp 35.027.671
6	Jembatan Sijati, 2018						
	-Pas batu kali	A.3.2.1.2	11,47	m3	Rp 657.380,93	Rp 7.541.802,72	
	- Kayu Perancah kayu tahun	Ls	16,00	Btg	Rp 18.000,00	Rp 288.000,00	
	- Papan Begesting	A.4.1.1.24	5,05	m2	Rp 232.367,94	Rp 1.174.039,00	
	- Besi tulangan D.6"	AHSP	6,89	Kg	Rp 11.261,26	Rp 77.640,78	
	- Besi tulangan D.10"	AHSP	81,94	Kg	Rp 9.184,22	Rp 752.528,80	
	-Pas Beton	A.4.1.1.7	0,48	m3	Rp 795.190,18	Rp 383.480,46	
						Rp 10.217.491,76	Rp 10.217.491,76
	JUMLAH I						Rp 888.746.131,88
7	Gedung Balai Desa 2019						
7	Galian tanah						
	- Papan Begesting	A.4.1.1.22	16,39	m2	Rp 531.253,09	Rp 8.706.175,62	
	Beton Cor	A.4.1.1.7	13,01	m3	Rp 845.511,06	Rp 11.002.212,61	
	-Besi beton D.8	AHSP		kg	Rp 2.136,29	-	
	-Besi beton D.10	AHSP		kg	Rp 1.568,75	-	
	- Pasang tembok bata 1:3:10	A.4.4.1.13	3,77	m3	Rp 107.927,39	Rp 406.886,26	
	-Pasang Plat Bondek L. 1 m	Ls	112,00	m'	Rp 105.000,00	Rp 11.760.000,00	
						Rp 31.875.274,49	Rp 31.875.274,49
8	Pembangunan WC TK						
	Galian Tanah	A.2.3.1.1	3,13	m3	Rp 35.040,98	Rp 109.503,05	
	Pasang Pondasi Batu Kali	A.3.2.1.2	2,50	m3	Rp 711.863,01	Rp 1.779.657,51	
	beton slof	A.4.1.1.7	0,34	m3	Rp 845.511,06	Rp 285.359,98	
	pasang batu bata	A.4.4.1.13	4,02	m3	Rp 107.927,39	Rp 434.386,16	
	Pintu aluminium	AHSP	1,00	Bh	Rp 510.545,00	Rp 510.545,00	
	Pasang Pompa Air	AHSP	1,00	Bh	Rp 617.636,00	Rp 617.636,00	
	Pipa Paralon 1/2"	AHSP	12,00	btg	Rp 21.636,00	Rp 259.632,00	
	Atap asbes	AHSP	8,00	bh	Rp 97.364,00	Rp 778.912,00	
	Saptitang Buis beton	AHSP	4,00	Bh	70.318	Rp 281.272,00	
	Klosed		1,00	bh	Rp 186.091,00	Rp 186.091,00	
						Rp	Rp 5.242.994,70

Halaman 113 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Besi I eks Jembatan Sepati Kekurangan Besi di lapangan	Ls	3.868,80	Kg	Rp 3.000,00	5.242.994,70 Rp 11.606.400,00	Rp 11.606.400,00
	JUMLAH II					JUMLAH	48.724.669,19
	JUMLAH I & II						Rp 937.470.801,07
	- Keterangan Harga Non PPN dan non overhead & Profit						

- Bahwa nilai perhitungan Volume pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo tahun anggaran 2017 dan 2018 yang khusus berasal dari Dana Desa adalah sebesar Rp.888.746.131,88 sebagaimana Jumlah di keterangan di atas.
- Bahwa yang dijadikan dasar perhitungan tahun 2017 adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Cipta Karya Tahun 2017
- Yang dijadikan dasar perhitungan tahun 2018 adalah yang dijadikan dasar perhitungan tahun 2018 adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Cipta Karya Tahun 2018.
- Bahwa nilai hasil analisa atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan di Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdiri dari bahan (pasir,split, semen), upah (tenaga, tukang, kepala tukang, mandor), belum termasuk pajak, tidak termasuk honor TPK dan tidak termasuk sewa alat molen.
- Bahwa honor TPK dan sewa alat berat tidak termasuk dalam penghitungan kubikasinya.
- Bahwa harga upah dalam dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Cipta Karya Tahun 2017 sebagai berikut:
 - Pekerja : Rp43.364,00
 - Tukang Batu : Rp71.091,00
 - Kepala Tukang : Rp81.091,00
 - Mandor : Rp75.909,00
- Bahwa harga upah dalam dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Cipta Karya Tahun 2018 sebagai berikut:
 - Pekerja : Rp43.364,00
 - Tukang Batu : Rp71.091,00
 - Kepala Tukang : Rp81.091,00

Halaman 114 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandor : Rp75.909,00.
- Bahwa terkait nilai harganya Inspektorat yang menghitungnya, ahli sebatas menghitung fisiknya saja;
- Bahwa penghitungan yang ahli lakukan tidak menggunakan laboratorium. Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapinya ;

2. Ahli **SUTIKNO, S.H., M. Acc** setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai PNS Kabupaten Purworejo dengan Jabatan Auditor Muda sejak tahun 2016-sekarang.
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Inspektur Kab. Purworejo untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas Insepktur Nomor 084/1583/2021, tanggal 22 Desember 2021.
- Bahwa keahlian yang dimiliki ahli adalah di bidang Auditing dan Akuntansi.
- Bahwa tugas dan wewenang saya adalah sebagai auditor muda sesuai dengan Permenpan dan RB Nomnor 51 tahun 2012 tentang perubahan atas Permenpan Nomor PER/220/M.PAN./7/2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya, auditor muda: 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu; 3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; 4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; 5. Mendampingi/**memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan**; 6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; 7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; 8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; 9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; 10. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, dinyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat bertugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, c. *pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*, d. penyusunan laporan hasil pengawasan, e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, g. pelaksanaan administrasi Inspektorat dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Tim Auditor dari Inspektorat Kab. Purworejo pernah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pengelolaan Dana Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo tahun anggaran 2017 dan 2018 di Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo.
- Bahwa sebelum dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Inspektorat sudah melakukan 2 (dua) audit sebelumnya yaitu pertama audit regular pada tahun 2017 dan kedua audit investigasi pada tahun 2018 yang dilakukan untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat;
- Untuk audit yang pertama dilakukan oleh tim lain, ahli tidak ikut, sedangkan untuk audit investigasi ahli ikut, pada audit perhitungan kerugian negara ahli menjadi ketua tim;

Halaman 116 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Dasar pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut adalah:
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Purworejo Nomor B/467/VI/RES.3.3./2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi di Desa Sawangan.
 - Surat Tugas Inspektur Kab. Purworejo Nomor: 084/11/SP-PPKD/Ks/Inv/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Tugas Inspektur Kab. Purworejo Nomor: 084/18/Sp-PPKD/Ks/Inv/2021, tanggal 8 September 2021.
- Bahwa ahli menjadi bagian dari Tim Audit, peran dalam Tim Audit sebagai Ketua Tim Audit.
- Bahwa maksud dan tujuan penugasan audit adalah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang terjadi pada Tahun 2017 s/d 2018 di Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
- Bahwa ruang lingkup audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup kegiatan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Bahwa prosedur audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 sebagai berikut:
 - Memperoleh pemahaman kasus dari Penyidik Kepolisian Resor Purworejo yang melakukan ekspose atas kasus tersebut;
 - Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa TA 2017 s.d. 2018;
 - Mendapatkan data/ dokumen/ bukti yang diperlukan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara melalui dan/ atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Purworejo;
 - Meneliti, menelaah, menganalisis, dan melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan data/ dokumen/ bukti;

Halaman 117 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan wawancara dan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi Penyidik Kepolisian Resor Purworejo;
- Mengungkapkan fakta dan proses kejadian berdasarkan data/ dokumen/ bukti yang diperoleh;
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Memaparkan hasil penghitungan kepada Penyidik Kepolisian Resor Purworejo.
- Bahwa data-data yang digunakan untuk melakukan audit PKKN adalah:
 - Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Fotokopi Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/643/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Desa-Desa se Kabupaten Purworejo Tahun 2017;
 - Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - Fotokopi SP2D Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Sawangan Tahun 2017 (2 SP2D);
 - Fotokopi SP2D Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Sawangan Tahun 2018 (3 SP2D);
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 118 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- Fotokopi Rekening Pemerintah Desa Sawangan:
- Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK Purworejo Nomor Rekening: 008.01.01.003621, Nama Nasabah: Pemerintah Desa Sawangan, Alamat: Desa Sawangan Kecamatan Pituruh, tanggal tranahli 2 Januari 2015 s.d. 28 Pebruari 2017;
- Fotokopi Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK Purworejo Nomor Rekening: 008.08.01.000021, Nama Nasabah: Rekening Kas Desa Sawangan, Alamat: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh, tanggal tranahli 28 Pebruari 2017 s.d. 21 Maret 2018;
- Fotokopi Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK Purworejo Nomor Rekening: 001.10.0006650, Nama Nasabah: Rekening Kas Desa Sawangan, Alamat: Sawangan RT 003 RW 002, tanggal 1 Maret 2018 s.d. 31 Desember 2018;
- Fotokopi Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK Purworejo Nomor Rekening: 001.10.0006650, Nama Nasabah: Rekening Kas Desa Sawangan, Alamat: Sawangan RT 003 RW 002, tanggal 31 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2018;
- Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo Nomor 640/11789/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan/ Perhitungan Volume Pembangunan Fisik Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik Kepolisian Resor Purworejo;
- Berita Acara Klarifikasi oleh Tim Audit;
- Bukti Tagihan/ Bon/ Nota / Keterangan dari supplier yang belum terbayar.

Halaman 119 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa pada Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kab. Purworejo Nomor 700/08/LHP-KS/2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, sebagaimana disebutkan dalam butir 5 dan 6 di atas, dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode:
 - Menghitung jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018;
 - Menghitung jumlah pengeluaran/ belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Menghitung kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung selisih antara "huruf a" dengan "huruf b".
- Bahwa jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Desa yang diterima oleh Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp766.248.000,00, tahun anggaran 2018 sebesar Rp691.071.000,00.
- Bahwa fakta-fakta yang tidak sesuai ketentuan yang ditemukan Tim Audit diantaranya sebagai berikut:
 - Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, dan TPK.
 - Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 tidak mentaati peraturan Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan tentang penggunaan Dana Desa.
 - Terdapat pengeluaran Dana Desa yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Tahun 2017 sebesar Rp121.125.612,54 dan Tahun 2018 sebesar Rp400.351.909,15.
 - Bahwa RAB dikurangi temuan penghitungan investigasi didapatkan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa selain pekerjaan fisik ada kegiatan non fisik diantaranya peningkatan kapasitas perangkat desa dan karang taruna;

Halaman 120 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 ada belanja material di CV. Anissa Tama yang belum dibayar oleh desa, material yang belum dibayar tersebut masuk dalam kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan data/bukti yang diperoleh dan adanya fakta penyimpangan tersebut di atas, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tahun 2017 s/dd 2018 pada Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Nomor: 700/06/LHP.Ks/2021, tanggal 8 Desember 2021 diperoleh kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp521.477.521,69 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah, Enam Puluh Sembilan Perseratus Rupiah).
- Bahwa rincian perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp521.477.521,69 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah, Enam Puluh Sembilan Perseratus Rupiah) adalah sebagai berikut:

- Tahun 2017:

A PENDAPATAN

- 1 Dana Desa Tahun Anggaran 2017

766.248.000,00

Jumlah Pendapatan

766.248.000,00

B PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

No	URAIAN	REALISASI BERDASARKAN LAPORAN (Rp)	HASIL AUDIT PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	514.254.400,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis <ul style="list-style-type: none">- Rabat Beton Kedungadung 6.771.849,08- Rabat Beton Sawangan Rt 1 Rw 1 82.407.962,73- Rabat Beton Krinjing Poros 244.197.444,80- Rabat Beton Kedungsari Sepati 226.125.135,22- Penyetoran PPN + PPh Pasal 22 11.333.413,00- Dokumentasi 70.000,00Sub Jumlah 570.905.804,83
2	Pembangunan dan Pengadaan	78.733.500,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis <ul style="list-style-type: none">- Jembatan Krinjing 23.365.848,97

Halaman 121 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jembatan Desa		Atas/ Situmbu	
			Jembatan Krinjing Bawah Poros	22.950.772,53
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	4.803.846,00
			Sub Jumlah	51.120.467,51
3	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	91.037.800,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis	
			- Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01, Rw 01	9.124.572,62
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	7.660.128,00
			Sub Jumlah	16.784.700,62
4	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00	Keg. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00
			Sub Jumlah	0,00
5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	7.088.500,00	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	1.718.304,50
			Sub Jumlah	1.718.304,50
6	Penyetoran SILPA ke rekening desa	75.133.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	74.593.110,00
			Sub Jumlah	74.593.110,00
	JUMLAH	766.248.000,00		715.122.387,46

PENGELURAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

715.122.387,46

C KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A-B)

51.125.612,54

D PENAMBAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Material CV Anisa Tama yang belum dibayar

70.000.000,00

E JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DANA DESA TA 2017 (C+D)

121.125.612,54

Tahun 2018:

A PENDAPATAN

1 Dana Desa Tahun Anggaran 2018

691.0

71.000,00

2 SiLPA Dana Desa Tahun 2017 di Rekening Desa

74.5

93.110,00

Jumlah Pendapatan

765.6

64.110,00

B PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

No	URAIAN	REALISASI BERDASARKAN LAPORAN (Rp)	HASIL AUDIT PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (Rp)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu
			0,00
			Sub Jumlah
			0,00

Halaman 122 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	549.562.400,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis	
			- Beton rabat Sawangan 2018	5.437.851,15
			- Rabat Beton Mushola Krinjing Rt.1/1 (Tengah)	5.357.219,61
			- Rabat betonKrinjing bawah Rt.01/01	14.791.004,63
			- Rabat Beton Kedungsari Th. 2017	95.362.416,54
			- Rabat Beton Kedungwu Rt. 4/2 2017	35.027.670,67
			Penyetoran PPN + PPh 22	35.721.457,00
			Sub Jumlah	191.697.619,59
2	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	27.866.200,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis	
			- Jembatan Krinjing (Paijo) 2018	29.943.713,25
			- Jembatan Sijati, 2018	10.217.491,76
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.580.642,00
			Sub Jumlah	42.741.847,01
3	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	96.996.800,00	Nilai Riil Fisik Bangunan Terpasang Berdasarkan Perhitungan Teknis	
			- Pas saluran batu kali Sawangan 2017	21.241.194,23
			- Pas saluran batu kali Sawangan 2018	48.619.893,58
			- Pas. Talud batu kali 1:4 Mushola Krijing	5.817.821,23
			- Pas. Talud batu kali 1:4 krinjing bawah	1.986.269,27
			Penyetoran PPN + PPh 22	4.028.048,00
			Sub Jumlah	81.693.226,32
4	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet untuk Warga	17.000.000,00	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet	15.000.000,00
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.009.090,00
			Sub Jumlah	17.009.090,00
5	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan BUMDesa	5.171.800,00	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	1.374.364,92
			Penyetoran PPN	69.253,00

Halaman 123 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			+ PPh 22	
			Sub Jumlah	1.443.617,92
6	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	7.105.000,00	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	0,00
			Sub Jumlah	0,00
6	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00
			Sub Jumlah	62.226.800,00
	JUMLAH	765.929.000,00		396.812.200,85

C KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A-B) 368.851.909,15

D PENAMBAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Material CV Anisa Tama yang belum dibayar 31.500.000,00

E JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DANA DESA TA 2018 (C+D) **400.351.909,15**

TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DANA DESA TA 2017 & 2018 **521.477.521,69**

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2017 dan 2018 Pemerintah Desa Sawangan tidak merinci nilai anggaran di masing-masing lokasi kegiatan.
- Bahwa uang sewa molen yang belum dibayar oleh Pemerintah Desa Sawangan kepada TB. SAEKON sebesar Rp.6.000.000,00 tidak dimasukkan sebagai penambah kerugian keuangan negara yang berasal dari Dana Desa karena berdasarkan keterangan Sdr. SUROSO (Sekteraris Desa), sewa molen tersebut pada kegiatan pembuatan embung yang dananya berasal dari Kemendes.
- Bahwa tim Teknis dari DPUPR pada saat melakukan perhitungan nilai kegiatan fisik hadir langsung ke lokasi melakukan cek fisik dan pengukuran di dampingi dengan Tim Investigatif Inspektorat, Sekretaris Desa, dan TPK. Lokasi yang dilakukan pengecekan kegiatan adalah **seluruh** kegiatan pada Tahun 2017 dan 2018 yang berasal dari APBDesa 2017 dan 2018 berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa dan TPK.
- Kegiatan pembangunan yang di RAB tidak ada namun dikerjakan dengan sumber dana APBDesa Tahun 2017 dan 2018, dilakukan pengecekan dan perhitungan nilai kegiatan fisiknya oleh Tim Teknis dari DPUPR Kabupaten Purworejo. Namun jika kegiatan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 tapi sumber dana bukan dari APBDesa Tahun 2017 dan 2018, tidak dilakukan cek fisik dan perhitungan nilai kegiatan fisik.

Halaman 124 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, Sdr. Sisum (Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo) dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa mengambil alih tugas dan tanggung jawab Bendahara Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, dan TPK. Sdr. Sisum mengelola dan menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Pada Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp.521.477.521,69. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah Dana Desa yang dikuasai oleh Sdr. Sisum (Kepala Desa). Sehingga patut diduga bahwa yang menguasai dana sejumlah Rp.521.477.521,69 tersebut adalah Sdr. Sisum (Kepala Desa).
- Bahwa Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh pada Tahun Anggaran 2017 s.d. 2018 dijabat oleh Saudara SISUM berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, yang bertanggungjawab adalah kepala desa.
- Bahwa pekerjaan fisik seharusnya dilaksanakan oleh TPK, yang melakukan pengambilan pencairan adalah bendahara dan kades, setelah uang dicairkan disimpan oleh bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia barang/jasa, yang melakukan pembayaran adalah bendahara.
- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 yaitu Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
Pasal 2 ayat (1)
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pasal 12
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

Halaman 125 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- *Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.*

Pasal 23

- *Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.*
- *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

Pasal 25 ayat (1)

- *Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.*

Pasal 26

- *Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen antara lain RAB.*
- *RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.*
- *Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang mengakibatkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.*

Pasal 27

- *Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.*
- *SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.*

Pasal 28

- *Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan lampiran bukti tranahli.*

Pasal 29

- *Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban:*

Halaman 126 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
 - Bendahara melampirkan SPP untuk mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa.
 - Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran
- Pasal 34
- Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 (dua) kali menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh berdasarkan SK Bupati Purworejo;

Bahwa jabatan terakhir terdakwa sebagai Kepala Desa Sawangan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Menjadi Kepala Desa;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Desa diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, mengesahkan Peraturan Desa, mengesahkan APBDes, mengelola keuangan desa dan lain-lain;

Halaman 127 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017, Dana Desa sebesar Rp766.248.000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Bidang pemberdayaan masyarakat: Pelatihan Komputer Rp.7.088.500,00.
- Bidang pelaksanaan pembangunan:
- Pembangunan Jalan Desa 4 lokasi Rp. 584.230.100,- :
- Dukuh Kedungsari.
- Dukuh krinjing atas.
- Dukuh Kedungagung.
- Dukuh Sepati.
- Pembangunan jembatan Rt.01 Rw.01 Rp. 78.736.300,00.
- Pembangunan saluran air Rt.05 Rw.03 Rp. 91.37.800,00.
- Pembentukan dan pendirian Bumdes Rp. 5.155.300,00.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sawangan tahun anggaran 2018, Dana Desa sebesar Rp691.071.000,00 dianggarkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Bidang pemberdayaan masyarakat:
- Pembentukan Bumdes Rp5.171.800,00.
- Kelancaran kegiatan posyandu/Posbindu Rp7.105.000,00.
- Bidang pelaksanaan pembangunan:
- Pembangunan Jambanisasi 10 kk Rp32.709.800,00.
- Pembangunan Rabat beton Rp579.079.400,00.
- Jalan rabat beton kedungagung
- Jalan Rabat beton Sepathi
- Jalan rabat beton krinjing Atas
- Jalan rabat beton krinjing Bawah
- Jalan rabat beton krinjing tengah
- Jalan rabat beton sawangan Rt.06 Rw.03
- Jalan rabat beton sawangan Rt.01 Rw.01
- Jalan rabat beton kedungwiu panjang 171
- Jalan rabat beton kedungwiu panjang 76
- Jalan rabat beton sepathi-kedungsari
- Jalan rabat beton sepathi-balai desa
- Pembangunan jembatan Krinjing Rp27.866.200,00.

Halaman 128 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pembangunan saluran irigasi Rt.05 Rp96.996.800,00.

□ Pemasangan jaringan internet Rp17.000.000,00.

Bahwa dalam pembuatan RAB pemerintah desa bersama-sama dengan BPD dengan didampingi pendamping desa;

Bahwa terdakwa melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Desa Sawangan, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Permendagri dan Peraturan tentang Keuangan Negara;

Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat temuan Inspektorat Kabupaten Purworejo terkait penggunaan keuangan negara pada APBDes Desa Sawangan tahun 2017 dan 2018 yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai kurang lebih 521 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa dapat terdakwa sampaikan penggunaan keuangan desa yang berlebih tersebut terjadi karena adanya pembengkakan pada penggunaan material, biaya langsir material dan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak terencanakan namun pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan seperti dalam pembuatan gorong-gorong dan sandaran-sandaran kecil;

Selain itu juga terdapat pembengkakan upah tukang;

Bahwa perubahan/penambahan pekerjaan tersebut sudah dimusyawarahkan dengan tim dan oleh pihak kecamatan disarankan untuk membuat Berita Acara Perubahan/Penambahan Pekerjaan, namun belum sempat dibuat kemudian ada pemeriksaan dari Inspektorat;

Bahwa pada akhir tahun 2018 pekerjaan dikerjakan oleh karang taruna melalui Sekdes Suroso;

Bahwa benar untuk belanja material yang menelpun terdakwa tetapi yang membayar TPK, hal ini karena terdakwalah yang memiliki nomor telepon supplier dan terdakwa yang sering bersilaturahmi dengan supplier;

Bahwa niat terdakwa hanya membantu tugas pemerintahan saja tetapi terdakwa tidak mematuhi aturan;

Bahwa Bumdes sudah dibentuk pada tahun 2018 tetapi sejak 2017 sudah ada pengeluaran untuk Bumdes, akan tetapi kegiatan Bumdes belum berjalan;

Bahwa untuk kegiatan Posbindu pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekdes karena terdakwa sudah dalam posisi kampanye akan mengikuti pilkades lagi;

Bahwa terdakwa melimpahkan kewenangan kepada Sekdes karena Sekdes lah yang terdakwa anggap mampu karena sebelum jadi Sekdes telah menjadi Kaur Keuangan;

Halaman 129 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait nota belanja dari klinik Sarfa Marwah terdakwa tidak menyuruh Sekdes membuat nota namun hanya menyuruh membuat nota sesuai yang dibelanjakan dengan tidak menyebut nama barangnya, terdakwa tahu bahwa Sarfa Marwah merupakan klinik bersalin yang tidak menjual alat Kesehatan dan lokasinya berada di Kecamatan Kemiri;

Bahwa terdakwa selama menjabat Kades tidak memiliki tambahan asset, usaha penggilingan padi milik terdakwa diperoleh setelah terdakwa kembali dari Jakarta dan belum menjadi Kades yaitu sekitar awal tahun 2006, sedangkan tanah yang terdakwa tempati merupakan pemberian dari orangtua terdakwa, sepeda motor terdakwa beli secara kredit dan belum lunas;

Bahwa untuk hutang pada CV. Anissa Tama sebesar kurang lebih seratus satu juta rupiah belum terdakwa bayar tetapi terdakwa sering menemui pemiliknya yaitu Sdr. AGUS untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan melunasinya namun saat ini belum mampu;

Bahwa dalam kegiatan belanja material yang terdakwa lakukan, sebagian besar bukti pengeluarannya memang tidak ada lagi karena pada saat kantor desa direhab, kantor desa dipindahkan ke rumah terdakwa dan rumah salah satu kadus yang dekat dengan rumah terdakwa, kemudian menjelang akhir tahun 2018 pada akhir masa jabatan Kades berkas-berkas administrasi desa, buku Letter C serta bukti-bukti pengeluaran dibawa kembali ke kantor desa oleh terdakwa beserta perangkat desa akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian ada laporan dari perangkat bahwa buku Letter C telah hilang, padahal bukti-bukti pengeluaran belanja dana desa berada dalam satu bendel dengan buku Letter C tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian berkonsultasi dengan pihak Polsek Pituruh terkait kehilangan buku Letter C tersebut namun karena menurut pihak Polsek untuk laporan semacam itu harus melalui Polres dan beberapa minggu kemudian duplikat dari buku Letter C tersebut berhasil dibuat sehingga terdakwa tidak jadi membuat laporan kehilangan ke Polres ;

Bahwa akibat dari hilangnya bukti-bukti pengeluaran belanja material dan yang lainnya tersebut terdakwa kesulitan membuat SPJ tahun 2018 sehingga terdakwa meminta Sekdes dan perangkat untuk membuat SPJ, karena sudah dikonsultasikan dengan kecamatan ya terdakwa tanda tangani saja SPJ tersebut tanpa memeriksanya lagi;

Bahwa terdakwa merasa menyesal karena tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa Sawangan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.

Halaman 130 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa Sawangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
- 2) Fotocopy Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
- 3) Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.
- 4) Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- 5) Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- 6) Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
- 7) 2 (dua) lembar *fotocopy* Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Jenis Tab.: BERIRAMA.
- 8) Buku Rekening PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002.
- 9) 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.01.01.003621 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2015 Sampai Dengan 31 Desember 2017.
- 10) 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.08.01.000021 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2017 Sampai Dengan 31 Desember 2018.

Halaman 131 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 31 Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2019 Jenis Tab.: BERIRAMA.
- 12) Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2017.
- 13) Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2018.
- 14) Peraturan Desa Sawangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Barokah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
- 15) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2017.
- 16) Fotocopy SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2018.
- 17) 4 (empat) lembar nota UD.SAEKON tanggal 01-02-2018 Rp.4.746.000,-
- 18) 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 02-04-2018 Rp.1.760.000,-
- 19) 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 19-04-2018 Rp.838.000,-
- 20) 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 30-04-2018 Rp.814.000,-
- 21) 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 03-05-2018 Rp.106.000,-
- 22) 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 04-05-2018 Rp.66.000,-
- 23) 1 (satu) lembar nota TB. SAEKON tanggal 06-12-2018 Rp.6.000.000,-
- 24) 2 (dua) lembar kertas catatan pembelanjaan material desa sawangan tahun 2018.
- 25) Surat pernyataan pembelanjaan desa Sawangan dari pak lurah SISUM tertanggal 24 Desember 2018.
- 26) 1 (satu) buah map plastik warna merah berisi:
 - a. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/11/2017 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 5 Januari 2017.
 - b. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/41.b/2017 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 7 Juni 2017

Halaman 132 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/12./2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 26 Februari 2018
 - d. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/18/2018 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 8 Juni 2018.
 - e. 1 (satu) lembar Jadwal monitoring Fisik/Non Fisik tahun 2017.
 - f. 3 (tiga) lembar Jadwal monitoring pembangunan 2018.
 - g. 3 (tiga) lembar Berita Acara monitoring Pembangunan desa sawangan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Nomor:040/898/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Teguran Kinerja Pembangunan Tahun 2017.
 - i. 2 (dua) lembar Surat Nomor:040/961/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Teguran Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018.
- 27)1 (satu) bendel fotocopy surat pengantar Nomor:900/39/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (kesatu) tahun 2017 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo.
- 28)Map plastik warna biru berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/164/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (kedua) tahun 2017 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo.
- 29)Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/21/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo.
- 30)Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/09/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (dua) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo.
- 31)Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/55/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo.
- 32)1 (satu) buah buku catatan saluran air Rt.05 Rw.05.
- 33)1 (satu) lembar kertas warna putih Hasil pengukuran fisik Sawangan.
- 34)2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Purworejo nomor:188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo tahun 2012 menjadi Kepala Desa.

Halaman 133 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa 2 (dua) kali menjabat sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh berdasarkan SK Bupati Purworejo;
2. Bahwa benar jabatan terakhir terdakwa sebagai Kepala Desa Sawangan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Menjadi Kepala Desa;
3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Kepala Desa diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, mengesahkan Peraturan Desa, mengesahkan APBDes, mengelola keuangan desa dan lain-lain;
4. Bahwa benar Dana Desa Sawangan Kec. Pituruh Kab. Purworejo pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp766.248.000,00, (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp691.071.000,00. (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa mengambil alih tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, dan TPK;
6. Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tidak mentaati peraturan Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan tentang penggunaan Dana Desa;
7. Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo telah melakukan pengeluaran Dana Desa yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Tahun 2017 sebesar Rp121.125.612,54 (serratus dua puluh satu juta serratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen) dan Tahun 2018 sebesar Rp400.351.909,15. (empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah lima belas sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar untuk tahun 2017 dan tahun 2018 ada belanja material di CV. Anissa Tama yang belum dibayar oleh Desa Sawangan, material yang belum dibayar yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tahun 2018 sejumlah Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar terdapat uang sewa molen yang belum dibayar oleh Pemerintah Desa Sawangan kepada TB. SAEKON sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi Suroso selaku Sekretaris Desa pada kegiatan pembuatan embung yang dananya berasal dari Kemendes;
10. Bahwa benar berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 766.248.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
11. Bahwa benar berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2017 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 691.114.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 75.133.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017;
12. Bahwa benar Dana Desa TA. 2017 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 766.248.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 715.122.387,46 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 51.125.612,54 (lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen).
13. Bahwa benar terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara TA. 2017 sebesar Rp. 121.125.612,54 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen);
14. Bahwa benar berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan ditambah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp.

Halaman 135 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765.664.110,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

15. Bahwa benar berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2018 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 703.702.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 62.226.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018;

16. Bahwa benar Dana Desa TA. 2018 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 765.929.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 396.812.200,85 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 368.851.909,15 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima sen);

17. Bahwa benar terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara pada TA. 2018 sebesar Rp. 400.351.909,15 (Empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;

Halaman 136 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah Terdakwa **SISUM Bin KERI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur “Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan “secara melawan hukum “ perbuatan dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa penjelasan perbuatan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tetap mengambil kriteria perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (Pasal 1365 KUH Perdata) sedangkan dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Undang-Undang yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil, oleh karena itu telah dilakukan uji materiil atas perbuatan melawan hukum secara materiil sebagai tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/P UU-IV/2006 menyatakan perbuatan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengikat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2018, dengan sengaja pada tahun anggaran 2017 dan 2018 bertempat di kantor Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, telah melakukan pengelolaan keuangan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dengan cara mencairkan dana Desa pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 bersama Bendahara Desa (saksi sdr. Kasino) dan selanjutnya uang dikuasai oleh terdakwa sendiri untuk melaksanakan kegiatan di Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sehingga kewenangan Bendahara Desa (saksi sdr. Kasino) selaku penyimpan dan yang melakukan pembayaran belanja serta berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tidak dijalankan, selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat sebagian besar tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (lpj) Terdakwa hanya memerintahkan Sdr. SUROSO (Sekdes) dengan bukti dukung berupa kuitansi dan nota-nota dari terdakwa, dimana hal tersebut "bertentangan dengan :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari

Halaman 138 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tersebut yang telah melakukan penyimpangan terhadap Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);**

Halaman 139 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua **“secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Ad. 3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini mengandung adanya tiga elemen yang bersifat Alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya (WJS Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 1983, Hlm 453);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksudkan dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memeknainya secara grametikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia yakni sebagai : “melakukan suatu tindakan atau perbuatan memperkaya (menjadikan lebih kaya) diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pengelolaan Dana Desa berdasarkan APBDesa Sawangan tahun anggaran 2017 s/d 2018 yakni sebagai berikut:

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017:

- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 008.08.01000021 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 766.248.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 140 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2017 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 691.114.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 75.133.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017;
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDDes Desa Sawangan pada tahun anggaran 2017, dimana terdakwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK;
- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2017 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2017, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDDes TA. 2017;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017 yang pelaksanaanya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

N o	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI
1	2	3	4	
1	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	514.254.400,00	Rabat Beton Kedungadung	6.771.849,08
			Rabat Beton Sawangan Rt 1 Rw 1	82.407.962,73
			Rabat Beton Krinjing Poros	244.197.444,80
			Rabat Beton Kedungsari Sepati	226.125.135,22
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	11.333.413,00
			Dokumentasi	70.000,00

Halaman 141 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



			Sub Jumlah	570.905.804,83
2	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	78.733.500,00	Jembatan Krinjing Atas/Situmbu	23.365.848,97
			Jembatan Krinjing Bawah Poros	22.950.772,53
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	4.803.846,00
			Sub Jumlah	51.120.467,51
3	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	91.037.800,00	Gorong-gorong Plat Krinjing Rt 01, Rw 01	9.124.572,62
			Penyetoran PPN + PPh Pasal 22	7.660.128,00
			Sub Jumlah	16.784.700,62
4	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00	Keg. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	0,00
			Sub Jumlah	0,00
5	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	7.088.500,00	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Apartur Desa	1.718.304,50
			Sub Jumlah	1.718.304,50
6	Penyetoran SILPA ke rekening desa	75.133.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	74.593.110,00
			Sub Jumlah	74.593.110,00
JUMLAH		766.248.000,00		715.122.387,46
REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2017				715.122.387,46
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (766.248.000,00 - 715.122.387,46)				51.125.612,54

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2017 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 766.248.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 715.122.387,46 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 51.125.612,54 (lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen);
- Bahwa terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar kepada CV. ANISSA TAMA oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total terdapat uang sebesar kurang lebih Rp. 121.125.612,54 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen) yang berada dalam penguasaan terdakwa sejak dilakukan penarikan dana dari Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, dengan demikian pengelolaan uang dana desa yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2017 patut diduga telah memperkaya diri terdakwa senilai kurang lebih Rp. 121.125.612,54 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh empat sen);

Halaman 142 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Desa Sawangan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 691.071.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2017 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 74.593.110,- dan telah disetorkan ke Rekening Kas Desa Sawangan pada tanggal 26 Januari 2018, sehingga total Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sawangan sebesar Rp. 765.664.110,00.
- Bahwa atas penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2018 tersebut, diterima dan disimpan pada Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan.
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
 - Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa (DD) Desa Sawangan tahun 2017 yaitu setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, Terdakwa SISUM selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi KASINO selaku bendahara desa, pergi ke Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, kemudian Terdakwa dan Saksi KASINO tandatangan pada slip penarikan, dan setelah uang diserahkan oleh petugas bank, kemudian uang dikuasai dan dibawa oleh oleh Terdakwa SISUM, dan tidak diserahkan kepada Saksi KASINO selaku bendahara desa, dengan alasan yang akan membelanjakan dana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan SP2D dan Rekening Koran Rekening BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh Nomor rekening 001.10.0006650 atas nama Rekening Kas Desa Sawangan Dana Desa yang telah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Desa Sawangan ditambah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar Rp. 765.664.110,- (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).

Halaman 143 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun 2018 pendapatan bersumber dari Dana Desa tersebut yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 703.702.200,- adapun sisanya sebesar Rp. 62.226.800,- dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018.
- Bahwa kemudian terhadap pendapatan berupa Dana Desa tersebut, setelah dilakukan penarikan, kemudian digunakan dan dikelola oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDDes Desa Sawangan pada tahun anggaran 2018, dimana terdakwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran material kepada para supliyer, sedangkan untuk pembayaran upah tenaga kerja juga dilakukan oleh terdakwa melalui TPK.
- Bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Sawangan tahun anggaran 2018 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sawangan Tahun 2018, akan tetapi TPK tersebut tidak pernah melakukan pemesanan dan pembelian material, dan hanya mengerjakan pembangunan berdasarkan material yang sudah dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian Dana Desa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut, pada kenyataannya tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Sawangan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDDes TA. 2018.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021, realisasi belanja bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018 yang pelaksanaannya dikelola dan dilakukan sendiri oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

N o	PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN LAPORAN REALISASI (LPJ)		NILAI RIIL PENGELUARAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT (Rp)	
	URAIAN KEGIATAN	NILAI REALISASI	SUB. URAIAN KEGIATAN	NILAI RIIL KEG. TEREALISASI
1	2	3	4	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi Warga Tidak Mampu	0,00
			Sub Jumlah	0,00
2	Pembangunan dan Pengadaan Jalan Desa	549.562.400,00	Beton rabat Sawangan 2018	5.437.851,15
			Rabat Beton Mushola	5.357.219,61

Halaman 144 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Krining Rt.1/1 (Tengah)	
			Rabat beton Krining bawah Rt.01/01	14.791.004,63
			Rabat Beton Kedungsari Th. 2017	95.362.416,54
			Rabat Beton Kedungwiu Rt. 4/2 2017	35.027.670,67
			Penyetoran PPN + PPh 22	35.721.457,00
			Sub Jumlah	191.697.619,59
3	Pembangunan dan Pengadaan Jembatan Desa	27.866.200,00	Jembatan Krining (Paijo) 2018	29.943.713,25
			Jembatan Sijati, 2018	10.217.491,76
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.580.642,00
			Sub Jumlah	42.741.847,01
4	Pembangunan dan Pengadaan Saluran Irigasi dan Saluran Air	96.996.800,00	Pas saluran batu kali Sawangan 2017	21.241.194,23
			Pas saluran batu kali Sawangan 2018	48.619.893,58
			Pas. Talud batu kali 1:4 Mushola Krijing	5.817.821,23
			Pas. Talud batu kali 1:4 krining bawah	1.986.269,27
			Penyetoran PPN + PPh 22	4.028.048,00
			Sub Jumlah	81.693.226,32
5	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet untuk Warga	17.000.000,00	Pengadaan dan Pengelolaan Sarpras Jaringan Internet	15.000.000,00
			Penyetoran PPN + PPh 22	2.009.090,00
			Sub Jumlah	17.009.090,00
6	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan BUMDesa	5.171.800,00	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	1.374.364,92
			Penyetoran PPN + PPh 22	69.253,00
			Sub Jumlah	1.443.617,92
7	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	7.105.000,00	Fasilitasi Kegiatan Posyandu/ Posbindu	0,00
			Sub Jumlah	0,00
8	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00	Penyetoran SILPA ke rekening desa	62.226.800,00
			Sub Jumlah	62.226.800,00
JUMLAH		765.929.000,00		396.812.200,85
REALISASI BELANJA BERSUMBER DARI DANA DESA (DD) TA. 2018				396.812.200,85
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (765.929.000,00 - 396.812.200,85)				368.851.909,15

- Bahwa dengan demikian dari Dana Desa TA. 2018 yang dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 765.929.000,00 nilai riil realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 396.812.200,85 sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 368.851.909,15 (tiga ratus enam

Halaman 145 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratussembilan rupiah lima belas sen).

- Bahwa selain itu terdapat pembelian/pemesanan material yang belum dibayar oleh terdakwa kepada CV. ANISSA TAMA sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total terdapat uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 400.351.909,15 (Empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah lima belas sen) yang berada dalam penguasaan terdakwa sejak dilakukan penarikan dana dari Bank BPR BKK Purworejo Cabang Pituruh, dengan demikian pengelolaan uang dana desa yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2018 patut diduga telah memperkaya diri terdakwa senilai kurang lebih Rp. 400.351.909,15 (Empat ratus juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah lima belas sen);
- Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Purworejo, Terdakwa selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa mengambil alih tugas dan tanggung jawab Bendahara Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, dan TPK. Terdakwa mengelola dan menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang kemudian terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp.521.477.521,69. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah Dana Desa yang dikuasai oleh terdakwa sehingga patut diduga bahwa yang menguasai dana sejumlah Rp.521.477.521,69 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penggunaan keuangan desa yang berlebih tersebut menurut terdakwa disebabkan karena adanya pembengkakan pada penggunaan material, biaya langsir material dan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tidak terencanakan namun pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan seperti dalam pembuatan gorong-gorong dan sandaran-sandaran kecil, serta terdapat pembengkakan upah tukang, dalam hal ini dalih terdakwa tersebut tidak didukung oleh dokumen pelaksanaan kegiatan, Berita Acara Perubahan/Penambahan Pekerjaan maupun bukti pengeluaran belanja sehingga dalih terdakwa patut dikesampingkan.
- Bahwa seluruh selisih / sisa uang yang dikuasai terdakwa yang berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo

Halaman 146 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan 2018 yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik kegiatan fisik maupun non fisik tersebut, tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018 telah merugikan keuangan negara senilai keseluruhan sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, sehingga majelis hakim menilai terdakwa telah memperoleh kekayaan melampaui sumber kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga “ **Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Halaman 147 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “ Dapat “ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ;

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riil

Halaman 148 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Inspektorat **Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021** dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo** yang terjadi penyimpangan, mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dalam pengelolaan **keuangan Pemerintahan Desa yang terjadi penyimpangan** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)** kepada **Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo**, sampai dengan saat ini belum dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa SISUM Bin KERI tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (*Potensial Loss*) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)**, dengan

Halaman 149 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur ke-4 yaitu **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut **“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 ayat Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa SISUM Bin KERI sebagai Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);**

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) sebagaimana tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen);**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa

Halaman 150 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen), namun terdakwa SISUM Bin KERI, sampai dengan saat ini belum melakukan pengembalian seluruh kerugian negara tersebut ke kantor Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, maka kepada terdakwa SISUM Bin KERI dikenakan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi " ; -----

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa SISUM Bin KERI selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, tidak menunjukkan/melakukan pengembalian seluruh kerugian negara ke Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo , maka berdasarkan fakta tersebut

Halaman 151 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SISUM Bin KERI dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti dalam hal ini Majelis hakim menghitung berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan Huruf A angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Bagi Pengadilan, sehingga kepada terdakwa dikenakan hukuman membayar uang pengganti sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)**;-----

Ad. 6. Unsur “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan primair, Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP , dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa SISUM Bin KERI selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)**, dimana dalam rentang waktu dari tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, dengan cara diantaranya melakukan pencairan ke Bank bersama Bendahara Desa (Saksi Kasino) sampai dengan dana masuk ke rekening Kas Desa kemudian uang dikuasai sendiri oleh terdakwa SISUM Bin KERI untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan di Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sehingga kewenangan Bendahara Desa Sawangan selaku penyimpan dan yang melakukan pembayaran belanja serta berkewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tidak dijalankan, karena semua keuangan dijalankan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sawangan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14

Halaman 152 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana Hasil Audit Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021 pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, maka majelis hakim menilai perbuatan terdakwa **dapatlah dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwaan Primair maupun Subsidaire Penuntut Umum, namun terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon keringanan dan keadilan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak bisa mematahkan dakwaan Primair Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa ... **SISUM Bin KERI** telah memenuhi rumusan unsur "*Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam **Dakwaan Primair** pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 153 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat (Nomor 1 sampai Nomor 43) **tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Halaman 154 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim diharuskan mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa **SISUM Bin KERI** selaku Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)** sebagaimana Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten **Purworejo pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/06/LHP.KS/2021 tanggal 08 Desember 2021;**

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)** yang **belum dikembalikan seluruhnya kepada Pemerintahan Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori ringan berdasar pada Pasal 6 Huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara dengan klasifikasi kategori ringan, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap Terdakwa **SISUM Bin KERI**, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi IV;

Halaman 155 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SISUM Bin KERI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SISUM Bin KERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 521.477.521,69 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)** dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Desa Sawangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
 2. Fotocopy Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 156 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Desa Sawangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Desa Sawangan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sawangan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Desa Sawangan Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
7. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018 Jenis Tab.: BERIRAMA;
8. Buku Rekening PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002;
9. 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.01.01.003621 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2015 Sampai Dengan 31 Desember 2017;
10. 2 (dua) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BKK PURWOREJO KANTOR PUSAT No. Rekening: 008.08.01.000021 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat Nasabah: Sawangan RT 003 RW 002 Pituruh Periode 01 Januari 2017 Sampai Dengan 31 Desember 2018;
11. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PD BPR BANK PURWOREJO No. Rekening: 001.10.0006650 Nama Nasabah: REKENING KAS DESA SAWANGAN Alamat: SAWANGAN RT 003 RW 002 Periode 31 Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2019 Jenis Tab.: BERIRAMA;
12. Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2017;

Halaman 157 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Kepala Desa Sawangan Nomor: 180.19/2/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Desa Sawangan tanggal 6 Januari 2018;
14. Peraturan Desa Sawangan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Barokah Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
15. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2017;
16. Fotocopy SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2018;
17. 4 (empat) lembar nota UD.SAEKON tanggal 01-02-2018 Rp.4.746.000,-;
18. 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 02-04-2018 Rp.1.760.000,-;
19. 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 19-04-2018 Rp.838.000,-;
20. 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 30-04-2018 Rp.814.000,-;
21. 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 03-05-2018 Rp.106.000,-;
22. 1 (satu) lembar nota UD.SAEKON tanggal 04-05-2018 Rp.66.000,-;
23. 1 (satu) lembar nota TB. SAEKON tanggal 06-12-2018 Rp.6.000.000,-;
24. 2 (dua) lembar kertas catatan pembelanjaan material desa sawangan tahun 2018;
25. Surat pernyataan pembelanjaan desa Sawangan dari pak lurah SISUM tertanggal 24 Desember 2018;
26. 1 (satu) buah map plastik warna merah berisi:
27. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/11/2017 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 5 Januari 2017;
28. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/41.b/2017 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2017 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 7 Juni 2017;
29. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/12./2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 26 Februari 2018;
30. Keputusan Camat Pituruh Nomor: 900/18/2018 Tentang perubahan pembentukan Tim Pendamping Dana Desa (DD) Tahun 2018 Kecamatan Pituruh Camat Pituruh, tanggal 8 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar Jadwal monitoring Fisik/Non Fisik tahun 2017;
32. 3 (tiga) lembar Jadwal monitoring pembangunan 2018;

Halaman 158 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar Berita Acara monitoring Pembangunan desa sawangan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018;
 34. 1 (satu) lembar Surat Nomor:040/898/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Teguran Kinerja Pembangunan Tahun 2017;
 35. 2 (dua) lembar Surat Nomor:040/961/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Teguran Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018;
 36. 1 (satu) bendel fotocopy surat pengantar Nomor:900/39/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (kesatu) tahun 2017 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo;
 37. Map plastik warna biru berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/164/2017 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (kedua) tahun 2017 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo;
 38. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/21/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo;
 39. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/09/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II (dua) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo;
 40. Map plastik warna kuning berisi satu bendel surat pengantar Nomor:900/55/2018 permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2018 Desa Sawangan Kec.Pituruh Kab.Purworejo;
 41. 1 (satu) buah buku catatan saluran air Rt.05 Rw.05.
 42. 1 (satu) lembar kertas warna putih Hasil pengukuran fisik Sawangan.
 43. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Purworejo nomor:188.4/538/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo tahun 2012 menjadi Kepala Desa; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas 1A Khusus pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kadarwoko, S.H., M.Hum., dan Hakim Adhoc Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, MHum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober

Halaman 159 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Anis Suryandari, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **HENGKY FIRMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, S.H.

Halaman 160 dari 160 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)